



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu potensi Daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah bahwa untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA
dan
BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gowa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi , termasuk pemungut Retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau

- peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
 19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
 21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan Bangunan.
 23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
 24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
 25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
38. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

39. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
40. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
41. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- e. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi; dan
- f. kerahasiaan data Wajib Pajak.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:
 - a. PBB-P2;

- b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Opsen PKB; dan
 - h. Opsen BBNKB; dan
 - i. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut yaitu jasa parkir bagian dari PBJT.

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya;

- d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan:

- a. untuk tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan
- b. untuk tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paragraf 3

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi dan tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur

- dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang

mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek

Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 3

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 18

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau Minuman;
- b. tenaga Listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Kesenian dan Hiburan; dan
- e. jasa parkir.

Paragraf 1

PBJT Makanan dan/atau Minuman

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling rendah menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada Bandar Udara.

Pasal 21

- (1) Dasar Pengenaan PBJT Makanan dan/atau Minuman merupakan jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT Makanan dan/atau Minuman dihitung berdasarkan harga jual Makanan dan/atau Minuman sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (4) Tarif PBJT Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Besaran Pokok PBJT Makanan dan/atau Minuman yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif PBJT Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

PBJT Tenaga Listrik

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya.;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 23

- (1) Dasar Pengenaan PBJT Tenaga Listrik yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Tenaga Listrik atas nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT Tenaga Listrik dihitung berdasarkan harga jual Tenaga Listrik sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (4) Tarif PBJT Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (6) Besaran Pokok PBJT Tenaga Listrik yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 24

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ditetapkan:

- a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 2. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
 - b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (2) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 3
PBJT Jasa Perhotelan

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Perhotelan yaitu jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT Jasa Perhotelan dihitung berdasarkan harga penjualan atas Jasa Perhotelan sejenis yang berlaku di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (4) Tarif PBJT Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Besaran Pokok PBJT Jasa Perhotelan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif PBJT Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 4

PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yaitu jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dihitung berdasarkan harga penjualan atas Jasa Kesenian dan Hiburan sejenis yang berlaku di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (4) Tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Besaran pokok PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 5
PBJT atas Jasa Parkir

Pasal 29

- (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan.
- (2) Yang dikecualikan dari PBJT jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri; dan/atau
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan Negara.
- (3) Tarif PBJT jasa parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 31

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 32

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang yaitu di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan billboard/videotron/megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;

- e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 37

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Paragraf 3

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 38

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 39

- (1) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
PAT
Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 40

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek. PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 43

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Paragraf 3

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 45

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 46

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 47

- (1) Objek Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;

- b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/*andesit*;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap;
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - 11. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 50

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Paragraf 3
Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 52

Saat terutangnya Pajak MBLB yaitu pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Pasal 53

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 54

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara

- harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survei harga di Daerah.

Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 58

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Paragraf 3

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 59

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 60

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 61

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 62

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 63

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB yaitu PKB terutang.

Pasal 64

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 65

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Paragraf 3

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 66

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 67

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 68

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 69

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 70

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.

Pasal 71

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 72

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Paragraf 3
Saat terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 73

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 74

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 75

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Obyek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 76

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 79

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

Pasal 80

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum yakni orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 82

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a yaitu Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 83

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan yaitu:
 - a. pelayanan jalan umum;
 - b. taman;
 - c. tempat ibadah;
 - d. sosial; dan
 - e. tempat umum lainnya.

Pasal 84

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan

masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 87

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Jasa Usaha

Pasal 88

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b yang dipungut Retribusi penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha yakni orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 90

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a yaitu penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang

dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b yaitu penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c yaitu penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d yaitu pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah, berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Paragraf 1

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 97

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 98

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 99

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 1
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 101

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi yaitu khusus untuk Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bangunan gedung.

Paragraf 2
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 102

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 103

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 104

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf j merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (8) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (9) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (10) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yakni berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor.

Pasal 105

- (1) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan surat ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 106

- (1) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105 Retribusi Daerah diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;

- c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB V PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 107

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berupa:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; atau
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berupa:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu;

- c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 108

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati .
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada

- ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 109

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang apa adanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan diganti dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - b. pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 112

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 113

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 113 dan Pasal 114 merupakan pendapatan negara.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 116

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 117

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 118

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban wajib Pajak dan wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 119, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (4) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 13);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 16);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten

- Gowa Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 19);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 20);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 21);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6);
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7);
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah

- Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9);
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11);
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12);
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 13);
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14);
 - ee. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11);
 - ff. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3);
 - gg. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan

Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4);

- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 13); dan
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 5 Januari 2024

 BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 5 Januari 2024

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

ABDUL KARIM DANIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.01.04.24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran tingkat kemakmuran suatu wilayah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintahan memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan pungutan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak yaitu PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas

penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsi pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksud untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam mendorong dalam kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Untuk memberikan Landasan Hukum dalam pelaksanaan pungutan Pajak dan Retribusi Daerah di wilayah Pemerintah Kabupaten Gowa, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa sebagai produk Hukum Daerah yang akan menjadi *Legal Standing* Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misalnya dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misalnya objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten misalnya Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana Tanah/ Bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Penjualan atau penyerahan Barang dan Jasa Tertentu oleh Wajib Pajak termaksud penyediaan akomodasi yang di pasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi

kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap ditempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung pada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan

makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, toko roti dimaksud tidak memenuhi kriteria restoran sehingga atas penjualan roti dan makanan yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapata terjadi perbedaan, perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apaka hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk menyelenggarakan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan area dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran,

baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaanya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.

- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. Tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti kantor kepala daerah (kantor gubernur, bupati/wali kota) atau Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan, pesanggrahan/vila.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Sertifikat laik fungsi adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, BLUD dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya Yang Sejenis

a. Pelayanan Kesehatan Dasar (Dinas Kesehatan)

NO	PAKET PELAYANAN		BAHAN DAN ALAT	JASA	JUMLAH
1	PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM (setiap tindakan)		Rp5.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
2	TINDAKAN MEDIK RINGAN				
	2.1.	Pemasangan infus (perpaket)	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Rp40.000,00
	2.2.	Jahit luka (≤ 5 cm) -- > luka > 5 cm ditambah Rp1.500,00/cm	Rp15.000,00	Rp20.000,00	Rp35.000,00
	2.3.	Penanganan luka bakar (grade I) --> luka bakar > grade I dirujuk	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
	2.4.	Spuling telinga	Rp10.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00
	2.5.	Ekstraksi korpus alienum mata/telinga/hidung	Rp10.000,00	Rp25.000,00	Rp35.000,00
	2.6.	Pemasangan nebulizer (per paket)	Rp40.000,00	Rp35.000,00	Rp75.000,00
	2.7.	Ganti verband	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
			Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp40.000,00
	2.8.	Aff hecting	Rp5.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
	2.9.	Aff keteter	Rp5.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00

NO	PAKET PELAYANAN		BAHAN DAN ALAT	JASA	JUMLAH
	2.10.	Injeksi	Rp5.000,00	Rp20.000,00	Rp25.000,00
	2.11.	Tampon burowi	Rp10.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00
	2.12.	Suntik KB	-	Rp20.000,00	Rp20.000,00
	2.13.	Observasi pasien selama di IRD perjam (max 6 jam)	-	Rp60.000,00	Rp60.000,00
	2.14.	Elektrokardigrafi (EKG)	Rp20.000,00	Rp40.000,00	Rp60.000,00
	2.15	USG Bumil	Rp20.000,00	Rp50.000,00	Rp70.000,00
3	TINDAKAN MEDIK SEDANG				
	3.1.	Tindik telinga	Rp5.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
	3.2.	Pengangkatan tumor jinak (ektirpasi)	Rp25.000,00	Rp50.000,00	Rp75.000,00
	3.3.	Pemasangan kateter	Rp35.000,00	Rp15.000,00	Rp50.000,00
	3.4.	Kumbah lambung	Rp35.000,00	Rp20.000,00	Rp55.000,00
	3.5.	Insisi Abses	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
	3.6.	Siukumsisi	Rp75.000,00	Rp150.000,00	Rp225.000,00
	3.7.	Pemeriksaan IVA	Rp15.000,00	Rp25.000,00	Rp40.000,00
	3.8.	Oksigen / liter per menit	Rp20.000,00	-	Rp20.000,00
	3.9.	Pasang IUD	-	Rp100.000,00	Rp100.000,00
	3.10.	Pasang Implant	-	Rp100.000,00	Rp100.000,00
	3.11.	Pencabutan IUD	-	Rp100.000,00	Rp100.000,00
	3.12	Pencabutan Implant	-	Rp100.000,00	Rp100.000,00
	3.13.	Visum Luka	-	Rp25.000,00	Rp25.000,00
	3.14.	Visum Jenazah	-	Rp100.000,00	Rp100.000,00
4	PERAWATAN GIGI DAN MULUT				
	4.1.	Pemeriksaan gigi (per pasien)	Rp5.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
	4.2.	Tambal gigi sementara (per gigi)	Rp10.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00
	4.3.	Tambal gigi permanen (per gigi) bahan komposit	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00
	4.4.	Tambal gigi permanen (per gigi) bahan glass Ionomer	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp70.000,00
	4.5.	Cabut gigi sulung (per gigi)	Rp10.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00

NO	PAKET PELAYANAN		BAHAN DAN ALAT	JASA	JUMLAH
	4.6.	Cabut gigi permanen (per gigi)	Rp20.000,00	Rp40.000,00	Rp60.000,00
	4.7.	Trepanasi abses periapical/periodontal	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp40.000,00
	4.8.	Scalling (per regio)	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp50.000,00
	4.9.	Devitalisasi Pulpa	Rp20.000,00	Rp30.000,00	Rp50.000,00
	4.10.	Ekstirpasi Pulpa Tanpa Anestesi (1 akar)	Rp20.000,00	Rp30.000,00	Rp50.000,00
	4.11.	Ekstirpasi Pulpa dengan Anestesi (1 akar)	Rp30.000,00	Rp45.000,00	Rp75.000,00
	4.12.	Pengisian Saluran Akar	Rp40.000,00	Rp60.000,00	Rp100.000,00
	4.13.	Pelebaran Saluran Akar	Rp40.000,00	Rp60.000,00	Rp100.000,00
5	LABORATORIUM				
	Pemeriksaan Darah (Hematologi)				
	Darah Rutin		Rp40.000,00	Rp20.000,00	Rp60.000,00
	5.1.	Laju Endap Darah (LED)	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00
	5.2.	Kadar Hemoglobin (Hb)	Rp17.500,00	Rp7.500,00	Rp25.000,00
	5.3.	Hitung jenis leukosit (diff count)	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
	5.4.	Hitung trombosit (PLT)	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
	Pemeriksaan Urinalisa				
	5.5.	Urine lengkap (combur)	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00
	5.6.	Sedimen/mikroskopik urine	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
	Pemeriksaan Mikrobiologi/Parasitologi				
	5.7.	Pemeriksaan feses	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00
	5.8.	Pemeriksaan malaria/DDR	Rp10.000,00	Rp15.000,00	Rp25.000,00
	5.9.	Pemeriksaan BTA (sputum/reitz serum)	Rp10.000,00	Rp15.000,00	Rp25.000,00
	5.10.	Pengecatan gram	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00

NO	PAKET PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT	JASA	JUMLAH
	5.11. Pemeriksaan jamur	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00
	Pemeriksaan Serologi/Immunologi			
	5.12. Golongan darah (ABO)	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00
	5.13. Test kehamilan (plano test)	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00
	5.14. Widal slide test	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00
	5.15. Hbs Ag (rapid test)	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00
	5.16. HIV	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
	5.17. Sipilis	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
	5.18. NS one	Rp75.000,00	Rp25.000,00	Rp100.000,00
	Pemeriksaan Kimia Klinis (khusus)			
	5.19. Gula darah	Rp12.000,00	Rp18.000,00	Rp30.000,00
	5.20. Asam urat	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00
	5.21. Kolesterol	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00
	5.22. SGOT	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00
	5.23. SGPT	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00
	5.24. Ureum	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00
	5.25. Kreatinin	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00
	5.26. Triglesirida	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00
	5.27. HDL	Rp30.000,00	Rp15.000,00	Rp45.000,00
	5.28. LDL	Rp40.000,00	Rp20.000,00	Rp60.000,00
6	PELAYANAN RAWAT INAP (unit cost perhari/paket)	-	Rp250.000,00	Rp250.000,00
	Rawat Inap Bayi 50% dari tarif rawat ibu	-	Rp125.000,00	Rp125.000,00
7	KEBIDANAN (di Puskesmas)			
	Persalinan normal (perpaket) oleh Bidan	-	Rp800.000,00	Rp800.000,00
	Persalinan normal (perpaket) oleh Dokter	-	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
	Persalinan dengan penyulit (perpaket)	-	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00
	ANC & USG oleh dokter	-	Rp140.000,00	Rp140.000,00
	ANC oleh Dokter	-	Rp80.000,00	Rp80.000,00
	ANC oleh Bidan	-	Rp60.000,00	Rp60.000,00
8	TRANSPORTASI			
	Biaya transportasi pasien rujukan pakai mobil			

NO	PAKET PELAYANAN		BAHAN DAN ALAT	JASA	JUMLAH
	8.1.	Dataran tinggi di bawah 10 km	-	Rp50.000,00	Rp50.000,00
	8.2.	Dataran tinggi di atas 10 km	-	Rp7.000,00/km	Rp7.000,00/km
	8.3.	Dataran rendah	-	Rp50.000,00	Rp50.000,00
B. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMA'AH HAJI					
1.	Tim Pemeriksaan Kesehatan Haji		Rp13.000,00	Rp80.000,00	Rp93.000,00
2.	Laboratorium				
	2.1.	Darah Rutin	Rp40.000,00	Rp20.000,00	Rp60.000,00
	2.2.	Golongan darah (ABO)	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00
	2.3.	Tes kehamilan (plano test)	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00
	2.4.	Gula darah	Rp12.000,00	Rp18.000,00	Rp30.000,00
	2.5.	Asam urat	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00
	2.6.	Kolesterol total	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00
3	Urine				
	3.1.	Urine lengkap	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00
	3.2.	Sedimen/mikroskopik urine	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
	3.3.	Tes kehamilan	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00

NO	JENIS LAYANAN	NAMA ASET	TARIF
1	Uji Pemeriksaan Klinis	1. <i>Hematologi</i> a. Darah lengkap b. Evaluasi darah tepi c. Hemostatis waktu perdarahan d. Hemostatis waktu pembekuan e. Protrombin time	Rp72.000,00/sampel Rp60.000,00/sampel Rp20.000,00/sampel Rp20.000,00/sampel Rp75.000,00/sampel
	Uji Pemeriksaan Klinis	2. <i>Urinelisa</i> a. Urine lengkap b. Protein	Rp36.000,00/sampel Rp24.000,00/sampel
		3. <i>Kimia Klinik</i> a. Glukosa darah b. Glukosa darah 2 jam post prandial c. HbA1C d. Kolesterol total	Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp150.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel

NO	JENIS LAYANAN	NAMA ASET	TARIF
		e. HDL kolesterol f. LDL kolesterol g. Triglicerida h. Ureum i. Kreatinin j. Asam urat k. Bilirubin direct l. Bilirubin total m. SGOT n. SGPT o. Alkali phosphatase p. Gamma GT q. Total protein r. Albumin s. Globulin t. Cholinsesterase u. CK-NAC v. CK-MB w. LDH x. Kalium y. Natrium z. Chlorida aa. Calcium bb. Analisa gas darah	Rp45.000,00/sampel Rp70.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp220.000,00/sampel
		4. <i>Imunologi</i> a. Anti HAV IgM/IgG b. Anti HAV total EIA c. HBs Ag (Elisa) d. HBs Ag (Rapid) e. Anti HBs f. Anti HBs (Rapid) g. Anti HCV h. Hbe i. Anti Hbe j. Anti Hbc IgM k. Anti Hbc Total l. RT.PCR m. RDTA n. Ns1 Ag+Ab o. Widal p. TSHS q. TSH r. FT4 s. T4 t. T3 u. VDRL	Rp220.000,00/sampel Rp230.000,00/sampel Rp110.000,00/sampel Rp65.000,00/sampel Rp110.000,00/sampel Rp65.000,00/sampel Rp200.000,00/sampel Rp250.000,00/sampel Rp230.000,00/sampel Rp290.000,00/sampel Rp290.000,00/sampel Rp525.000,00/sampel Rp100.000,00/sampel Rp200.000,00/sampel Rp60.000,00/sampel Rp185.000,00/sampel Rp185.000,00/sampel Rp160.000,00/sampel Rp160.000,00/sampel Rp140.000,00/sampel Rp45.000,00/sampel

NO	JENIS LAYANAN	NAMA ASET	TARIF
		v. TPHA w. HIV x. Rh.Faktor y. ASTO z. CRP aa. Tes Kehamilan bb. Golongan darah dan Rhesus cc. Anti toxoplasma IgG dd. Anti Toxoplasma IgM ee. Anti Rubella IgG ff. Anti Rubella IgM gg. Cytomegalovirus IgG hh. Cytomegalovirus IgM	Rp45.000,00/sampel Rp150.000,00/sampel Rp45.000,00/sampel Rp45.000,00/sampel Rp45.000,00/sampel Rp25.000,00/sampel Rp20.000,00/sampel Rp225.000,00/sampel Rp225.000,00/sampel Rp225.000,00/sampel Rp225.000,00/sampel Rp225.000,00/sampel Rp225.000,00/sampel
	Uji Pemeriksaan Klinis	5. <i>Petanda Tumor</i> a. Alfa Feto Protein b. CEA (Carcino Embriotik Antigen) c. Prostat Spesifik Antigen d. Carcinoma Antigen (C125) e. Carcinoma Antigen (C15.3) f. Petanda tumor 6. <i>Mikrobiologi</i> a. BTA b. Gram c. Jamur d. Tinja e. Plasmodium f. Mikrofilaria g. Pemeriksaan telur cacing 7. <i>Pemeriksaan narkoba</i> a. Methamphetamine/ Aminophylin b. Tes narkoba 3 parameter+surat keterangan bebas narkoba	Rp175.000,00/sampel Rp185.000,00/sampel Rp185.000,00/sampel Rp270.000,00/sampel Rp330.000,00/sampel Rp360.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp20.000,00/sampel Rp120.000,00/sampel Rp50.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp30.000,00/sampel Rp50.000,00/sampel Rp50.000,00/sampel Rp150.000,00/sampel

b. TARIF PELAYANAN KESEHATAN RSUD SYEKH YUSUF

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
A	PEMERIKSAAN TANPA TINDAKAN		
1	PEMERIKSAAN DOKTER UMUM	/KUNJUNGAN	37.500,00
2	PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS	/KUNJUNGAN	56.250,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
3	PEMERIKSAAN DOKTER SUB SPESIALIS	/KUNJUNGAN	93.750,00
4	PEMERIKSAAN DOKTER GIGI	/KUNJUNGAN	37.500,00
5	PEMERIKSAAN DOKTER GIGI SPESIALIS	/KUNJUNGAN	75.000,00
6	PEMERIKSAAN DOKTER GIGI SUB SPESIALIS	/KUNJUNGAN	112.500,00
7	KONSUL DOKTER SPESIALIS	/KUNJUNGAN	56.250,00
8	KONSUL DOKTER SUB SPESIALIS	/KUNJUNGAN	93.750,00
9	KONSUL ANTAR SPESIALIS		56.250,00
10	POLI GIZI		37.500,00
VISITE			
1	DOKTER SPESIALIS	/HARI	67.500,00
2	DOKTER SUB SPESIALIS	/HARI	112.500,00
3	DOKTER GIGI SPESIALIS	/HARI	75.000,00
4	DOKTER GIGI SUB SPESIALIS	/HARI	112.500,00
B	INSTALASI RAWAT DARURAT (IRD)		
	<i>TINDAKAN :</i>		
1	CROSS INSISI	/TINDAKAN	56.250,00
2	EKG	/TINDAKAN	187.500,00
3	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM TELINGA / HIDUNG	/TINDAKAN	75.000,00
4	EKSTRAKSI KUKU		
	KECIL	/TINDAKAN	75.000,00
	SEDANG	/TINDAKAN	112.500,00
	BESAR	/TINDAKAN	150.000,00
5	HECTING (1-5 JAHITAN)	/TINDAKAN	56.250,00
6	HECTING (6-10 JAHITAN)	/TINDAKAN	112.500,00
7	HECTING (11-20 JAHITAN)	/TINDAKAN	150.000,00
8	HECTING (>20 JAHITAN)	/TINDAKAN	187.500,00
9	INSISI ABSES	/TINDAKAN	112.500,00
10	INTUBASI	/TINDAKAN	225.000,00
11	KLISMA	/TINDAKAN	112.500,00
12	KUMBAH LAMBUNG	/TINDAKAN	112.500,00
13	NEBULISER	/TINDAKAN	131.250,00
14	PEMASANGAN INFUS	/TINDAKAN	37.500,00
15	PEMASANGAN / AFF CATETER URINE	/TINDAKAN	112.500,00
16	PEMASANGAN NGT	/TINDAKAN	75.000,00
17	RAWAT LUKA RINGAN	/TINDAKAN	131.250,00
18	RAWAT LUKA SEDANG	/TINDAKAN	56.250,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
19	RAWAT LUKA BERAT	/TINDAKAN	75.000,00
20	RAWAT LUKA BERAT DENGAN PENYULIT	/TINDAKAN	112.500,00
21	PERAWATAN LUKA BAKAR DERAJAT 1	/TINDAKAN	112.500,00
22	PERAWATAN LUKA BAKAR DERAJAT 2	/TINDAKAN	150.000,00
23	PERAWATAN LUKA BAKAR DERAJAT 3	/TINDAKAN	187.500,00
24	VENA SEKSI	/TINDAKAN	375.000,00
25	RJP	/TINDAKAN	262.500,00
26	SIRKUM SISI ANAK	/TINDAKAN	468.750,00
27	SIRKUMSISI DEWASA	/TINDAKAN	750.000,00
28	SUCTION	/TINDAKAN	56.250,00
29	TERAPI OKSIGEN (1 - 8 LITER/MENIT) / JAM	/JAM	11.250,00
30	TERAPI OKSIGEN (>8 LITER/MENIT) / JAM	/JAM	9.375,00
31	PEMASANGAN INFUS UNTUK TRANSFUSI DARAH	/TINDAKAN	37.500,00
32	TINDAKAN INJEKSI	/TINDAKAN	26.250,00
33	PERAWATAN LUKA INFEKSI	/TINDAKAN	187.500,00
34	NECROTOMI	/TINDAKAN	37.500,00
35	GANTI VERBAND	/TINDAKAN	56.250,00
36	PEMASANGAN SPALK	/TINDAKAN	56.250,00
37	INJEKSI TOXOID	/TINDAKAN	30.000,00
38	PEMASANGAN GUIDEL	/TINDAKAN	26.250,00
39	AFF HECTING	/TINDAKAN	37.500,00
40	AFF KATETER	/TINDAKAN	37.500,00
41	TINDAKAN RESUSITASI	/TINDAKAN	56.250,00
42	PEMASANGAN ENDOTRACHEAL TUBE	/TINDAKAN	93.750,00
43	KEJANG PADA ANAK	/TINDAKAN	75.000,00
C	INSTALASI RAWAT JALAN		
	1, KLINIK MATA		
	PEMERIKSAAN DENGAN TINDAKAN		
1	AFF HECTING	/TINDAKAN	75.000,00
2	AUTOREFRAKTOMETER	/TINDAKAN	75.000,00
3	BIOMETRI	/TINDAKAN	112.500,00
4	BREAK UP TIME	/TINDAKAN	75.000,00
5	CAUTERISASI	/TINDAKAN	187.500,00
6	CEK UP MATA	/TINDAKAN	75.000,00
7	EKSISI HORDEOLUM / CHALAZION	/TINDAKAN	187.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
8	EKSOFTALMOMETRI	/TINDAKAN	37.500,00
9	EKSTIRPASI CORPUS ALINEUM	/TINDAKAN	56.250,00
10	EKSTIRPASI GRANULOMA	/TINDAKAN	450.000,00
11	EPILASI BULU MATA	/TINDAKAN	56.250,00
12	FOTO FUNDUS RETINA	/TINDAKAN	112.500,00
13	FUNDUSCOPY DIRECT	/TINDAKAN	37.500,00
14	FUNDUSCOPY INDIRECT	/TINDAKAN	112.500,00
15	GANTI VERBAN	/TINDAKAN	75.000,00
16	GONIOSCOPY	/TINDAKAN	75.000,00
17	HECTING PALPEBRA / TARSORRAFI	/TINDAKAN	225.000,00
18	INJEKSI SUB KONJUNGTTIVA	/TINDAKAN	112.500,00
19	INJEKSI SUB TENON	/TINDAKAN	150.000,00
20	INSISI KALAZION / HORDEOLUM	/TINDAKAN	375.000,00
21	IRIGASI LACRIMALIS	/TINDAKAN	187.500,00
22	IRIGASI MATA / SPOOLING RL / NACL	/TINDAKAN	56.250,00
23	KERATOMETRY	/TINDAKAN	75.000,00
24	KOH	/TINDAKAN	37.500,00
25	KOREKSI VISUS	/TINDAKAN	112.500,00
26	MASSAGE MATA	/TINDAKAN	75.000,00
27	OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY	/TINDAKAN	562.500,00
28	PASANG PROTESA	/TINDAKAN	75.000,00
29	PEELING MEMBRAN	/TINDAKAN	75.000,00
30	PEMERIKSAAN STRABISMUS	/TINDAKAN	150.000,00
31	PERIMETRI	/TINDAKAN	75.000,00
32	REFRAKSIMETER	/TINDAKAN	75.000,00
33	REFRAKTOMETRI	/TINDAKAN	112.500,00
34	RETINOMETRI	/TINDAKAN	75.000,00
35	RETINOSCOPY	/TINDAKAN	187.500,00
36	SCREENING ROP	/TINDAKAN	225.000,00
37	SLIT LAMP	/TINDAKAN	37.500,00
38	SLIT LAMP + FOTO	/TINDAKAN	112.500,00
39	SLIT LAMP BIOMICROSCOPIC	/TINDAKAN	112.500,00
40	SPULING	/TINDAKAN	75.000,00
41	TES ANNCL	/TINDAKAN	150.000,00
42	TES BUTA WARNA	/TINDAKAN	75.000,00
43	TES FLUORESENDS / TESCIDEL	/TINDAKAN	75.000,00
44	TES SCHIRMER	/TINDAKAN	75.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
45	TONOMETRI	/TINDAKAN	56.250,00
46	USG B, MATA	/TINDAKAN	187.500,00
47	VISUS / REFRAKSI	/TINDAKAN	37.500,00
48	YAG LASER CAPSULOTOMY	/TINDAKAN	1.125.000,00
49	MILIUM	/TINDAKAN	56.250,00
50	PTERIGIUM	/TINDAKAN	225.000,00
2, KLINIK GIGI & MULUT			
1	KONTROL	/TINDAKAN	75.000,00
2	AFF HECTING / BUKA JAHITAN	/TINDAKAN	75.000,00
3	KONTROL POST BEDAH	/TINDAKAN	112.500,00
PERAWATAN KONSERVASI DAN ENDODONTIK			
1	ORAL DIAGNOSA / KONSULTASI	/TINDAKAN	37.500,00
2	KONTROL	/TINDAKAN	150.000,00
3	SEMENTASI ULANG MAHKOTA LEPAS (INLAY. ONLAY. MTP)	/TINDAKAN	187.500,00
4	SEMENTASI ULANG MAHKOTA LEPAS (INLAY. ONLAY. MTP)	/TINDAKAN	112.500,00
5	PERAWATAN PULP CAPPING	/TINDAKAN	750.000,00
6	ENDODONTIK AKAR TUNGGAL ONE VISITE	/TINDAKAN	937.500,00
7	ENDODONTIK AKAR TUNGGAL MULTIPLE VISITE	/TINDAKAN	937.500,00
8	ENDODONTIK AKAR JAMAK ONE VISITE	/TINDAKAN	937.500,00
9	ENDODONTIK AKAR JAMAK MULTIPLE VISITE	/TINDAKAN	1.125.000,00
10	PERAWATAN ENDO ULANG GIGI ANTERIOR	/TINDAKAN	1.125.000,00
11	PERAWATAN ENDO ULANG GIGI POSTERIOR	/TINDAKAN	225.000,00
12	APIKAL PLUG +MTA	/TINDAKAN	1.125.000,00
13	RESEKSI APEKS / GIGI	/TINDAKAN	1.125.000,00
14	REMISEKSI / GIGI	/TINDAKAN	1.125.000,00
15	BIKUSPIDASI / GIGI	/TINDAKAN	1.125.000,00
16	PENGELUARAN ALAT PATAH	/TINDAKAN	112.500,00
17	DEVITALISASI PULPA TANPA ANASTHESI	/TINDAKAN	37.500,00
18	OPEN BUR / BUKA PULPA / DENGAN ANASTHESI	/TINDAKAN	187.500,00
19	PREPARASI SALURAN AKAR	/TINDAKAN	37.500,00
20	MEDICAMENT CHKM / CRESOPHENI / ROCKLES DAN SEJENISNYA	/TINDAKAN	37.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
21	MEDICAMENT CA (OH) 2 / LIDERMIX / CALVIPEX / DAN SEJENISNYA	/TINDAKAN	37.500,00
22	TAMBALAN GLASS IONOMER KECIL	/TINDAKAN	187.500,00
23	TAMBALAN GLASS IONOMER SEDANG	/TINDAKAN	225.000,00
24	TAMBALAN GLASS IONOMER BESAR	/TINDAKAN	225.000,00
25	TAMBALAN KOMPOSIT KECIL	/TINDAKAN	262.500,00
26	TAMBALAN KOMPOSIT SEDANG	/TINDAKAN	300.000,00
27	TAMBALAN KOMPOSIT BESAR	/TINDAKAN	337.500,00
28	TAMBALAN KOMPOSIT UNTUK POST ENDO GIGI POSTERIOR	/TINDAKAN	225.000,00
29	GRINDING / OCLUSAL ADJUSMENT	/TINDAKAN	375.000,00
30	VENEER KOMPOSIT DIRECT	/TINDAKAN	750.000,00
31	VENEER KOMPOSIT INDIRECT	/TINDAKAN	1.875.000,00
32	VENEER ALL PORCELAIN	/TINDAKAN	225.000,00
33	PASAK FIBER / DIRECT FIBER POST CORE + CORE BUILD UP + CEMENTASI	/TINDAKAN	262.500,00
34	PASAK METAL / DIRECT METAL POST CORE + CORE BUILD UP + CEMENTASI GIC	/TINDAKAN	375.000,00
35	PASAK CUSTOM + SEMENTASI GIC	/TINDAKAN	750.000,00
36	INDIRECT INLAY (DILUAR BIAYA LAB)	/TINDAKAN	750.000,00
37	INDIRECT ONLAY (DILUAR BIAYA LAB)	/TINDAKAN	750.000,00
38	INDIRECT UPLAY (DILUAR BIAYA LAB)	/TINDAKAN	750.000,00
39	CROWN PFM (DILUAR BIAYA LAB)	/TINDAKAN	1.500.000,00
40	CROWN ALL PORCELAIN (DILUAR BIAYA LAB)	/TINDAKAN	225.000,00
41	MAHKOTA PROVISORY (DILUAR BIAYA LAB)	/TINDAKAN	750.000,00
PERAWATAN PEDODONTIK			-
1	FISSURE SEALANT	/TINDAKAN	150.000,00
2	EKSTRAKSI GIGI CE / TOPIKAL	/TINDAKAN	60.000,00
3	EKSTRAKSI GIGI CYTOJECT	/TINDAKAN	75.000,00
4	ENUKLEASI MUCOCELLE	/TINDAKAN	37.500,00
5	INCISI ABSES EKSTRA ORAL DENGAN LOKAL ANASTHESI	/TINDAKAN	375.000,00
6	INSISI ABSES INTRA ORAL	/TINDAKAN	150.000,00
7	PERAWATAN PULP CAPPING	/TINDAKAN	90.000,00
8	APEKSIFIKASI	/TINDAKAN	337.500,00
9	DEVITALISASI + TS	/TINDAKAN	131.250,00
10	OPEN BUR DENGAN ANASTHESI + OBAT	/TINDAKAN	150.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
11	OPEN BUR TANPA ANASTHESI + OBAT	/TINDAKAN	75.000,00
12	PEMBUKAAN AKSES PULPA (ANASTETIKUM / BAHAN DEVITALISASI	/TINDAKAN	150.000,00
13	STERILISASI RUANG PULPA	/TINDAKAN	37.500,00
14	PREPARASI SALURAN AKAR (K-FILE)	/TINDAKAN	93.750,00
15	PREPARASI SALURAN AKAR (PROTAPER FHU)	/TINDAKAN	187.500,00
16	MEDICAMENT CHKM / CRESOPHEN / ROCKLES DAN SEJENISNYA	/TINDAKAN	75.000,00
17	MEDICAMENT CA(OH) ₂ / LIDERMIX / CALVIPEX / DAN SEJENISNYA	/TINDAKAN	112.500,00
18	PENGISIAN SALURAN AKAR	/TINDAKAN	412.500,00
19	ENDODONTIK AKAR TUNGGAL ONE VISITE	/TINDAKAN	1.200.000,00
20	ENDODONTIK AKAR TUNGGAL MULTIPLE VISITE	/TINDAKAN	1.050.000,00
21	ENDODONTIK AKAR JAMAK ONE VISITE	/TINDAKAN	1.725.000,00
22	ENDODONTIK AKAR JAMAK MULTIPLE VISITE	/TINDAKAN	1.350.000,00
23	TAMBALAN GLASS IONOMER KECIL	/TINDAKAN	37.500,00
24	TAMBALAN GLASS IONOMER SEDANG	/TINDAKAN	131.250,00
25	TAMBALAN GLASS IONOMER BESAR	/TINDAKAN	150.000,00
26	TAMBALAN KOMPOSIT (PERLUBANG)	/TINDAKAN	225.000,00
27	INDIRECT INLAY (DILUAR BIAYA LAB)	/TINDAKAN	975.000,00
28	INDIRECT ONLAY (DILUAR BIAYA LAB)	/TINDAKAN	975.000,00
29	INDIRECT UPLAY (DILUAR BIAYA LAB)	/TINDAKAN	975.000,00
30	CROWN PFM (DILUAR BIAYA LAB)	/TINDAKAN	1.050.000,00
31	CROWN ALL PORCELAIN (DILUAR BIAYA LAB)	/TINDAKAN	1.425.000,00
32	MAHKOTA PROVISORY (DILUAR BIAYA LAB)	/TINDAKAN	187.500,00
33	MAHKOTA KOMPOSITE INDIRECT (DILUAR BIAYA LAB)	/TINDAKAN	750.000,00
34	GRINDING / OCLUSAL ADJUSMENT	/TINDAKAN	112.500,00
35	PENCETAKAN SPACE MAINTAINER	/TINDAKAN	56.250,00
36	PENCETAKAN SPACE REGAINER	/TINDAKAN	56.250,00
37	SPLINTING WIRE + KOMPOSITE PER GIGI	/TINDAKAN	225.000,00
38	SPLINTING WIRE INTRACORONAL	/TINDAKAN	262.500,00
39	SPLINTING FIBER PERGIGI	/TINDAKAN	300.000,00
PERAWATAN PERIODONTIK			
1	PEMBERSIHAN KARANG GIGI PER RAHANG	/TINDAKAN	93.750,00
2	PEMBERSIHAN KARANG GIGI SEDANG PER RAHANG	/TINDAKAN	56.250,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
3	PEMBERSIHAN KARANG GIGI BERAT PER RAHANG	/TINDAKAN	187.500,00
4	CURETTAGE/ROOTPLANING PERGIGI	/TINDAKAN	150.000,00
5	CURETTAGE/ENAP PER REGIO	/TINDAKAN	562.500,00
6	SPLINTING WIRE+KOMPOSITE PER GIGI	/TINDAKAN	225.000,00
7	SPLINTING WIRE INTRACORONAL	/TINDAKAN	262.500,00
8	SPLINTING FIBER PERGIGI	/TINDAKAN	300.000,00
9	OCCUSAL ADJUSMENT PER GIGI	/TINDAKAN	112.500,00
10	TOPICAL APLIKASI (DESENSITIZING AGENT)	/TINDAKAN	112.500,00
11	FRENECTOMY/FRENOTOMY/FRENOPLASTY	/TINDAKAN	1.125.000,00
12	GINGIVECTOMY/GINGIVOPLASTY PER GIGI	/TINDAKAN	600.000,00
13	GINGIVECTOMY/GINGIVOPLASTY PER RAHANG	/TINDAKAN	1.500.000,00
14	DEPIGMENTASI GINGIVA PER RAHANG	/TINDAKAN	56.250,00
15	CROWN LENGTHENING TANPA OSTETOMY PER GIGI	/TINDAKAN	375.000,00
16	CROWN LENGTHENING TANPA OSTETOMY PER RAHANG	/TINDAKAN	750.000,00
17	UPPERCULECTOMY	/TINDAKAN	1.125.000,00
18	HEMISECTION PER GIGI	/TINDAKAN	1.125.000,00
19	ROOT AMPUTASI PER GIGI	/TINDAKAN	1.125.000,00
20	FLAP TERAPI POKER PER REGIO	/TINDAKAN	1.875.000,00
21	FLAP TERAPI POKER PER REGIO+BONEGRAFT 0.5 CC	/TINDAKAN	2.625.000,00
22	REPOSITION FLAP TANPA GRAFT PER GIGI/REGIO	/TINDAKAN	1.875.000,00
23	REPOSITION FLAP DENGAN GTR/PRF PERGIGI/REGIO	/TINDAKAN	2.625.000,00
24	REPOSITION FLAP DENGAN CTG/FGG PERGIGI/REGIO	/TINDAKAN	3.750.000,00
25	ALVEOLECTOMY/ALVEOPLASTY PER REGIO	/TINDAKAN	1.875.000,00
26	RIDGE AUGMENTASI + BONE GRAFT PER REGIO	/TINDAKAN	2.625.000,00
27	SOCKET PRESERVASI	/TINDAKAN	2.625.000,00
28	VESTIBULECTOMY TANPA GRAFT PER REGIO	/TINDAKAN	1.875.000,00
29	VESTIBULECTOMY DENGAN GRAFT PER REGIO	/TINDAKAN	2.625.000,00
30	BONE GRAFT 0.5 CC	/TINDAKAN	1.125.000,00
31	PRF/PRP	/TINDAKAN	1.125.000,00
32	MEMBRAN	/TINDAKAN	1.125.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
33	IMPLAT PER GIGI MAHKOTA	/TINDAKAN	10.500.000,00
34	SINUS LIFTING	/TINDAKAN	4.500.000,00
35	TERAPI PERI IMPLATITIS+MAHKOTA	/TINDAKAN	3.375.000,00
	PERAWATAN BEDAH MULUT		-
1	CABUT GIGI DEWASA (SITO)	/TINDAKAN	37.500,00
2	CABUT GIGI DENGAN KOMPLIKASI	/TINDAKAN	56.250,00
3	SOLUX	/TINDAKAN	112.500,00
4	INCISI ABSES INTRA ORAL	/TINDAKAN	56.250,00
5	ALVEOLECTOMY/ REGIO	/TINDAKAN	337.500,00
6	KONTROL PASCA BEDAH	/TINDAKAN	112.500,00
7	ENUKLEASI MUCOCELLE/EPULIS	/TINDAKAN	262.500,00
8	ODONTECTOMI (ED) KELAS I	/TINDAKAN	150.000,00
9	ODONTECTOMI (ED) KELAS II	/TINDAKAN	281.250,00
10	ODONTECTOMI (ED) KELAS III	/TINDAKAN	1.875.000,00
11	ENUKLEASI FLEBY	/TINDAKAN	262.500,00
12	ENUKLEASI KISTA	/TINDAKAN	1.125.000,00
13	INCISI EXTRA ORAL	/TINDAKAN	56.250,00
14	FRENECTOMY	/TINDAKAN	262.500,00
15	REPOSISI DISLOKASI MANDIBULA	/TINDAKAN	262.500,00
16	OPERCULECTOMI	/TINDAKAN	262.500,00
17	DRY SCOKET	/TINDAKAN	187.500,00
18	UPHECTING/BUKA JAHITAN	/TINDAKAN	75.000,00
	PERAWATAN PROSTODONTIK		-
1	GIGI TIRUAN LENGKAP AKRILIK PER RAHANG	/TINDAKAN	1.125.000,00
2	PEMBUATAN GIGI TIRUAN LINGIR DATAR (GTL) AKRILIK PER	/TINDAKAN	1.500.000,00
3	PEMBUATAN GIGI TIRUAN LENGKAP (GTL) FLEXY DENTURE	/TINDAKAN	1.125.000,00
4	GIGI TIRUAN SEBAGIAN AKRILIK/GIGI PERTAMA	/TINDAKAN	337.500,00
5	TAMBAHAN PERGIGI/SELANJUTNYA	/TINDAKAN	150.000,00
6	GIGI TIRUAN SEBAGIAN FLEXY/GIGI PERTAMA (LAB LUAR)	/TINDAKAN	750.000,00
7	TAMBAHAN PERGIGI/SELANJUTNYA	/TINDAKAN	150.000,00
8	PLAT STEEL DENTURE PER RAHANG TANPA ELEMEN GIGI (LAB	/TINDAKAN	937.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
9	GIGI TIRUAN JEMBATAN TANPA PSA PER UNIT	/TINDAKAN	750.000,00
10	GIGI TIRUAN MAGNET PER ABUTMENT	/TINDAKAN	2.625.000,00
11	REPARASI GIGI TIRUAN AKRILIK DENGAN CETAK	/TINDAKAN	337.500,00
12	REPARASI GIGI TIRUAN AKRILIK TANPA CETAK	/TINDAKAN	300.000,00
13	RELINING PROTESA	/TINDAKAN	375.000,00
14	REBASING PROTESA	/TINDAKAN	750.000,00
15	RELINING/REBASING GIGI TIRUAN FLEXY	/TINDAKAN	375.000,00
16	GIGI TIRUAN JEMBATAN TERLEPAS PER UNIT	/TINDAKAN	187.500,00
17	BUKA GIGI TIRUAN JEMBATAN PER REGIO	/TINDAKAN	225.000,00
18	PEMBUATAN MAHKOTA IMPLANT	/TINDAKAN	1.125.000,00
19	DEBTAL IMPLANT	/TINDAKAN	13.125.000,00
20	SPLINT OKLUSAL (TMJ)	/TINDAKAN	1.125.000,00
21	PIGHT GUARD	/TINDAKAN	750.000,00
22	PBTURATOR DEFENITIF	/TINDAKAN	900.000,00
23	PROTESA MATA	/TINDAKAN	750.000,00
24	PROTESA HIDUNG	/TINDAKAN	750.000,00
25	PROTESA TELINGA	/TINDAKAN	750.000,00
26	ADHESIVE BRIDGE	/TINDAKAN	1.500.000,00
27	SEMENTASI ULANG MAHKOTA LEPAS (INLAY.ONLAY.MTP	/TINDAKAN	225.000,00
28	SEMENTASI ULANG MAHKOTA LEPAS (INLAY.ONLAY.MTP	/TINDAKAN	337.500,00
29	BRIDGE METODE FIBER COMPOSIT/DIRECT FIBER COMPOSIT BRIDGE	/TINDAKAN	1.500.000,00
30	BONGKAR CROWN	/TINDAKAN	225.000,00
31	MAHKOTA SEMENTARA	/TINDAKAN	375.000,00
	PERAWATAN ORTHODONTIK		-
1	PEMASANGAN BRAKET CERAMIC	/TINDAKAN	7.500.000,00
2	PEMASANGAN BRAKET DAMON METAL	/TINDAKAN	9.000.000,00
3	PEMASANGAN BRAKET METAL STANDAR	/TINDAKAN	5.250.000,00
4	PEMASANGAN BRAKET METAL PREMIUM	/TINDAKAN	6.000.000,00
5	PEMASANGAN BRAKET LEPASAN	/TINDAKAN	1.125.000,00
6	BRAKET CERAMIC LEPAS PER-ITEM	/TINDAKAN	112.500,00
7	BRAKET DAMON METAL LEPAS PER-ITEM	/TINDAKAN	131.250,00
8	BRAKET METAL STANDAR LEPAS PER-ITEM	/TINDAKAN	37.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
9	BRACKET METAL PREMIUM LEPAS PER-ITEM	/TINDAKAN	75.000,00
10	BRACKET CERAMIC GANTI BARU PER-ITEM	/TINDAKAN	225.000,00
11	BRACKET DAMON METAL GANTI BARU PER-ITEM	/TINDAKAN	375.000,00
12	BRACKET METAL STANDAR GANTI BARU PER-ITEM	/TINDAKAN	75.000,00
13	BRACKET METAL PREMIUM GANTI BARU PER-ITEM	/TINDAKAN	90.000,00
14	KONTROL ORTHO FIX/PERMANEN	/TINDAKAN	112.500,00
15	KONTROL ORTHO LEPASAN	/TINDAKAN	112.500,00
16	GANTI KAWAT BARU PER-ITEM	/TINDAKAN	112.500,00
17	MOLAR BAND PASANG BARU PER-ITEM	/TINDAKAN	150.000,00
18	MOLAR BAND PASANG ULANG PER-ITEM	/TINDAKAN	112.500,00
19	DEBONDING/LEPAS BRACKET PER-RAHANG	/TINDAKAN	150.000,00
20	HAWLEY RETAINER(LABIAL+ADAM) PER-ITEM	/TINDAKAN	450.000,00
21	RETAINER TRANSPARAN PER-ITEM	/TINDAKAN	600.000,00
22	RETAINER PERMANEN PER-ITEM	/TINDAKAN	1.200.000,00
23	TRANSPALATAL ORCH/LINGUAL HOLDING ORCH PER-ITEM	/TINDAKAN	1.500.000,00
24	RAPID PALATAL EXPANTION	/TINDAKAN	1.500.000,00
25	MYOFUNCTIONAL APPLIANCE	/TINDAKAN	2.625.000,00
26	HEADGEAR.CARVICAL.HIGH PULL & REVERSE	/TINDAKAN	3.000.000,00
27	QUADHELIX	/TINDAKAN	1.500.000,00
28	PEMASANGAN MINISCREW PER-ITEM/GANTI BARU	/TINDAKAN	750.000,00
29	INSERSI ULANG MINISCREW PER-ITEM	/TINDAKAN	375.000,00
30	DHEN & ORAL PROFILAKSIS PERAWATAN ORTHO	/TINDAKAN	375.000,00
31	PENAMBAHAN CRIMPBLE HOOK.OPEN COIL DLL	/TINDAKAN	37.500,00
	PERAWATAN PENYAKIT MULUT		-
1	RAS MAYOR.STOMATITIS ALERGI	/TINDAKAN	150.000,00
2	RAS MINOR.RAS HERPETIFORM	/TINDAKAN	150.000,00
3	ULKUS TRAUMATIK	/TINDAKAN	150.000,00
4	ANGULAR CHEILITIS	/TINDAKAN	150.000,00
5	DENTURE STOMATITIS	/TINDAKAN	150.000,00
6	DENTAL PLAK DAN HALITOSIS.KARIES RENTAN.GINGVITIS.PERIODONTITIS	/TINDAKAN	150.000,00
7	CANDIDIASIS/HAPUSAN	/TINDAKAN	150.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
8	VARIASI NORMAL	/TINDAKAN	150.000,00
9	LINEA ALBA.FISSURE TONGUE.SCALLOPED TONGUE	/TINDAKAN	150.000,00
III	KLINIK THT		-
	PEMERIKSAAN DENGAN TINDAKAN		-
1	ASPIRASI ABSES TENGGOROKAN	/TINDAKAN	150.000,00
2	AUDIOMETRI	/TINDAKAN	150.000,00
3	BIOPSI CAVUM NASI	/TINDAKAN	337.500,00
4	BIOPSI NASOFARING	/TINDAKAN	337.500,00
5	BIOPSI SINUS MAXILLA ONKO	/TINDAKAN	337.500,00
6	BIOPSI THT	/TINDAKAN	337.500,00
7	BIOPSI TONSIL	/TINDAKAN	337.500,00
8	BIOPSI TUMOR HIDUNG ONKO	/TINDAKAN	337.500,00
9	BUROWL TAMPON	/TINDAKAN	26.250,00
10	EKSTRAKSI CERUMEN OBTURANS RINGAN	/TINDAKAN	56.250,00
11	EKSTRAKSI CERUMEN OBTURANS SEDANG	/TINDAKAN	187.500,00
12	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM MAE (KOMPLIKASI)	/TINDAKAN	93.750,00
13	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM MAE (TANPA PENYULIT)	/TINDAKAN	225.000,00
14	EKSTRAKSI POLIP HIDUNG	/TINDAKAN	337.500,00
15	EKSTRAKSI POLIP MAEIJAR GRANULI TELINGA	/TINDAKAN	337.500,00
16	ENDOSKOPI TELINGA	/TINDAKAN	202.500,00
17	EXTIRPASI GRANULASI MAE	/TINDAKAN	337.500,00
18	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM HIDUNG DENGAN PENYULIT	/TINDAKAN	262.500,00
19	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM HIDUNG TANPA PENYULIT	/TINDAKAN	225.000,00
20	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM TENGGOROKAN DENGAN PENYULIT	/TINDAKAN	262.500,00
21	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM TENGGOROKAN TANPA PENYULIT	/TINDAKAN	225.000,00
22	FARINGOSCOPY	/TINDAKAN	37.500,00
23	GANTI KANUL & CUCI KANUL	/TINDAKAN	187.500,00
24	GANTI VERBAN POST OPERASI THT	/TINDAKAN	150.000,00
25	INCISI & KURETASI PSEUDOKISTA AURIKULER	/TINDAKAN	300.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
26	INCISI ABCES LEHER DALAM EXTERNA	/TINDAKAN	300.000,00
27	INCISI ABCES MASTOIDITIS	/TINDAKAN	300.000,00
28	INCISI ABCES PERIAURICULER	/TINDAKAN	300.000,00
29	INCISI ABCES PERITONSIL	/TINDAKAN	300.000,00
30	INCISI ABSES SEPTUM NASI	/TINDAKAN	300.000,00
31	INCISI ABCES SUBMANDIBULA	/TINDAKAN	300.000,00
32	INCISI ABCES TELINGA/KISTA	/TINDAKAN	300.000,00
33	INCISI ONTHAMATOM	/TINDAKAN	300.000,00
34	INJEKSI PERIKONDRIITIS (TELINGA)	/TINDAKAN	112.500,00
35	INSISI ABSES TENGGOROKAN	/TINDAKAN	112.500,00
36	IRIGASI SINUS MAXILARIS	/TINDAKAN	262.500,00
37	IRIGASI TELINGA	/TINDAKAN	112.500,00
38	KAUSTIK JARINGSAN ORANULASI	/TINDAKAN	75.000,00
39	KAUSTIK THT (FARING/HIDUNG)	/TINDAKAN	150.000,00
40	KEMOTERAPY TUMOR	/TINDAKAN	375.000,00
41	LARINGOSKOPI DIREKTA	/TINDAKAN	180.000,00
42	LARINGOSKOPI INDIRECTA	/TINDAKAN	112.500,00
43	LEPAS TAMPON HIDUNG	/TINDAKAN	37.500,00
44	MAPPING IMPLAN KOKLEA KOMUNITAS	/TINDAKAN	300.000,00
45	MIKROSKOPI TELINGA LUAR BILATERAL	/TINDAKAN	191.250,00
46	MIKROSKOPI TELINGA LUAR UNILATERAL	/TINDAKAN	180.000,00
47	NASOENDOSKOPI SET	/TINDAKAN	225.000,00
48	NASOENDOSKOPI/NASOENDOSKOPI DENGAN TINDAKAN	/TINDAKAN	225.000,00
49	NASOFARING BSO ONKO	/TINDAKAN	225.000,00
50	NASOFARINGOSKOPI	/TINDAKAN	225.000,00
51	OTOSCOPY	/TINDAKAN	30.000,00
52	PARASINTESIS	/TINDAKAN	56.250,00
53	PERAWATAN STOMA TRAKEA	/TINDAKAN	225.000,00
54	POLIEKTOMI SIMPLEX	/TINDAKAN	300.000,00
55	PSEUDOKISTA THT	/TINDAKAN	300.000,00
56	RAWAT LUKA	/TINDAKAN	75.000,00
57	REPOSISI FR NASAL (LOKAL ANASTHESI)	/TINDAKAN	300.000,00
58	REPOSISI HIDUNG THT	/TINDAKAN	262.500,00
59	RINOSKOPI ANTERIOR	/TINDAKAN	37.500,00
60	RINOSKOPI POSTERIOR	/TINDAKAN	37.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
61	SPEECH AUDIOMETRI	/TINDAKAN	112.500,00
62	SPOOLING CERUMEN TELINGA	/TINDAKAN	56.250,00
63	TAMPON BELOQ/PEMASANGAN TAMPON BALOQ	/TINDAKAN	225.000,00
64	TAMPON BUROWL TELINGA	/TINDAKAN	75.000,00
65	TAMPON CAVUM NASI (BOORZALF)	/TINDAKAN	213.750,00
66	TAMPON CAVUM NASI EFEDRIN/LIDOCAIN	/TINDAKAN	150.000,00
67	TAMPON EPEDRIN NASAL	/TINDAKAN	150.000,00
68	TES AUDIOMETRI	/TINDAKAN	187.500,00
69	TES GARPUTALA	/TINDAKAN	75.000,00
70	TES KESEIMBANGAN DENGAN SEDERHANA	/TINDAKAN	112.500,00
71	TES VESTIBULER + EPLY MANEUVER	/TINDAKAN	150.000,00
72	TINDAKAN EPITAKSIS RINGAN	/TINDAKAN	112.500,00
73	TOILET HIDUNG	/TINDAKAN	75.000,00
74	TOILET TELINGA	/TINDAKAN	75.000,00
75	TOILET TELINGA + ZALF	/TINDAKAN	90.000,00
76	TRICK TEST (TES ALERGI)INGESTAN/INHALANT	/TINDAKAN	150.000,00
77	TUTUP TINDIK TELINGA	/TINDAKAN	262.500,00
78	TAMPON BOORZALF HIDUNG	/TINDAKAN	187.500,00
79	TIMPANOMETRI	/TINDAKAN	150.000,00
80	HEARING DIAGNOSTIK BERA	/TINDAKAN	675.000,00
81	HEARING DIAGNOSTIK ASSR	/TINDAKAN	600.000,00
82	HEARING DIAGNOSTIK OAE	/TINDAKAN	150.000,00
83	TIMPANOMETRI + BERA + ASSR +OAE	/TINDAKAN	975.000,00
IV	KLINIK KULIT & KELAMIN		
PEMERIKSAAN FISIK KONSULTASI			
1	INSPECULA (SPECULUM)	/TINDAKAN	150.000,00
2	TES SENSIBILITAS MORBUS HANSEN	/TINDAKAN	150.000,00
PEMERIKSAAN PENUNJANG			
1	PEMERIKSAAN KOH	/PEMERIKSAAN	112.500,00
2	PEMERIKSAAN GRAM.TRICHOMONAS	/PEMERIKSAAN	112.500,00
3	PEMERIKSAAN WHIFF TES	/PEMERIKSAAN	112.500,00
4	PEMERIKSAAN SARCOPLAS	/PEMERIKSAAN	112.500,00
TES ALERGI			
1	TES STEMPEL (2X24 JAM)	/PEMERIKSAAN	300.000,00
2	TES TUSUK	/PEMERIKSAAN	225.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
PEMERIKSAAN DENGAN TINDAKAN			
1	AFF HECTING 1-10 JAHITAN	/TINDAKAN	30.000,00
2	AFF HECTING 10-15 JAHITAN	/TINDAKAN	52.500,00
3	AFF HECTING > 15 JAHITAN	/TINDAKAN	75.000,00
4	ALERGI TES/PATCH TEST	/TINDAKAN	37.500,00
5	ASSESMENT FUNGSI LUHUR	/TINDAKAN	56.250,00
6	BIOPSI	/TINDAKAN	37.500,00
7	CUTANEUS LARVA MIGRAN (ETHYLCHLORIDE SRAY)	/TINDAKAN	49.500,00
8	EKSISI ABSES	/TINDAKAN	187.500,00
9	EKSISI BASALIOMA	/TINDAKAN	750.000,00
10	EKSISI CLAVUS	/TINDAKAN	187.500,00
11	EKSISI GRANULA PYOGENICUM	/TINDAKAN	375.000,00
12	EKSISI NEUROFIBROMA	/TINDAKAN	375.000,00
13	EKSISI PAPILOMA	/TINDAKAN	375.000,00
14	EKSISI SIRINGOMA	/TINDAKAN	900.000,00
15	EKSISI TATTO	/TINDAKAN	1.500.000,00
16	EKSISI XANTHELASMA	/TINDAKAN	750.000,00
17	EKSISI XANTOMA	/TINDAKAN	187.500,00
18	EKSTRAKSI KOMEDO	/TINDAKAN	90.000,00
19	ELECTROSURGERY CONDILOMA AQUIMINATA	/TINDAKAN	1.312.500,00
20	ELECTROSURGERY KERATOSIS SEBOROIK	/TINDAKAN	375.000,00
21	ELECTROSURGERY SKIN TAG	/TINDAKAN	375.000,00
22	ELECTROSURGERY VERUCA VULGARIS	/TINDAKAN	937.500,00
23	ENUKLEASI MILIA	/TINDAKAN	375.000,00
24	ENUKLEASI MOLUSKUM	/TINDAKAN	187.500,00
25	EXTIRPASI CLAVUS	/TINDAKAN	225.000,00
26	EXTIRPASI KISTA ATHEROMA	/TINDAKAN	375.000,00
27	EXTIRPASI KISTA EPIDERMIS	/TINDAKAN	375.000,00
28	EXTIRPASI UNGUNIM (KUKU)/PENGANGKATAN KUKU	/TINDAKAN	225.000,00
29	FIBROMA MOLLE	/TINDAKAN	750.000,00
30	INJEKSI KENAKORT UNTUK KELOID	/TINDAKAN	135.000,00
31	INJEKSI STEROID ALOPESIA	/TINDAKAN	150.000,00
32	INSISI FURUNKEL/ABSES	/TINDAKAN	37.500,00
33	KISTA BARTHOLINI	/TINDAKAN	1.312.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
34	LARVA MIGRAN	/TINDAKAN	52.500,00
35	LASER V BEAM	/TINDAKAN	187.500,00
36	MIKRO KULIT UNTUK DETEKSI DEULASI	/TINDAKAN	150.000,00
37	NEVUS SEDANG (EKSISI NEVUS)	/TINDAKAN	750.000,00
38	PEELING KIMIA	/TINDAKAN	150.000,00
39	PERAWATAN XANTHELASMA	/TINDAKAN	52.500,00
40	PRICK TEST (FOOD)	/TINDAKAN	131.250,00
41	PRICK TEST (INGESTAN)	/TINDAKAN	131.250,00
42	PUNCH BIOPSI	/TINDAKAN	375.000,00
43	SKIN FLAP	/TINDAKAN	1.125.000,00
44	SKIN GRAF	/TINDAKAN	1.125.000,00
45	SUCTION BLISTER GRAFTING	/TINDAKAN	187.500,00
46	SWAB DISCAR LESI	/TINDAKAN	56.250,00
47	TEST TEMPEL SELEKTIF	/TINDAKAN	225.000,00
48	TINDAKAN ELEKTROSURGERY	/TINDAKAN	562.500,00
49	TRIKEOPITELOMA	/TINDAKAN	375.000,00
	GANTI VERBAND		18.750,00
	INJEKSI		28.125,00
	VAGINAL TOUCHE		37.500,00
	RAWAT LUKA INFEKSI		56.250,00
	KAUTER		112.500,00
TINDAKAN KOSMETIK MEDIK			
1	SET SKINCARE KOSMETIK		
	PAKET ACNE	/TINDAKAN	300.000,00
	PAKET FLEK	/TINDAKAN	300.000,00
2	CHEMICAL PEELING	/TINDAKAN	150.000,00
3	FACIAL	/TINDAKAN	112.500,00
4	REJUVENATION (PEREMAJAAN KULIT)	/TINDAKAN	487.500,00
5	KELOID I	/TINDAKAN	288.750,00
6	KELOID II	/TINDAKAN	375.000,00
7	HEMANGIOMA	/TINDAKAN	375.000,00
8	TELANGIEKTASIS	/TINDAKAN	375.000,00
9	VARIESES/LEG TELANGIEKTASIS DAN VENA	/TINDAKAN	375.000,00
10	ACNE SCAR MENGGUNAKAN LASER ABLATIVE	/TINDAKAN	375.000,00
11	PEELING AHA	/TINDAKAN	112.500,00
12	MIKRODERMABRASI :		

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
13	KRISTAL	/TINDAKAN	187.500,00
14	DIAMOND	/TINDAKAN	225.000,00
TINDAKAN MEDIK BEDAH KULIT			
1	INJEKSI TRIAMCINOLON	/TINDAKAN	112.500,00
2	ELECTROCAUTER (BESAR)	/TINDAKAN	225.000,00
3	ENUKLEASI MOLUSKOM (KECIL)	/TINDAKAN	150.000,00
4	ENUKLEASI MOLUSKOM (BESAR)	/TINDAKAN	187.500,00
5	EKSISI (< 2 CM)	/TINDAKAN	300.000,00
6	EKSISI (> 2 CM)	/TINDAKAN	337.500,00
7	EKSTRAKSI MILIA	/TINDAKAN	225.000,00
8	EKSTRAKSI KUKU (BERAT)	/TINDAKAN	187.500,00
9	GENERAL CHECK UP	/TINDAKAN	37.500,00
V KLINIK PARU			
1	BIOPSI JARUM HALUS/FNAB	/TINDAKAN	450.000,00
2	BIOPSI PARU DENGAN JARUM CORE	/TINDAKAN	1.200.000,00
3	BIOPSI PLEURA	/TINDAKAN	600.000,00
4	BODYPLETYSMOGRAPH	/TINDAKAN	645.000,00
5	BRONCHIAL PROVOCATION TEST	/TINDAKAN	600.000,00
6	BRONKOSKOPI	/TINDAKAN	1.125.000,00
7	BRONKOSKOPI + EKSTRAKSI BENDA ASING	/TINDAKAN	1.387.500,00
8	BRONKOSKOPI + LASER ATAU CRYO KAUTER	/TINDAKAN	1.875.000,00
9	BRONKOSKOPI + PEMASANGAN KATUP BRONKUS	/TINDAKAN	1.931.250,00
10	BRONKOSKOPI + PEMASANGAN STENT	/TINDAKAN	1.875.000,00
11	BRONKOSKOPI + TOILETTE	/TINDAKAN	1.125.000,00
12	BRONKOSKOPI + WHOLE LUNG LAVAGE	/TINDAKAN	1.387.500,00
13	BRONKOSKOPI + PROSEDUR LAINNYA	/TINDAKAN	1.387.500,00
14	BRONKOSKOPI DENGAN BRONCHOALVEOLAR LAVAGE	/TINDAKAN	1.125.000,00
15	BRONKOSKOPI DENGAN SIKATAN.BILASAN.BIOPSI	/TINDAKAN	1.125.000,00
16	BRONKOSKOPI LUNG VOLUME REDUCTION	/TINDAKAN	1.931.250,00
17	BRONKOSKOPI RIGID	/TINDAKAN	1.387.500,00
18	BRONKOSKOPI TBL B.TBNA.BIOPSY EBUS	/TINDAKAN	1.387.500,00
19	CABUT SELANG WSD/PIGTAIL	/TINDAKAN	262.500,00
20	CARDIOPULMONARY EXERCISE TEST	/TINDAKAN	1.200.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
21	CONTINUOUS NEGATIVE PRESSURE VENTILATION[CNP	/TINDAKAN	450.000,00
22	CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE [CPAP]	/TINDAKAN	750.000,00
23	INTERMITTENT POSITIVE PRESSURE BREATHING [IPPB]	/TINDAKAN	450.000,00
24	IRIGASI PLEURA	/TINDAKAN	525.000,00
25	MEDIASTINOSKOPI	/TINDAKAN	2.250.000,00
26	NEBULIZER	/TINDAKAN	150.000,00
27	NON INVASIVE VENTILATION	/TINDAKAN	450.000,00
28	PEMERIKSAAN NO UDARA EKSPIRASI	/TINDAKAN	375.000,00
29	PEMERIKSAAN CO UDARA EKSPIRASI	/TINDAKAN	93.750,00
30	PIGTAIL (CHEST TUBE INSERTION)	/TINDAKAN	1.050.000,00
31	PLEURODESIS	/TINDAKAN	525.000,00
32	PLEURODESIS PADA PNEUMOTORAKS	/TINDAKAN	525.000,00
33	POLISOMNOGRAM (SLEEP TEST)	/TINDAKAN	1.200.000,00
34	POLISOMNOGRAM (SLEEP TEST)	/TINDAKAN	1.200.000,00
35	POSTURAL DRAINAGE	/TINDAKAN	450.000,00
36	PUNGSI PLEURA	/PAKET	1.312.500,00
37	SPIROMETRI	/TINDAKAN	206.250,00
38	SPIROMETRI + DLCO	/TINDAKAN	645.000,00
39	TERAPI INHALASI	/TINDAKAN	206.250,00
40	TORAKOSKOPI	/TINDAKAN	2.250.000,00
41	TTNA (TRANSTHORACAL NEEDLE ASPIRATION)	/TINDAKAN	937.500,00
42	UJI JALAN 6 MENIT	/TINDAKAN	97.500,00
43	USG THORAKS	/TINDAKAN	375.000,00
44	WASHING MELALUI BRONKOSKOPI	/TINDAKAN	131.250,00
45	WATER SEALED DRAINAGE	/TINDAKAN	1.050.000,00
VI	KLINIK INTERNA		
PEMERIKSAAN PENUNJANG			
1	REKAM JANTUNG (ECG)	/PEMERIKSAAN	187.500,00
AMBULASI			
1	MENGANTAR PASIEN KE RUANG PERAWATAN	/KUNJUNGAN	11.250,00
TINDAKAN MEDIK			
1	USG GENU	/PEMERIKSAAN	150.000,00
2	INJEKSI INTRA ARTICULAR	/TINDAKAN	112.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
3	INJEKSI INTRA VENA	/TINDAKAN	37.500,00
4	ASPIRASI CAIRAN GENU	/TINDAKAN	75.000,00
5	IMUNISASI		
	, INFLUENZA	/TINDAKAN	262.500,00
	, MENINGITIS	/TINDAKAN	262.500,00
	, HEPATITIS	/TINDAKAN	262.500,00
	, CA CERVIX	/TINDAKAN	637.500,00
VII	KLINIK JIWA		
PEMERIKSAAN RINGAN			
1	PENANGANAN GANGGUAN ANXIETAS FOBIK (F40)	/PEMERIKSAAN	75.000,00
2	PENANGANAN GANGGUAN ANXIETAS LAINNYA (F41)	/PEMERIKSAAN	75.000,00
3	PENANGANAN GANGGUAN DISOSIATIF (KONVERSI) F44	/PEMERIKSAAN	75.000,00
4	PENANGANAN GANGGUAN NEUROTIK LAINNYA (F46)	/PEMERIKSAAN	75.000,00
5	PENANGANAN GANGGUAN OBSESIF KOMPULSIF (F42)	/PEMERIKSAAN	75.000,00
6	PENANGANAN GANGGUAN SOMATOFORM (F45)	/PEMERIKSAAN	75.000,00
7	PENANGANAN REAKSI TERHADAP STRESS BERAT	/PEMERIKSAAN	75.000,00
PEMERIKSAAN SEDANG			
1	PENANGANAN EPISODE MANIK (F30)	/PEMERIKSAAN	90.000,00
2	PENANGANAN GANGGUAN AFEKTIF BIPOLAR (F31)	/PEMERIKSAAN	90.000,00
3	PENANGANAN EPISODE DEPRESIF (F32)	/PEMERIKSAAN	90.000,00
4	PENANGANAN GANGGUAN DEPRESI BERULANG (F33)	/PEMERIKSAAN	90.000,00
5	PENANGANAN GANGGUAN SUASANA PERASAAN MENETAP (F34)	/PEMERIKSAAN	90.000,00
6	PENANGANAN GANGGUAN SUASANA PERASAAN LAINNYA (F38)	/PEMERIKSAAN	90.000,00
7	PENANGANAN GANGGUAN SUASANA PERASAAN YTT (F39)	/PEMERIKSAAN	90.000,00
PEMERIKSAAN KOMPLEKS			
1	PENANGANAN SKIZOFRENIA.GANGGUAN SKIZOIPAL	/PEMERIKSAAN	112.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
2	PENANGANAN GANGGUAN MENTAL ORGANIK	/PEMERIKSAAN	112.500,00
3	PENANGANAN GANGGUAN MENTAL & PERILAKU AKIBAT ZAT	/PEMERIKSAAN	112.500,00
4	PENANGANAN SINDROM PERILAKU YANG BERHUBUNGAN	/PEMERIKSAAN	112.500,00
5	PENANGANAN GANGGUAN KEPERIBADIAN & PERILAKU MASA DEWASA (F70 - F79)	/PEMERIKSAAN	112.500,00
6	PENANGANAN RETARDASI MENTAL (F70 - F79)	/PEMERIKSAAN	112.500,00
7	PENANGANAN GANGGUAN PERKEMBANGAN FISILOGIS (F80 - F89)	/PEMERIKSAAN	112.500,00
8	PENANGANAN GANGGUAN PERILAKU EMOSIONAL DENGAN	/PEMERIKSAAN	112.500,00
PEMERIKSAAN LAINNYA			
1	ABR (AUDITORY EVOKED BRAIN RESPONSE) BONE(KOMUNITAS)	/PEMERIKSAAN	90.000,00
2	KONSELING PSIKIATRI 30 MENIT	/PEMERIKSAAN	52.500,00
3	KONSULTASI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT	/PEMERIKSAAN	75.000,00
4	OBSERVASI KECERDASAN	/PEMERIKSAAN	45.000,00
5	PEMERIKSAAN FISIK BEBAS NARKOBA	/PEMERIKSAAN	37.500,00
6	PEMERIKSAAN KESEHATAN MENTAL	/PEMERIKSAAN	60.000,00
7	PENANGANAN ANAK HIPERAKTIF	/PEMERIKSAAN	75.000,00
8	PENANGANAN GANGGUAN JIWA BERAT (PSIKOTIK. SKIZOFRENIA) / ECT	/PEMERIKSAAN	93.750,00
9	PENANGANAN GANGGUAN OBSESI COMPULSIVE	/PEMERIKSAAN	52.500,00
10	PENANGANAN GANGGUAN PERKEMBANGAN PERVASIV	/PEMERIKSAAN	75.000,00
11	PENANGANAN GANGGUAN PERKEMBANGAN SPESIFIK	/PEMERIKSAAN	75.000,00
12	PENANGANAN GANGGUAN PSIKOTIK AGRESIF	/PEMERIKSAAN	75.000,00
13	PENANGANAN HARM REDUCTION HIV/AIDS	/PEMERIKSAAN	75.000,00
14	PENANGANAN KESULITAN BELAJAR	/PEMERIKSAAN	75.000,00
15	PENANGANAN NARCOTICS ANONYMOUS (NA)	/PEMERIKSAAN	75.000,00
16	PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NAPZA (NARKOBA)	/PEMERIKSAAN	75.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
17	PENANGANAN PERCOBAAN BUNUH DIRI (TENTAMEN-SUICIDE)	/PEMERIKSAAN	75.000,00
18	PENANGANAN RETARDASI MENTAL	/PEMERIKSAAN	75.000,00
19	PENANGANAN TES KESEMATAN JIWA (MMPI)	/PEMERIKSAAN	562.500,00
20	PENANGANAN YANG MEMERLUKAN PSIKOTERAPI	/PEMERIKSAAN	112.500,00
21	PSIKOTERAPI - COGNITIVE THERAPY	/PEMERIKSAAN	75.000,00
22	SPEECH ASSESMENT	/PEMERIKSAAN	45.000,00
23	TES BDI / HDRS	/PEMERIKSAAN	75.000,00
24	TES HTP/ROSCHART/WARTEG	/PEMERIKSAAN	75.000,00
25	TES INTELEGENSI BINET	/PEMERIKSAAN	75.000,00
26	TES INTELEGENSI IST	/PEMERIKSAAN	75.000,00
27	TES INTELEGENSI RAVEN	/PEMERIKSAAN	75.000,00
28	TES KEPRIBADIAN SSCT	/PEMERIKSAAN	75.000,00
29	TES KREPLIN DAN PAULY	/PEMERIKSAAN	75.000,00
30	VISUM ET REPERTUM PASIEN GANGGUAN JIWA	/PEMERIKSAAN	262.500,00
31	VISUM ET REPERTUM PASIEN HIDUP	/PEMERIKSAAN	131.250,00
	INJEKSI		28.125,00
	TEST IQ		468.750,00
	TEST KEJURUAN /MINAT/BAKAT		468.750,00
VIII	KLINIK ANAK		
1	NEBULIZER	/TINDAKAN	112.500,00
2	LUMBAL PUNKSI		187.500,00
3	PLEURAL PUNKSI		187.500,00
4	ASCITES PUNKSI		187.500,00
5	KEJANG PADA ANAK		75.000,00
6	PERAWATAN GRANULOM		93.750,00
7	RAWAT IMPETIGO		75.000,00
PEMERIKSAAN PENUNJANG			
1	TUBERKULIN TES	/PEMERIKSAAN	67.500,00
2	SPIROMETRI	/PEMERIKSAAN	187.500,00
3	PERAWATAN TALI PUSAT	/PEMERIKSAAN	45.000,00
4	IMUNISASI		
	- CAMPAK	/PEMERIKSAAN	37.500,00
	- BCG	/PEMERIKSAAN	37.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
	- DPT / HB / HIB	/PEMERIKSAAN	37.500,00
	- IPV	/PEMERIKSAAN	37.500,00
	- POLIO ORAL	/PEMERIKSAAN	26.250,00
	- HB, O	/PEMERIKSAAN	37.500,00
	- T,T	/PEMERIKSAAN	37.500,00
	- ROTAVIRUS (DIARE)	/PEMERIKSAAN	285.000,00
5	RECTAL	/PEMERIKSAAN	60.000,00
6	PELAKSANAAN OBAT INJEKSI (PERHARI)	/PEMERIKSAAN	26.250,00
7	TINDIK TELINGA	/PEMERIKSAAN	56.250,00
IX KLINIK BEDAH			
PEMERIKSAAN DENGAN TINDAKAN			
1	AFF DRAIN	/TINDAKAN	112.500,00
2	BUSINASI	/TINDAKAN	75.000,00
3	EKSISI TATTO (LOKAL) /18%	/TINDAKAN	562.500,00
4	INCISI (TUTUP LUBANG TELINGA)	/TINDAKAN	562.500,00
5	INSISI ABSES KECIL	/TINDAKAN	93.750,00
6	LEPAS KATETER	/TINDAKAN	22.500,00
7	NEVUS	/TINDAKAN	562.500,00
8	PASANG KATETER	/TINDAKAN	112.500,00
9	RAWAT LUKA	/TINDAKAN	75.000,00
10	EKSTRAKSI KUKU (BERAT)	/TINDAKAN	150.000,00
11	FOOT CARE DIABETIK	/TINDAKAN	112.500,00
12	INSISI ABSES BESAR	/TINDAKAN	262.500,00
13	IRIGASI STOMA	/TINDAKAN	225.000,00
14	RAWAT COLOSTOMY	/TINDAKAN	75.000,00
15	RECTAL TOUCHEA	/TINDAKAN	56.250,00
16	PERAWATAN LUKA INFEKSI	/TINDAKAN	112.500,00
17	PERAWATAN LUKA BERAT	/TINDAKAN	112.500,00
18	PERAWATAN LUKA SEDANG	/TINDAKAN	75.000,00
19	PERAWATAN LUKA RINGAN	/TINDAKAN	93.750,00
20	ASPIRASI CAIRAN	/TINDAKAN	75.000,00
21	AFF HECTING 1-10 JAHITAN	/TINDAKAN	30.000,00
22	AFF HECTING 10-15 JAHITAN	/TINDAKAN	52.500,00
23	AFF HECTING >15 JAHITAN	/TINDAKAN	75.000,00
X	KLINIK KIA		-

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
PEMERIKSAAN DENGAN TINDAKAN			
1	IMUNISASI PADA BAYI & IBU HAMIL	/TINDAKAN	75.000,00
2	PEMERIKSAAN IBU HAMIL	/TINDAKAN	56.250,00
3	PERAWATAN PAYUDARA	/TINDAKAN	37.500,00
4	PERAWATAN TALI PUSAR	/TINDAKAN	60.000,00
5	SENAM IBU HAMIL	/TINDAKAN	75.000,00
6	TINDIK TELINGA	/TINDAKAN	56.250,00
	VAGINA TOUCHE	/TINDAKAN	56.250,00
	AMNIESKOPI	/TINDAKAN	75.000,00
	PERAWATAN LUKA PASCA OP	/TINDAKAN	37.500,00
	PASANG LAMINARIA	/TINDAKAN	112.500,00
	GANTI TAMPON	/TINDAKAN	28.125,00
XI	KLINIK VCT		
PEMERIKSAAN DENGAN TINDAKAN			
1	KONSELING KEPATUHAN OBAT	/TINDAKAN	56.250,00
2	KONSELING POST TES	/TINDAKAN	56.250,00
3	KONSELING PRE TES	/TINDAKAN	56.250,00
XII	KLINIK UROLOGI		
PEMERIKSAAN DENGAN TINDAKAN			
1	BUSINASI/ DILATASI URETRA POLI	/TINDAKAN	93.750,00
2	CIC (CLIEN INTERMITTEN SELF)	/TINDAKAN	75.000,00
3	ESDWL	/TINDAKAN	1.875.000,00
4	GANTI CYTOSTOMY	/TINDAKAN	150.000,00
5	GANTI KATETER	/TINDAKAN	112.500,00
6	INJ, PAPAVERIN/ IMPOTENCE	/TINDAKAN	225.000,00
7	INJ, KENACORT (PEYRONIC)	/TINDAKAN	225.000,00
8	INJ, LHRH AGONIST	/TINDAKAN	187.500,00
9	INJ, PROFASI	/TINDAKAN	225.000,00
10	INSTALASI KANDUNG KEMIH/ SISTOSTATIKA	/TINDAKAN	225.000,00
11	KONSULTASI POLIKLINIK INFERTILITAS PRIA	/TINDAKAN	225.000,00
12	KONSULTASI POLIKLINIK UMUM	/TINDAKAN	112.500,00
13	PASANG KATETER DENGAN MANDRAIN	/TINDAKAN	562.500,00
14	PELEPASAN CYSTOSTOMY	/TINDAKAN	75.000,00
15	PELEPASAN DK (LEPAS DOWER KATETER)	/TINDAKAN	60.000,00
16	PEMASANGAN DK (DOWER KATETER)	/TINDAKAN	112.500,00
17	RAWAT LUKA	/TINDAKAN	150.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
18	SPOELING KANDUNG KEMIH	/TINDAKAN	150.000,00
19	SPOELING KATETER	/TINDAKAN	75.000,00
20	TINDAKAN IGD & PERAWATAN KHUSUS	/TINDAKAN	225.000,00
21	TRUS	/TINDAKAN	375.000,00
22	TRUS + BIOPSI	/TINDAKAN	1.125.000,00
23	URODINAMIK	/TINDAKAN	1.500.000,00
24	UROFLOWDIMETRI PVR	/TINDAKAN	225.000,00
25	USG UROLOGI	/TINDAKAN	225.000,00
XIII	KLINIK CARDIOVASKULER		
PEMERIKSAAN DENGAN TINDAKAN			
1	CAROTID DUPLEX DOPPLER	/TINDAKAN	300.000,00
2	CEK PERMANENT PACE MAKER	/TINDAKAN	75.000,00
3	DOPPLER VASCULER 1 TUNGKAI	/TINDAKAN	262.500,00
4	DOPPLER VASCULER 2 TUNGKAI	/TINDAKAN	562.500,00
5	DOPPLER VASCULER 3 TUNGKAI	/TINDAKAN	825.000,00
6	DOPPLER VASCULER 4 TUNGKAI	/TINDAKAN	1.087.500,00
7	ECHO PORTABLE	/TINDAKAN	375.000,00
8	ECHOCARDIOGRAPHY ANAK	/TINDAKAN	375.000,00
9	ECHOCARDIOGRAPHY DEWASA	/TINDAKAN	487.500,00
10	ELEKTROKARDIOGRAFY (EKG)	/TINDAKAN	112.500,00
11	HOLTER MONITOR	/TINDAKAN	375.000,00
12	NEBULIZER	/TINDAKAN	150.000,00
13	MULTI - SLICI SCANNING	/TINDAKAN	3.000.000,00
14	REHABILITASI MEDIK FASE II DAN FASE III	/TINDAKAN	150.000,00
15	SCINTIGRAPHY TL 120	/TINDAKAN	3.000.000,00
16	STRESS TREADMILL DOBUTAMIN	/TINDAKAN	262.500,00
17	STREST ECHO DOBUPAMIN	/TINDAKAN	525.000,00
18	TRANS ESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAM (TEE)	/TINDAKAN	487.500,00
19	TREATMENT ESMR	/TINDAKAN	1.500.000,00
20	TREADMILL TEST	/TINDAKAN	375.000,00
21	USG VASCULER/DOPPLER	/TINDAKAN	525.000,00
XIV	KLINIK BEDAH VASKULER		
1	GANTI VERBAN (GV)	/TINDAKAN	28.125,00
2	NEKROTOMI	/TINDAKAN	330.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
3	HAND DOPPLER	/TINDAKAN	123.750,00
4	USG VASKULER/DOPPLER	/TINDAKAN	525.000,00
5	AFF HECTING 1-10 JAHITAN	/TINDAKAN	37.500,00
6	AFF HECTING 10-15 JAHITAN	/TINDAKAN	52.500,00
7	AFF HECTING >15 JAHITAN	/TINDAKAN	75.000,00
8	PERAWATAN LUKA INFEKSI/POST OP	/TINDAKAN	187.500,00
9	PERAWATAN LUKA INFEKSI BERAT	/TINDAKAN	112.500,00
10	PERAWATAN LUKA RINGAN	/TINDAKAN	56.250,00
XV	KLINIK ORTHOPEDI		
PEMERIKSAAN PENUNJANG			
1	AFF GIPS	/TINDAKAN	225.000,00
2	AFF K WIRE	/TINDAKAN	93.750,00
3	ASPIRASI	/TINDAKAN	112.500,00
4	PEMASANGAN GIPS	/TINDAKAN	450.000,00
5	PEMASANGAN MITELLA	/TINDAKAN	112.500,00
6	PERAWATAN LUKA INFEKSI/POST OP	/TINDAKAN	187.500,00
7	PERAWATAN LUKA INFEKSI BERAT	/TINDAKAN	112.500,00
8	PERAWATAN LUKA SEDANG	/TINDAKAN	75.000,00
9	PERAWATAN LUKA RINGAN	/TINDAKAN	93.750,00
10	AFF HECTING 1-10 JAHITAN	/TINDAKAN	30.000,00
11	AFF HECTING 10-15 JAHITAN	/TINDAKAN	52.500,00
12	AFF HECTING >15 JAHITAN	/TINDAKAN	75.000,00
	INSISI ABSES RINGAN		93.750,00
	PASANG KATETER		112.500,00
	AFF KATETER		56.250,00
	AFF DRAIN		112.500,00
	SIRKUMSISI		375.000,00
	EKSTRAKSI KUKU		150.000,00
XVI	KLINIK NEUROLOGI/SARAF		
PEMERIKSAAN MEDIK DASAR			
1	COGNITIF THERAPI	/PEMERIKSAAN	101.250,00
2	KESEIMBANGAN	/PEMERIKSAAN	101.250,00
3	LUMBAL FUNGSI	/PEMERIKSAAN	187.500,00
4	PEMERIKSAAN FKL (KOGNITIF +MMSE)	/PEMERIKSAAN	262.500,00
5	PEMERIKSAAN FUNDOSCOPY	/PEMERIKSAAN	63.750,00
6	PEMERIKSAAN NEUROLOGI DASAR	/PEMERIKSAAN	67.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
7	PENANGANAN NEUROPATHIE	/PEMERIKSAAN	75.000,00
8	TES CDR	/PEMERIKSAAN	75.000,00
9	TES GANGGUAN KESEIMBANGAN	/PEMERIKSAAN	75.000,00
10	TES HALPIKE	/PEMERIKSAAN	75.000,00
11	TES KOGNITIF (CDT / MoCA-INA)	/PEMERIKSAAN	75.000,00
12	TES MMSE	/PEMERIKSAAN	75.000,00
13	TES RESPIRASI	/PEMERIKSAAN	37.500,00
14	TES SENSIBILITAS	/PEMERIKSAAN	67.500,00
15	TES VESTIBULER (KESEIMBANGAN)	/PEMERIKSAAN	67.500,00
PEMERIKSAAN PENUNJANG			
1	ELECTRO ENCEPHALOGRAFH EEG	/PEMERIKSAAN	112.500,00
2	ELECTRO MYOGRAPH EVOKED	/PEMERIKSAAN	750.000,00
3	ELECTRO MYOGRAPH JARUM	/PEMERIKSAAN	1.125.000,00
4	ELECTRO MYOGRAPH NON JARUM	/PEMERIKSAAN	450.000,00
5	TRANS MAGNETIC STIMULATION (TMS)	/PEMERIKSAAN	750.000,00
6	TRANS CRANIAL DOPPLER	/PEMERIKSAAN	562.500,00
TINDAKAN MEDIK			
1	INJEKSI INTRAARTICULAR	/TINDAKAN	187.500,00
2	INJEKSI LOKAL SEDERHANA	/TINDAKAN	28.125,00
3	PEMERIKSAAN EEG (ELEKTRO ENCEPHALOGRAF)	/TINDAKAN	450.000,00
4	CAROTID DOPPLER	/TINDAKAN	540.000,00
5	PEMERIKSAAN EMNG (ELEKTRO MYONEUROGRAF)	/TINDAKAN	1.248.750,00
6	PEMERIKSAAN TCD (TRANS CRANIAL DOPPLER)	/TINDAKAN	375.000,00
7	AKUPUNTUR	/TINDAKAN	112.500,00
8	TRIGER POINT INJECTION	/TINDAKAN	150.000,00
9	INJEKSI USG SUIDED	/TINDAKAN	225.000,00
10	ASSESMENT NYERI	/TINDAKAN	67.500,00
11	FUNDUSCOPY	/TINDAKAN	37.500,00
FUNGSI KORTIKAL LUHUR			
1	PASIEN LAMA	/PEMERIKSAAN	99.000,00
2	PASIEN BARU	/PEMERIKSAAN	153.000,00
3	VAKSINASI RABIES	/PEMERIKSAAN	81.000,00
PEMERIKSAAN FUNGSI KESEIMBANGAN			
1	ROMBERG TEST	/PEMERIKSAAN	56.250,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
2	TEST JALAN TANDEM	/PEMERIKSAAN	56.250,00
3	BRANDAROF MANUVER	/PEMERIKSAAN	56.250,00
4	TEST JARI HIDUNG	/PEMERIKSAAN	56.250,00
5	PEMERIKSAAN SENSIBILITAS	/PEMERIKSAAN	56.250,00
PEMERIKSAAN CDT			
1	PASIEN LAMA	/PEMERIKSAAN	99.000,00
2	PASIEN BARU	/PEMERIKSAAN	153.000,00
XVII KLINIK KANDUNGAN / OBGYN			
1	AFF CATHETER	/TINDAKAN	112.500,00
2	AFF HECTING 1-10 JAHITAN	/TINDAKAN	37.500,00
3	AFF HECTING 10-15 JAHITAN	/TINDAKAN	52.500,00
4	AFF HECTING * 15 JAHITAN	/TINDAKAN	75.000,00
5	AFF IMPLAN	/TINDAKAN	187.500,00
6	AFF IUD	/TINDAKAN	150.000,00
7	AFF TAMPON VAGINA	/TINDAKAN	37.500,00
8	ANC DAN KONSELING	/TINDAKAN	97.500,00
9	BIOPSI	/TINDAKAN	262.500,00
10	BUKA/ PASANG PESSARIUM	/TINDAKAN	422.550,00
11	INSPEKULO (PAPSMEAR. BIOPSI)	/TINDAKAN	37.500,00
12	KONSELING KB	/TINDAKAN	56.250,00
13	KONSELING LAKTASI	/TINDAKAN	56.250,00
14	KONTROL AFF HECTING	/TINDAKAN	37.500,00
15	PAPSMEAR	/TINDAKAN	150.000,00
16	PASANG IMPLAN	/TINDAKAN	150.000,00
17	PASANG IUD	/TINDAKAN	150.000,00
18	PEMERIKSAAN IVA	/TINDAKAN	112.500,00
19	PERAWATAN LUKA INFEKSI /POST OP	/TINDAKAN	37.500,00
20	PERAWATAN LUKA RINGAN	/TINDAKAN	37.500,00
21	PERAWATAN LUKA SEDANG	/TINDAKAN	56.250,00
22	PERAWATAN LUKA BERAT	/TINDAKAN	75.000,00
23	PERAWATAN LUKA PERINEUM	/TINDAKAN	93.750,00
24	POTONG BENANG IUD	/TINDAKAN	75.000,00
25	RECHTAL TOUCHER	/TINDAKAN	56.250,00
26	SENAM IBU HAMIL	/TINDAKAN	112.500,00
27	SUNTIK IMUNISASI	/TINDAKAN	75.000,00
28	TAMPON VAGINA	/TINDAKAN	28.125,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
29	TOILET VAGINA	/TINDAKAN	56.250,00
30	USG OBSTETRI/ 2 DIMENSt	/TINDAKAN	150.000,00
31	USG OBSTETRI/ 4 DIMENSI	/TINDAKAN	270.000,00
32	USG TRANSVAGINAL	/TINDAKAN	300.000,00
33	VAGINA TOUCHER	/TINDAKAN	56.250,00
34	VISUM OBGYN	/TINDAKAN	75.000,00
	GV	/TINDAKAN	28.125,00
	SUNTIKAN KB	/TINDAKAN	28.125,00
XVIII	KLINIK GIZI		
	PEMERIKSAAN DENGAN TINDAKAN		
1	PENETAPAN STATUS GIZI	/TINDAKAN	37.500,00
2	PENGUKURAN ANTROPOMETRI	/TINDAKAN	37.500,00
3	PENYULUHAN GIZI	/TINDAKAN	37.500,00
4	PERHITUNGAN KEB, KALORI	/TINDAKAN	37.500,00
5	PENGUKURAN BIA (BODY IMPEDANCE ANALYSIS)	/TINDAKAN	112.500,00
XIX	KLINIK MEDICAL CHECK UP		
1	CHECK UP DASAR		
	1, LABORATORIUM	/PEMERIKSAAN	300.000,00
	2, RONTGEN (THORAX)	/PEMERIKSAAN	75.000,00
	3, INTERNA	/PEMERIKSAAN	75.000,00
	JUMLAH		450.000,00
2	CHECK UP SEDANG		
	1, LABORATORIUM (DL. UL. GDS. GOT. GPT. CHOLE. AS URAT. ...,)	/PEMERIKSAAN	300.000,00
	2, RONTGEN (THORAX)	/PEMERIKSAAN	75.000,00
	3, INTERNA	/PEMERIKSAAN	75.000,00
	4, THT	/PEMERIKSAAN	75.000,00
	5, MATA	/PEMERIKSAAN	75.000,00
	JUMLAH		600.000,00
3	GENERAL CHECK UP		
	1, LABORATORIUM	/PEMERIKSAAN	300.000,00
	2, RONTGEN (THORAX)	/PEMERIKSAAN	75.000,00
	3, INTERNA	/PEMERIKSAAN	75.000,00
	4, THT	/PEMERIKSAAN	75.000,00
	5, MATA	/PEMERIKSAAN	75.000,00
	6, SYARAF	/PEMERIKSAAN	75.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
	7, Jiwa (Fisik + MMPI)	/PEMERIKSAAN	187.500,00
	JUMLAH		862.500,00
4	NARKOBA PER PARAMETER	/PEMERIKSAAN	45.000,00
C	INSTALASI RAWAT INAP		
TINDAKAN INVASIF/ NON INVASIF			
1	DEFIBRILATOR/ DC SHOCK	/TINDAKAN	206.250,00
2	INCUBATOR	/TINDAKAN	56.250,00
3	INFANT WARMER	/TINDAKAN	187.500,00
4	INTUBASI	/TINDAKAN	225.000,00
5	IRIGASI KANTUNG KEMIH	/TINDAKAN	37.500,00
6	KEMOTERAPI	/TINDAKAN	4.125.000,00
7	NEBULIZER	/TINDAKAN	131.250,00
8	PAKET PERSONAL HYGIENE (MENCUCI RAMBUT. POTONG ...)	/TINDAKAN	33.750,00
9	PASANG GUDEL	/TINDAKAN	56.250,00
10	PASANG INFUS	/TINDAKAN	48.750,00
11	PASANG INFUS ANAK/ BAYI	/TINDAKAN	90.000,00
12	PASANG KATETER URINE/ AFF KATETER URINE	/TINDAKAN	131.250,00
13	PEMAKAIAN MONITOR / HARI	/TINDAKAN	75.000,00
14	PEMASANGAN INFUS PUMP	/TINDAKAN	75.000,00
15	PEMAKAIAN KASUR DEKUBITUS	/TINDAKAN	45.000,00
16	PEMASANGAN NGT/OGT	/TINDAKAN	120.000,00
17	PEMASANGAN TEKanan VENA SENTRAL (CVP)	/TINDAKAN	562.500,00
18	PEMBERIAN CAIRAN KONSENTRASI TINGGI (ALBUMIN. NaCl 3	/TINDAKAN	15.000,00
19	PEMBERIAN KLISMA	/TINDAKAN	37.500,00
20	PEMERIKSAAN EKG	/TINDAKAN	187.500,00
21	PENANGANAN BAYS BARU LAHIR	/TINDAKAN	90.000,00
22	PENGAMBILAN SAMPEL/CONTOH DARAH	/TINDAKAN	18.750,00
23	PERALATAN TALI PUSAT	/TINDAKAN	22.500,00
24	PERSALINAN FISILOGI	/TINDAKAN	1.200.000,00
25	PERSALINAN PATOLOGI	/TINDAKAN	1.800.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
26	PERSIAPAN OPERASI (OBSERVASI PRE OP/PREMIKASI/CUKUR)	/TINDAKAN	37.500,00
27	PERSIAPAN PEMASANGAN TRANSFUSI DARAH	/TINDAKAN	75.000,00
28	PROSEDUR KECIL GYNEKOLOGI	/TINDAKAN	213.750,00
29	PUNCTIE ASCITES/ PLEURA/LUMBAL/ SUPRA PUBIC	/TINDAKAN	262.500,00
30	RAWAT COLOSTOMY	/TINDAKAN	75.000,00
31	RAWAT LUKA KHUSUS (GANGREN LUAS. NEKROTOMI DIABETIK	/TINDAKAN	262.500,00
32	PERAWATAN LUKA INFEKSI /POST OP	/TINDAKAN	187.500,00
33	PERAWATAN LUKA BERAT DAN PENYULIT	/TINDAKAN	112.500,00
34	PERAWATAN LUKA BERAT	/TINDAKAN	75.000,00
35	PERAWATAN LUKA SEDANG	/TINDAKAN	62.500,00
36	PERAWATAN LUKA RINGAN	/TINDAKAN	37.500,00
37	RESUSITASI CAIRAN	/TINDAKAN	150.000,00
38	RESUSITASI JANTUNG PARU (RJP)	/TINDAKAN	262.500,00
39	SONDE/ KALI MAKAN	/TINDAKAN	56.250,00
40	SPOOLING KATETER	/TINDAKAN	18.750,00
41	SUCTION	/TINDAKAN	30.000,00
42	SYRING PUMP	/TINDAKAN	112.500,00
43	THERAPI OKSIGEN 1-8 LITER/ MENIT	/JAM	7.500,00
44	THERAPI OKSIGEN DIATAS 8 LITER / MENIT	/JAM	9.375,00
45	TRANSFUSI DARAH	/TINDAKAN	63.750,00
UNIT LAYANAN AKOMODASI			
1	KELAS III	/HARI	175.500,00
	KONSUL ANTAR KEAHLIAN	/HARI	60.000,00
2	KELAS II	/HARI	232.500,00
	KONSUL ANTAR KEAHLIAN	/HARI	67.500,00
3	KELAS I	/HARI	303.000,00
	KONSUL ANTAR KEAHLIAN	/HARI	75.000,00
4	VIP	/HARI	437.250,00
	KONSUL ANTAR KEAHLIAN	/HARI	112.500,00
5	SUPER VIP	/HARI	562.500,00
6	VIP UTAMA	/HARI	574.500,00
	KONSUL ANTAR KEAHLIAN	/HARI	150.000,00
7	RUANG KHUSUS INFEKSI HIV	/HARI	187.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
6	RUANG KHUSUS INFEKSI TB MDR	/HARI	187.500,00
9	INTERMEDIATE (CVCU)	/HARI	375.000,00
10	INTERMEDIATE (RPK)	/HARI	375.000,00
11	ICU/ICCU	/HARI	520.500,00
12	HCU	/HARI	112.500,00
D	UNIT LAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK		
HEMATOLOGI			
1	BBS/LED	/PARAMETER	18.000,00
2	COOMBS TEST	/PARAMETER	75.000,00
3	DDR	/PARAMETER	37.500,00
4	EVALUASI SUM - SUM TULANG	/PARAMETER	315.000,00
5	GOLONGAN DARAH	/PARAMETER	22.500,00
6	APUS DARAH TEPI	/PARAMETER	75.000,00
7	HEMATOLOGI LENGKAP	/PARAMETER	75.000,00
8	HEMATOLOGI RUTIN	/PARAMETER	67.500,00
9	HITUNG EOSINOFIL	/PARAMETER	45.000,00
10	IT RASIO	/PARAMETER	30.000,00
11	RETRAKSI BEKUAN	/PARAMETER	30.000,00
12	RESISTENSI OSMOTIK	/PARAMETER	45.000,00
13	RETIKOLOSIT	/PARAMETER	48.750,00
14	SEL SLE	/PARAMETER	54.000,00
15	WAKTU PEMBEKUAN	/PARAMETER	18.000,00
16	WAKTU PERDARAHAN	/PARAMETER	18.000,00
17	UJI SILANG SERASI (CROSS MATCH)	/PARAMETER	56.250,00
FAAL HEMOSTATIS			
1	APTT	/PARAMETER	75.000,00
2	DIGOTOXIN	/PARAMETER	206.250,00
3	DIGOXIN	/PARAMETER	206.250,00
4	FEBRINOGEN	/PARAMETER	75.000,00
5	PT	/PARAMETER	75.000,00
6	TROMBIN TIME	/PARAMETER	75.000,00
KIMIA DARAH			
TES FUNGSI HATI			
1	ALBUMIN	/PARAMETER	37.500,00
2	ALKALI PHOSPHATASE	/PARAMETER	37.500,00
3	BILIRUBIN DIREK	/PARAMETER	37.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
4	BILIRUBIN INREK	/PARAMETER	37.500,00
5	BILIRUBIN TOTAL	/PARAMETER	37.500,00
6	GAMMA GT	/PARAMETER	37.500,00
7	GLOBULIN	/PARAMETER	37.500,00
8	SGPT	/PARAMETER	37.500,00
9	SGOT	/PARAMETER	37.500,00
10	TOTAL PROTEIN	/PARAMETER	37.500,00
	TES FUNGSI ENDOKRIN		
1	GLUKOSA 2 JAM PP	/PARAMETER	30.000,00
2	GLUKOSA PUASA	/PARAMETER	30.000,00
3	GLUKOSA SEWAKTU	/PARAMETER	30.000,00
4	GLUKOSA STRIP/CITO	/PARAMETER	45.000,00
5	GTT/TTGO	/PARAMETER	30.000,00
6	HbA1C	/PARAMETER	187.500,00
	TES FUNGSI LEMAK		-
1	CHOLESTEROL TOTAL	/PARAMETER	37.500,00
2	HDL CHOLESTEROL	/PARAMETER	60.000,00
3	LDL CHOLESTEROL	/PARAMETER	60.000,00
4	TRIGLISERIDA		60.000,00
	TES FUNGSI JANTUNG		-
1	CK - MB	/PARAMETER	90.000,00
2	CREATININ KINASE	/PARAMETER	90.000,00
3	LDH	/PARAMETER	82.500,00
4	TROPONIN T	/PARAMETER	262.500,00
5	TROPONIN I	/PARAMETER	262.500,00
	TES FUNGSI GINJAL		
1	ALBUMIN URINE	/PARAMETER	37.500,00
2	ANALISA GAS DARAH	/PARAMETER	240.000,00
3	ASAM URAT	/PARAMETER	37.500,00
4	ASAM URAT URINE	/PARAMETER	45.000,00
5	CREATIN URINE	/PARAMETER	37.500,00
6	CREATININ	/PARAMETER	37.500,00
7	CREATININ CLEARANCE	/PARAMETER	37.500,00
8	Na. K. CL	/PARAMETER	150.000,00
9	UREA CLEARANCE	/PARAMETER	60.000,00
10	UREA URINE	/PARAMETER	37.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
11	UREUM	/PARAMETER	37.500,00
	IMUNOSEROLOGI		
1	ANTI HBs STRIP	/PARAMETER	60.000,00
2	ANTI HBs (ELISA)	/PARAMETER	90.000,00
3	ANTI HCV	/PARAMETER	90.000,00
4	HBsAg STRIP	/PARAMETER	60.000,00
5	HBsAg (ELISA)	/PARAMETER	90.000,00
6	ANTI HIV STRIP	/PARAMETER	232.500,00
7	ANTI HIV (ELISA)	/PARAMETER	135.000,00
8	ANTI LEPTOSPIRA	/PARAMETER	168.750,00
9	MALARIA	/PARAMETER	37.500,00
10	ASTO	/PARAMETER	75.000,00
11	CD4	/PARAMETER	210.000,00
12	DENGUE IgG	/PARAMETER	225.000,00
13	DENGUE IgM	/PARAMETER	225.000,00
14	H, Pylori (Rapid)	/PARAMETER	187.500,00
15	IgM SALMONELLA TYPHI	/PARAMETER	210.000,00
16	IgM/ ANTI TB	/PARAMETER	157.500,00
17	NS1 Ag DENGUE	/PARAMETER	210.000,00
18	TPHA	/PARAMETER	60.000,00
19	VDRL	/PARAMETER	37.500,00
20	WIDAL TES	/PARAMETER	37.500,00
	TES PERTANDA TUMOR	/PARAMETER	
1	CEA	/PARAMETER	277.500,00
2	Ca125	/PARAMETER	405.000,00
3	Ca153	/PARAMETER	495.000,00
4	PSA	/PARAMETER	277.500,00
	TES PERTANDA INPLAMASI	/PARAMETER	
1	CRP	/PARAMETER	75.000,00
2	HS-CRP	/PARAMETER	150.000,00
3	REUMATIK FACTOR	/PARAMETER	75.000,00
	MIKROBIOLOGI	/PARAMETER	
1	JAMUR	/PARAMETER	-
2	KULTUR & SENSITIFITAS TES	/PARAMETER	22.500,00
3	KULTUR BTA	/PARAMETER	180.000,00
4	KULTUR BAHAN LAIN/AOT	/PARAMETER	420.000,00
		/PARAMETER	315.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
5	MIKROFILARIA	/PARAMETER	37.500,00
6	NEISSEIRA GONORHOE	/PARAMETER	52.500,00
7	PEWARNA GRAM	/PARAMETER	22.500,00
8	SPUTUM BTA	/PARAMETER	63.000,00
9	TRIKOMONAS VAGINALIS	/PARAMETER	52.500,00
	FAESES		-
1	FAECES RUTIN	/PARAMETER	30.000,00
2	DARAH SAMAR	/PARAMETER	37.500,00
	TES FUNGSI KELENJAR TIROID		-
1	FT3	/PARAMETER	150.000,00
2	FT4	/PARAMETER	187.500,00
3	T3	/PARAMETER	187.500,00
4	TSHs	/PARAMETER	187.500,00
	TES FUNGSI LIQUOR		-
1	ANALISA SPERMA	/PARAMETER	67.500,00
2	CAIRAN OTAK	/PARAMETER	240.000,00
3	CAIRAN PLEURA/ ASCITES	/PARAMETER	240.000,00
4	CAIRAN SENDS	/PARAMETER	240.000,00
5	GLUKOSA	/PARAMETER	30.000,00
6	HITUNG JENIS SEL	/PARAMETER	60.000,00
7	HITUNG JUMLAH SEL	/PARAMETER	22.500,00
8	LDH	/PARAMETER	82.500,00
9	NONNE	/PARAMETER	30.000,00
10	PANDY	/PARAMETER	30.000,00
11	PROTEIN	/PARAMETER	30.000,00
12	RIVALTA	/PARAMETER	30.000,00
	URINE		-
1	DR	/PARAMETER	75.000,00
2	PLANOTEST	/PARAMETER	30.000,00
3	PROTEIN BENICE JONES	/PARAMETER	30.000,00
4	PROTEIN ESBACH	/PARAMETER	30.000,00
5	URINE LENGKAP	/PARAMETER	30.000,00
	LAINNYA		
1	ANALISA BATU	/PARAMETER	150.000,00
2	NARKOBA/3 PARAMETER	/PARAMETER	135.000,00
3	PHLEBOTOMI TERAPEUTIK	/PARAMETER	315.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
	TORCH		
1	ANTI TOXOPLASMA IgG	/PARAMETER	187.500,00
2	ANTI TOXOPLASMA IgM	/PARAMETER	225.000,00
7	ANTI RUBELLA IgG	/PARAMETER	225.000,00
8	ANTI RUBELLA IgM	/PARAMETER	187.500,00
9	ANTI CMV IgG	/PARAMETER	187.500,00
10	ANTI CMV IgM	/PARAMETER	225.000,00
11	ANTI HVS IgG	/PARAMETER	187.500,00
12	ANTI HVS tgm	/PARAMETER	225.000,00
	JANTUNG		
1	D - DIMER	/PARAMETER	225.000,00
2	MYOGLOBIN	/PARAMETER	225.000,00
	TUMOR MARKER		
1	AFP	/PARAMETER	262.500,00
2	CA 19-9	/PARAMETER	540.000,00
3	CA 72-4	/PARAMETER	300.000,00
4	Cyfra 21 - 1	/PARAMETER	337.500,00
5	NSE	/PARAMETER	300.000,00
6	THYROGLOBULIN	/PARAMETER	337.500,00
	ANALISIS SPERMA		
1	ANTIBODI SPERMA	/PARAMETER	187.500,00
2	FOLATE	/PARAMETER	236.250,00
3	FRUKTOSE SPERMA	/PARAMETER	67.500,00
	ANEMIA		
1	HbF	/PARAMETER	120.000,00
2	TIBC	/PARAMETER	120.000,00
3	TRASFERIN	/PARAMETER	168.750,00
4	VIT, B 12	/PARAMETER	240.000,00
5	FERRITIN	/PARAMETER	121.500,00
6	Fe SERUM	/PARAMETER	60.000,00
	KOAGULASI		
1	THROMBO OWREN TEST (TOT)	/PARAMETER	195.750,00
2	AGREGASI THROMBOSIT	/PARAMETER	283.500,00
	HEMATOLOGI LAIN		
1	RUMPLE LEEDE TES	/PARAMETER	33.750,00
	KIMIA		

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
1	AMYLASE PANCREATIC	/PARAMETER	131.250,00
2	LIPASE	/PARAMETER	131.250,00
3	LACTATE	/PARAMETER	225.000,00
4	CHOLINESTERASE	/PARAMETER	101.250,00
	COVID 19		
	SWAB ANTIGEN	/PARAMETER	75.000,00
E	UNIT LAYANAN RADIOLOGI		
	PEMERIKSAAN SEDERHANA		
1	BNO POLOS	/PARAMETER	150.000,00
	BNO 1 POSISI	/PARAMETER	105.000,00
	BNO 2 POSISI	/PARAMETER	157.500,00
	BNO 3 POSISI	/PARAMETER	235.500,00
2	FOTO RAHANG	/PARAMETER	112.500,00
3	KEPALA AP	/PARAMETER	135.000,00
4	KEPALA LATERAL	/PARAMETER	150.000,00
5	MASTOID DEXTRA	/PARAMETER	105.000,00
6	MASTOID SINISTRA	/PARAMETER	112.500,00
7	THORAX (TINDAKAN PERPOSISI)	/PARAMETER	135.000,00
8	SINUS PARANALISIS :		
	1, CALDWELL	/PARAMETER	135.000,00
	2, WATER'S	/PARAMETER	135.000,00
	3, LATERAL	/PARAMETER	135.000,00
9	TEMPOROMANDI BULAR JOINT :		
	1, TEMPOROMANDI BULAR JOINT KANAN (OPEN)	/PARAMETER	135.000,00
	2, TEMPOROMANDI BULAR JOINT KANAN (CLOSED)	/PARAMETER	112.500,00
	3, TEMPOROMANDI BULAR JOINT KIRI (OPEN)	/PARAMETER	112.500,00
	4, TEMPOROMANDI BULAR JOINT KIRI (CLOSED)	/PARAMETER	112.500,00
10	COLL, VERT, CERVICAL :		-
	1, COLL, VERT, CERVICAL AP	/PARAMETER	135.000,00
	2, COLL, VERT, CERVICAL LATERAL	/PARAMETER	150.000,00
	3, COLL, VERT, CERVICAL OBLIK KIRI	/PARAMETER	150.000,00
	4, COLL, VERT, CERVICAL KANAN	/PARAMETER	150.000,00
11	COLL, VERT, THORACAL :		-
	1, COLL, VERT, THORACAL AP	/PARAMETER	135.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
	2, COLL, VERY, THORACA1 LATERAL	/PARAMETER	150.000,00
12	THORACOLUMBAL :		-
	1, THORACALUMBAL AP	/PARAMETER	135.000,00
	2, THORACALUMBAL LATERAL	/PARAMETER	150.000,00
13	COLL, VERT, LUMBOSACRAL :		-
	1, COLL, VERT, LUMBOSACRAL AP	/PARAMETER	135.000,00
	2, COLL, VERT, LUMBOSACRAL LATERAL	/PARAMETER	168.750,00
14	PELVIS 1 POSISI	/PARAMETER	105.000,00
15	SENDI PANGGUL (COXAE) OBLIK	/PARAMETER	105.000,00
16	COCCYGEUS :		-
	1, COCCYGEUS AP	/PARAMETER	105.000,00
	2, COCCYGEUS LATERAL	/PARAMETER	112.500,00
17	CLAVICULA	/PARAMETER	112.500,00
18	SENDI BAHU :		-
	1, SENDI BAHU ENDORORASI	/PARAMETER	112.500,00
	2, SENDI BAHU EXOROTASI	/PARAMETER	112.500,00
19	HUMERUS :		-
	1, HUMERUS AP	/PARAMETER	112.500,00
	2, HUMERUS LATERAL	/PARAMETER	112.500,00
20	ARTC CUBITA :		-
	1, ARTC CUBITA AP	/PARAMETER	112.500,00
	2, ARTC CUBITA LATERAL	/PARAMETER	112.500,00
21	ANTE BRACHIUM :		-
	1, ANTE BRACHIUM AP	/PARAMETER	112.500,00
	2, ANTE BRACHIUM LATERAL	/PARAMETER	112.500,00
22	WRIST JOINT :		-
	1, WRIST JOINT AP	/PARAMETER	112.500,00
	2, WRIST JOINT LATERAL	/PARAMETER	112.500,00
23	MANUS :		-
	1, MANUS AP	/PARAMETER	112.500,00
	2, MANUS LATERAL	/PARAMETER	112.500,00
24	FEMUR :		-
	1, FEMUR AP	/PARAMETER	112.500,00
	2, FEMUR LATERAL	/PARAMETER	112.500,00
25	ARTICULATIO :		-

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
	1, ARTICULATIO GENU AP	/PARAMETER	112.500,00
	2, ARTICULATIO GENU LATERAL	/PARAMETER	112.500,00
26	CRURIS :		-
	1, CRURIS AP	/PARAMETER	112.500,00
	2, CRURIS LATERAL	/PARAMETER	112.500,00
27	ANKLE JOINT :		-
	1, ANKLE JOINT AP	/PARAMETER	112.500,00
	2, ANKLE JOINT LATERAL	/PARAMETER	112.500,00
28	PEDIS :		-
	1, PEDIS AP	/PARAMETER	112.500,00
	2, PEDIS LATERAL	/PARAMETER	112.500,00
	3, PEDIS OBLIK	/PARAMETER	112.500,00
29	CALCANEUS	/PARAMETER	112.500,00
	PEMERIKSAAN SEDANG		
1	USG :		
	1, USG ABDOMEN	/PARAMETER	180.000,00
	2, USG OBSTETRI GINEKOLOGI	/PARAMETER	165.000,00
	3, USG LEHER	/PARAMETER	180.000,00
	4, USG PARU/MARKER	/PARAMETER	180.000,00
	5, USG SCROTUM/ TESTIS	/PARAMETER	180.000,00
	8, USG MAMMA	/PARAMETER	180.000,00
	7, USG THYROID	/PARAMETER	180.000,00
	8, USG MUSKULOSKELETAL	/PARAMETER	150.000,00
	9, FOTO PANORAMIK	/PARAMETER	135.000,00
2	KOMPLEKS PEMERIKSAAN CANGGIH		-
	BNO - IV P	/PARAMETER	495.000,00
	COR ANALISA	/PARAMETER	450.000,00
	LOOPOGRAFI	/PARAMETER	375.000,00
	HISTEROSAL PINGOGRAFI	/PEMERIKSAAN	390.000,00
	MYEOLOGRAFI	/PEMERIKSAAN	540.000,00
	USG TRANSVAGINAL	/PEMERIKSAAN	165.000,00
	USG OBSTETRIK 4 -D	/PEMERIKSAAN	270.000,00
	RPG (RETROGRADE PHYEOLOGRAFI)	/PEMERIKSAAN	375.000,00
	BONE SURVEY	/PEMERIKSAAN	420.000,00
	USG DOPPLER VASKULER	/PEMERIKSAAN	525.000,00
	SISTOGRAFI	/PEMERIKSAAN	375.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
	USG VASKULER EXTREMITAS	/PEMERIKSAAN	525.000,00
	URETROSISTOGRAFI	/PEMERIKSAAN	375.000,00
	OESOFAGOGRAFI	/PEMERIKSAAN	360.000,00
	MAAG DUODENUM	/PEMERIKSAAN	360.000,00
	COLON IN LOOP	/PEMERIKSAAN	495.000,00
	FOLLOW THROUGH	/PEMERIKSAAN	450.000,00
	FISTELOGRAFI	/PEMERIKSAAN	360.000,00
	MAMMOGRAFI	/PEMERIKSAAN	375.000,00
PEMERIKSAAN KOMPLEKS			-
	CT SCAN TANPA KONTRAS		-
1	KEPALA	/PEMERIKSAAN	630.000,00
2	SINUS PARANASALIS	/PEMERIKSAAN	630.000,00
3	THORAX (TINDAKAN PERPOSISI)	/PEMERIKSAAN	630.000,00
4	UPPER ABDOMEN	/PEMERIKSAAN	630.000,00
5	LOWER ABDOMEN/ PELVIS	/PEMERIKSAAN	630.000,00
6	VERTEBRATA CERVICAL	/PEMERIKSAAN	630.000,00
7	VERTEBRATA THORACAL	/PEMERIKSAAN	630.000,00
8	VERTEBRATA LUMBAL	/PEMERIKSAAN	630.000,00
9	VERTEBRATA SACRAL	/PEMERIKSAAN	630.000,00
10	HUMERUS	/PEMERIKSAAN	630.000,00
11	ANTEBRACHI	/PEMERIKSAAN	630.000,00
12	FEMUR	/PEMERIKSAAN	630.000,00
13	CRURIS	/PEMERIKSAAN	630.000,00
14	SHOULDER JOINT	/PEMERIKSAAN	630.000,00
15	ELBOW JOINT	/PEMERIKSAAN	630.000,00
16	WRIST JOINT	/PEMERIKSAAN	630.000,00
17	KNEE JOINT	/PEMERIKSAAN	630.000,00
18	ANKLE JOINT	/PEMERIKSAAN	630.000,00
19	HIP JOINT	/PEMERIKSAAN	630.000,00
20	PEDIS	/PEMERIKSAAN	630.000,00
21	MANUS	/PEMERIKSAAN	630.000,00
	CT SCAN KONTRAS		-
1	KEPALA	/PEMERIKSAAN	720.000,00
2	SINUS PARANASALIS	/PEMERIKSAAN	720.000,00
3	THORAX (TINDAKAN PERPOSISI)	/PEMERIKSAAN	900.000,00
4	UPPER ABDOMEN	/PEMERIKSAAN	900.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
5	LOWER ABDOMEN/ PELVIS	/PEMERIKSAAN	900.000,00
6	VERTEBRATA CERVICAL	/PEMERIKSAAN	900.000,00
7	VERTEBRATA THORACAL	/PEMERIKSAAN	900.000,00
8	VERTEBRATA LUMBAL	/PEMERIKSAAN	900.000,00
9	VERTEBRATA SACRAL	/PEMERIKSAAN	900.000,00
10	HUMERUS	/PEMERIKSAAN	750.000,00
11	ANTEBRACHI	/PEMERIKSAAN	750.000,00
12	FEMUR	/PEMERIKSAAN	750.000,00
13	CRURIS	/PEMERIKSAAN	750.000,00
14	SHOULDER JOINT	/PEMERIKSAAN	750.000,00
15	ELBOW JOINT	/PEMERIKSAAN	750.000,00
16	WRIST JOINT	/PEMERIKSAAN	750.000,00
17	KNEE JOINT	/PEMERIKSAAN	750.000,00
18	ANKLE JOINT	/PEMERIKSAAN	750.000,00
19	HIP JOINT	/PEMERIKSAAN	750.000,00
20	PEDIS	/PEMERIKSAAN	750.000,00
21	MANUS	/PEMERIKSAAN	750.000,00
MRI (MAGNETIC RESONANCE IMAGING)			-
	MRI TANPA KONTRAS		-
1	MRI KEPALA	/PEMERIKSAAN	2.242.500,00
2	MRI CERVICAL	/PEMERIKSAAN	2.242.500,00
3	MRI THORACAL	/PEMERIKSAAN	2.242.500,00
4	MRI LUMBAL	/PEMERIKSAAN	2.242.500,00
5	MRI SERVICO THORACAL	/PEMERIKSAAN	3.000.000,00
6	MRI THORACOLUMBAL	/PEMERIKSAAN	3.000.000,00
7	MRI UPPER ABDOMEN	/PEMERIKSAAN	3.000.000,00
8	MRI LOWER ABDOMEN	/PEMERIKSAAN	2.242.500,00
9	MRI PELVIS	/PEMERIKSAAN	2.242.500,00
10	MRI ANKLE/ GENU/ ELBOW	/PEMERIKSAAN	2.400.000,00
11	MRI SOFT TISSUE	/PEMERIKSAAN	3.000.000,00
12	MRI EXTREMITAS ATAS/ BAWAH	/PEMERIKSAAN	2.625.000,00
13	MRI TOTAL SPINE	/PEMERIKSAAN	4.125.000,00
	MRI DENGAN KONTRAS		-
15	MRI KEPALA	/PEMERIKSAAN	2.992.500,00
16	MRI SERVICO THORACAL	/PEMERIKSAAN	2.992.500,00
17	MRI THORACOLUMBAL	/PEMERIKSAAN	3.750.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
18	MRI UPPER ABDOMEN	/PEMERIKSAAN	3.750.000,00
19	MRI LOWER ABDOMEN	/PEMERIKSAAN	3.750.000,00
20	MRI PELVIS	/PEMERIKSAAN	3.750.000,00
21	MRI SOFT TISSUE	/PEMERIKSAAN	5.250.000,00
22	MRI EXTREMITAS ATAS/ BAWAH	/PEMERIKSAAN	3.150.000,00
23	MRI TOTAL SPINE	/PEMERIKSAAN	6.750.000,00
PEMERIKSAAN ROTGEN GIGI			-
1	FOTO PANORAMIC	/PEMERIKSAAN	135.000,00
2	FOTO PERIAPICAL	/PEMERIKSAAN	75.000,00
3	FOTO CEPHALOMETRI	/PEMERIKSAAN	225.000,00
F, UNIT LAYANAN PATOLOGI ANATOMI			-
SITOPATOLOGI			-
1	FNA (BIOPIS)	/PEMERIKSAAN	262.500,00
2	SITOLOGIK	/PEMERIKSAAN	225.000,00
3	PAP SMEAR	/PEMERIKSAAN	187.500,00
4	PAP SMEAR (HANYA SEDIAAN)	/PEMERIKSAAN	150.000,00
HISTOPATOLOGI			-
5	FNAB DENGAN TUNTUHAN USG	/PEMERIKSAAN	466.500,00
6	FNAB DENGAN TUNTUNAN CT-SCAN	/PEMERIKSAAN	576.000,00
IMMUNOHISTOKIMIA			-
7	ER	/PEMERIKSAAN	337.500,00
8	PR	/PEMERIKSAAN	337.500,00
9	CD45/LCA	/PEMERIKSAAN	337.500,00
10	CD3	/PEMERIKSAAN	337.500,00
11	CD20	/PEMERIKSAAN	375.000,00
12	CD45/LCA	/PEMERIKSAAN	375.000,00
13	CD5	/PEMERIKSAAN	375.000,00
14	CD10	/PEMERIKSAAN	375.000,00
15	CD15	/PEMERIKSAAN	375.000,00
16	CD19	/PEMERIKSAAN	375.000,00
17	CD23	/PEMERIKSAAN	412.500,00
18	CD30	/PEMERIKSAAN	375.000,00
19	CD31	/PEMERIKSAAN	375.000,00
20	CD34	/PEMERIKSAAN	375.000,00
21	CD38	/PEMERIKSAAN	375.000,00
22	CD56	/PEMERIKSAAN	412.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
23	CD68	/PEMERIKSAAN	375.000,00
24	CD99	/PEMERIKSAAN	450.000,00
25	CD138	/PEMERIKSAAN	450.000,00
26	CD117	/PEMERIKSAAN	375.000,00
27	CD1A	/PEMERIKSAAN	375.000,00
28	CHROMOGANIN	/PEMERIKSAAN	375.000,00
29	CK/CYTOKERATIN	/PEMERIKSAAN	375.000,00
30	CK7	/PEMERIKSAAN	375.000,00
31	CK20	/PEMERIKSAAN	375.000,00
32	CALRETININ	/PEMERIKSAAN	375.000,00
33	CYCLIN D1	/PEMERIKSAAN	375.000,00
34	CDX2	/PEMERIKSAAN	412.500,00
35	BCI2	/PEMERIKSAAN	375.000,00
36	BCI6	/PEMERIKSAAN	412.500,00
37	BETA CATENIN	/PEMERIKSAAN	375.000,00
38	BER-EP4	/PEMERIKSAAN	412.500,00
39	DESMIN	/PEMERIKSAAN	375.000,00
40	DOG1	/PEMERIKSAAN	412.500,00
41	EBNA	/PEMERIKSAAN	375.000,00
42	EBER	/PEMERIKSAAN	375.000,00
43	E-CADHERIN	/PEMERIKSAAN	375.000,00
44	EMA	/PEMERIKSAAN	375.000,00
45	GFAP	/PEMERIKSAAN	375.000,00
46	FLI1	/PEMERIKSAAN	412.500,00
47	GATA 3	/PEMERIKSAAN	412.500,00
4B	HEPPAR 1	/PEMERIKSAAN	375.000,00
49	HER1/EGFR INC	/PEMERIKSAAN	375.000,00
50	HER2	/PEMERIKSAAN	375.000,00
51	HMB45	/PEMERIKSAAN	375.000,00
52	INHIBIN	/PEMERIKSAAN	412.500,00
5Z	KI67	/PEMERIKSAAN	375.000,00
54	MDM2	/PEMERIKSAAN	412.500,00
55	MELANA	/PEMERIKSAAN	375.000,00
56	MUM1	/PEMERIKSAAN	412.500,00
57	MYOGENIN	/PEMERIKSAAN	375.000,00
58	MYO D1	/PEMERIKSAAN	412.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
59	NAPSIN A	/PEMERIKSAAN	412.500,00
b0	NSE	/PEMERIKSAAN	375.000,00
61	P16	/PEMERIKSAAN	412.500,00
62	P40	/PEMERIKSAAN	412.500,00
63	P53	/PEMERIKSAAN	412.500,00
64	P63	/PEMERIKSAAN	412.500,00
65	PD-L1 22C3	/PEMERIKSAAN	937.500,00
66	PD-L1 SP142	/PEMERIKSAAN	937.500,00
67	SATB2	/PEMERIKSAAN	412.500,00
68	SMA	/PEMERIKSAAN	375.000,00
69	SYNAPTOPHYSIN	/PEMERIKSAAN	375.000,00
70	S100	/PEMERIKSAAN	375.000,00
71	TTF-1	/PEMERIKSAAN	375.000,00
72	THYROGLOBULIN	/PEMERIKSAAN	375.000,00
73	TDT	/PEMERIKSAAN	375.000,00
74	VIMENTIN	/PEMERIKSAAN	375.000,00
75	ALK LYMPHOMA IHC	/PEMERIKSAAN	375.000,00
76	ALK PARU IHC	/PEMERIKSAAN	937.500,00
	BIOPSI KHUSUS (HATI. ESOFAGUS. GASTER. COLON. GINJAL)		-
77	1, BIOPSI 1 - 2 JARINGAN	/PEMERIKSAAN	375.000,00
78	2, BIOPSI 3 - 4 JARINGAN	/PEMERIKSAAN	525.000,00
79	3, BIOPSI LEBIH DARI 4 JARINGAN	/PEMERIKSAAN	675.000,00
80	VC/ FROZEN SECTION	/PEMERIKSAAN	750.000,00
G, UNIT LAYANAN BANK DARAH			-
1	PEMERIKSAAN JENIS GOL, DARAH	/TINDAKAN	27.000,00
2	PENGADAAN PLASMA KONVALESEN COVID	/TINDAKAN	1.762.500,00
	CROSS MATCHING METHODE GEL TEST		-
1	PENGADAAN PMI	/KANTONG	490.000,00
2	PENGADAAN DARAH UTD - P	/KANTONG	490.000,00
	CROSS MATCHING METHODE KONVENSIIONAL		-
1	PENGADAAN PMI	/KANTONG	243.750,00
2	PENGADAAN DARAH UTD - P	/KANTONG	243.750,00
H, UNIT LAYANAN FISIOTERAPI R,JALAN & R, INAP			-
	PEMERIKSAAN TANPA TINDAKAN		-
1	ASSESMENT DAN EVALUASI FT	/PEMERIKSAAN	56.250,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
	TINDAKAN KHUSUS		-
1	BIOFEEDBACK	/TINDAKAN	112.500,00
2	BIOTRAINER	/TINDAKAN	112.500,00
3	BOBATH EXC	/TINDAKAN	112.500,00
4	BREATHING EXERCISE	/TINDAKAN	112.500,00
5	BUGNET	/TINDAKAN	112.500,00
6	CIMB	/TINDAKAN	112.500,00
7	GAIT TRAINING	/TINDAKAN	112.500,00
8	IONTOPHORESIS	/TINDAKAN	112.500,00
9	ISONOM STATION (CYBEX)	/TINDAKAN	112.500,00
10	MAGNETO THERAPY	/TINDAKAN	112.500,00
11	MANIPULATION THERAPY (MASSAGE & MLDV)	/TINDAKAN	112.500,00
12	MANUAL TERAPI (VERTEB & EXTREMITY)	/TINDAKAN	112.500,00
13	MANUAL TRACTION	/TINDAKAN	112.500,00
14	MC,KENZI EXC	/TINDAKAN	112.500,00
15	MRP EXC	/TINDAKAN	112.500,00
16	MVT	/TINDAKAN	112.500,00
17	NDT EXC	/TINDAKAN	112.500,00
18	NEURAL MOBILISATION	/TINDAKAN	112.500,00
19	NVT	/TINDAKAN	112.500,00
20	PAINT PHYSIOTHERAPY MANAGEMEN	/TINDAKAN	112.500,00
21	PNF EXC	/TINDAKAN	112.500,00
22	POSTULAR DRAINAGE	/TINDAKAN	112.500,00
23	POSTULAR EXC (STABILITATION. BALANCE & FUNCTIONAL)	/TINDAKAN	112.500,00
24	QMT	/TINDAKAN	112.500,00
25	TERAPI TUMBUH KEMBANG	/TINDAKAN	112.500,00
26	TILTING TABLE	/TINDAKAN	112.500,00
27	TREADMIL	/TINDAKAN	112.500,00
28	WILLIAM FLEXION	/TINDAKAN	112.500,00
	TINDAKAN UMUM		-
1	COMBINE THERAPY	/TINDAKAN	90.000,00
2	CPM	/TINDAKAN	90.000,00
3	CRYO THERAPY	/TINDAKAN	90.000,00
4	HOT PACK	/TINDAKAN	90.000,00
5	INFRARED RAYS	/TINDAKAN	90.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
6	INTERFERENTIAL THERAPY	/TINDAKAN	90.000,00
7	LASER THERAPY	/TINDAKAN	90.000,00
8	MICRO WAVE DIATHERMI	/TINDAKAN	90.000,00
9	PARADIC/ GALFANIC	/TINDAKAN	90.000,00
10	PARAPHIN BATH	/TINDAKAN	90.000,00
11	SHORT WAVE DIATHERMI	/TINDAKAN	90.000,00
12	TENS	/TINDAKAN	90.000,00
13	ULTRA SOUND THERAPY	/TINDAKAN	90.000,00
14	ULTRA VIOLET THERAPY	/TINDAKAN	90.000,00
I, UNIT LAYANAN HEMODIALISASI			-
1	HD DENGAN DIALYZER BARU	/TINDAKAN	928.125,00
2	HD DENGAN DIALYZER RE USE	/TINDAKAN	825.000,00
J, UNIT LAYANAN ICU/ICCU			-
PEMERIKSAAN DENGAN TINDAKAN			-
1	AFF CATETER URINE	/TINDAKAN	37.500,00
2	AFF CVP	/TINDAKAN	135.000,00
3	AFF EPIDURAL CATETER	/TINDAKAN	52.500,00
4	AFF INFUS	/TINDAKAN	18.750,00
5	AFF NGT	/TINDAKAN	22.500,00
6	BANGGING FACEWASH	/TINDAKAN	120.000,00
7	BALANCE CAIRAN/ HARI	/TINDAKAN	22.500,00
8	BEDSIDE MONITOR/HARI	/TINDAKAN	93.750,00
9	DOUBLE LUMEN CVP HD	/TINDAKAN	1.875.000,00
10	ELECTRO CAEDIOGRAF	/TINDAKAN	187.500,00
11	EPIDULAR ANALGETIK	/TINDAKAN	300.000,00
12	EXSTUBASI	/TINDAKAN	300.000,00
13	GANTI OBAT VIA SYRINGE PUMP	/TINDAKAN	22.500,00
14	INFUS PUMP PERHARI	/TINDAKAN	75.000,00
15	INTUBASI	/TINDAKAN	187.500,00
16	IRIGASI (SPOOLING) CATETER PROSTAT DENGAN BPH	/TINDAKAN	18.750,00
17	MAAG COOLING	/TINDAKAN	45.000,00
18	MOBILISASI PASIEN	/TINDAKAN	11.250,00
19	NEBULIZER	/TINDAKAN	131.250,00
20	OBSERVASI KETAT MONITOR/TTV	/TINDAKAN	48.750,00
21	ORAL HYGIENE	/TINDAKAN	18.750,00
22	PASANG CHATETER URINE	/TINDAKAN	112.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
23	PASANG INFUS	/TINDAKAN	48.750,00
24	PASANG TRAKSI BHP	/TINDAKAN	56.250,00
25	PEMASANGAN GUEDEL/OPA	/TINDAKAN	45.000,00
26	PEMASANGAN NGT	/TINDAKAN	120.000,00
27	PEMASANGAN TEKanan VENA SENTRAL (CVP)	/TINDAKAN	1.500.000,00
28	PEMBERIAN INJEKSI SUBCUTAN	/TINDAKAN	37.500,00
29	PEMBERIAN MAKAN/OBAT VIA NGT (SONDE)	/TINDAKAN	18.750,00
30	PEMBERIAN OBAT INJEKSI PERHARI	/TINDAKAN	18.750,00
31	PENGUNAAN BLANKET WARMER	/TINDAKAN	93.750,00
32	PENGUNAAN BLOOD WARMER	/TINDAKAN	37.500,00
33	PENGUNAAN HEMODINAMIK NON INVASI (ICON)	/TINDAKAN	56.250,00
34	PENGUNAAN HFNC/HARI	/TINDAKAN	375.000,00
35	PENGUNAAN KASUR DECUBITUS/HARI	/TINDAKAN	45.000,00
36	PENGUNAAN VENTILATOR PERHARI	/TINDAKAN	375.000,00
37	PERAWATAN LUKA (RINGAN) SEP, LUKA OP	/TINDAKAN	30.000,00
38	PERAWATAN LUKA DECUBITUS (SEDANG)	/TINDAKAN	56.250,00
39	PERAWATAN LUKA BERAT	/TINDAKAN	75.000,00
40	PERAWATAN LUKA INFEKSI/POST OP	/TINDAKAN	187.500,00
41	PERSONAL HIGIENE (MEMANDIKAN/WASLAP PASIEN)	/TINDAKAN	22.500,00
42	RESUSITAS CAIRAN	/TINDAKAN	150.000,00
43	RESUSITASI JANTUNG. PARU & OTAK (RJPO)	/TINDAKAN	150.000,00
44	SUCTION/ MENGHISAP LENDIR	/TINDAKAN	30.000,00
45	SYRINGE PUMP PERHARI	/TINDAKAN	75.000,00
46	THERAPY OKSIGEN (1 JAM)	/TINDAKAN	15.000,00
47	THERAPY OKSIGEN JAM BERIKUTNYA	/TINDAKAN	7.500,00
48	TRANSFUSI DARAH	/TINDAKAN	67.500,00
L, UNIT LAYANAN KAMAR BERSALIN (RAWAT INAP)			-
1	AFF HECTING >15 JAHITAN	/TINDAKAN	75.000,00
2	AFF HECTING 1-10 JAHITAN	/TINDAKAN	37.500,00
3	AFF HECTING 10-15 JAHITAN	/TINDAKAN	52.500,00
4	AFF INFUS	/TINDAKAN	18.750,00
5	AFF KATETER	/TINDAKAN	56.250,00
6	AFF OKSIGEN	/TINDAKAN	7.500,00
7	AFF TAMPON	/TINDAKAN	37.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
8	AMBULASI/TRASPORTER PASIEN	/TINDAKAN	15.000,00
9	BIOPSI	/TINDAKAN	135.000,00
10	BLADDER TRAINING /HARI	/TINDAKAN	18.750,00
11	BUKU IUD	/TINDAKAN	262.500,00
12	DAPTON/DOPLER	/TINDAKAN	37.500,00
13	EKG	/TINDAKAN	187.500,00
14	EKSTRAKSI VAKUM	/TINDAKAN	937.500,00
15	GANTI CAIRAN	/TINDAKAN	7.500,00
16	GANTI VERBAN	/TINDAKAN	26.250,00
17	HECTING PERINEUM		-
	A, RUPTUR TK,I	/TINDAKAN	37.500,00
	B, RUPTUR TK,II	/TINDAKAN	56.250,00
	C, RUPTUR TK,III	/TINDAKAN	75.000,00
	D, RUPTUR TK,IV	/TINDAKAN	112.500,00
	E, RUPTUR PORSIO	/TINDAKAN	150.000,00
18	IRIGASI KANDUNG KEMIH/KATETER INTERMITTEN	/TINDAKAN	37.500,00
19	KARDIOTOKOGRAFI (CTG/KTG)	/TINDAKAN	150.000,00
20	KULDOSENTESIS	/TINDAKAN	281.250,00
21	KURET NON ANASTESI	/TINDAKAN	1.312.500,00
22	MANUAL PLASENTA	/TINDAKAN	375.000,00
23	PARTUS ABNORMAL/PATOLOGIS	/TINDAKAN	750.000,00
24	PARTUS GEMELLY FISIOLOGI	/TINDAKAN	1.500.000,00
25	PARTUS NORMAL	/TINDAKAN	562.500,00
26	PARTUS PRESENTASI BOKONG	/TINDAKAN	1.200.000,00
27	PASANG INFUS DG PENYULIT	/TINDAKAN	45.000,00
28	PASANG INFUS TANPA PENYULIT	/TINDAKAN	75.000,00
29	PASANG KATETER DG PENYULIT	/TINDAKAN	60.000,00
30	PASANG KATETER TANPA PENYULIT	/TINDAKAN	56.250,00
31	PEMASANGAN IUD	/TINDAKAN	150.000,00
32	PEMASANGAN TAMPON	/TINDAKAN	30.000,00
33	PEMBERIAN KLISMA	/TINDAKAN	37.500,00
34	PEMBERIAN OBAT		-
	A, SKIN TES (IC)	/TINDAKAN	37.500,00
	B, INJEKSI IV	/TINDAKAN	37.500,00
	C, INJEKSI IM	/TINDAKAN	37.500,00
	D, OBAT ORAL	/TINDAKAN	37.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
	E, OBAT PERVAGINAM	/TINDAKAN	37.500,00
	F, OBAT PERRECTAL	/TINDAKAN	37.500,00
35	PEMBERIAN OKSIGEN DG NASAL CANULE	/TINDAKAN	22.500,00
36	PEMBERIAN OKSIGEN DG REBREATHING MASK	/TINDAKAN	75.000,00
37	PEMBERIAN OKSIGEN DG SIMPEL MASK	/TINDAKAN	26.250,00
38	PEMBERIAN IBU HAMIL	/TINDAKAN	45.000,00
39	PEMERIKSAAN TTV	/TINDAKAN	22.500,00
40	PENGAMBILAN SAMPEL DARAH	/TINDAKAN	18.750,00
41	PERSIAPAN PEMASANGAN TRANSFUSI DARAH	/TINDAKAN	78.750,00
42	RECTAL THOUCHE (RT)	/TINDAKAN	30.000,00
43	TERAPI OKSIGEN	/TINDAKAN	13.125,00
44	TERAPI OKSIGEN JAM BERIKUTNYA	/TINDAKAN	5.625,00
45	TIMBANG BERAT BADAN	/TINDAKAN	15.000,00
46	TRANSFUSI DARAH	/TINDAKAN	63.750,00
47	USG	/TINDAKAN	165.000,00
48	USG TRANSVAGINAL	/TINDAKAN	225.000,00
49	VAGINA THOUCHE (VT)	/TINDAKAN	37.500,00
50	VAGINA TOILET	/TINDAKAN	30.000,00
51	VUVA HYGIENE	/TINDAKAN	30.000,00
M, UNIT LAYANAN AMBULANCE			
	PELAYANAN FORENSIK - MEDIKOLEGAL		
1	BIAYA FREEZER/HARI		37.500,00
2	BIAYA OTOPSI (JAM DINAS)	/HARI	3.150.000,00
3	BIAYA OTOPSI (DILUAR JAM DINAS)	/TINDAKAN	4.500.000,00
4	BIAYA PEMERIKSAAN DILUAR VISUM ET REPERTUM KORBAN MATI	/TINDAKAN	135.000,00
5	BIAYA PEMERIKSAAN DILUAR VISUM ET REPERTUM KORBAN HIDUP	/TINDAKAN	90.000,00
6	KECELAKAAN	/TINDAKAN	90.000,00
7	BIAYA PENGAWETAN JENASAH EMBALMIN	/TINDAKAN	540.000,00
8	BIAYA MEMANDIKAN JENASAH INFEKSIUS	/TINDAKAN	90.000,00
9	PENJEMPUTAN JENASAH BERESIKO	/TINDAKAN	120.000,00
10	PENJEMPUTAN JENASAH BIASA	/TINDAKAN	23.250,00
11	MEMANDIKAN	/TINDAKAN	76.500,00
12	MENGKAFANI	/TINDAKAN	180.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
13	PASANG INFUS DAN PENGAWET	/TINDAKAN	206.250,00
	MOBIL AMBULANCE (RUJUKAN		-
1	ZONA I (± 10 KM)	/ZONA	201.000,00
2	ZONA II (± 15 KM)	/ZONA	255.750,00
3	ZONA III (± 20 KM)	/ZONA	313.500,00
	MOBIL AMBULANCE JENAZAH		-
1	ZONA I (± 5 KM)		182.250,00
2	ZONA II (± 10 KM)		238.500,00
3	ZONA III (± 20 KM)		351.000,00
4	ZONA IV (± 30 KM)		463.500,00
5	ZONA V (± 40 KM)		576.000,00
	UNIT LAYANAN OK BEDAH UMUM (OCD)		
	BEDAH UMUM ON DAY CARE (ODC)		
	ODC WITH ANASTHESI		
	OPERASI BESAR		3.750.000,00
1	OPERASI SEDANG	/TINDAKAN	3.000.000,00
2	OPERASI KECIL	/TINDAKAN	2.250.000,00
	ODC NON ANASTHESI		-
1	OPERASI SEDANG	/TINDAKAN	1.875.000,00
2	OPERASI KECIL	/TINDAKAN	1.500.000,00
	BEDAH PLASTIK		-
1	OPERASI KECIL	/TINDAKAN	2.250.000,00
2	OPERASI SEDANG	/TINDAKAN	3.375.000,00
3	OPERASI BESAR	/TINDAKAN	4.875.000,00
4	OPERASI KHUSUS	/TINDAKAN	6.375.000,00
	UNIT LAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL		-
	BEDAH UMUM + DIGESTIV		-
	OPERASI SEDANG		-
1	EFFUSI PLEURA (WSD)	/TINDAKAN	1.875.000,00
	OPERASI BESAR		-
1	APPENDEKTOMY	/TINDAKAN	4.500.000,00
2	CHOLESISTEKTOMY LAPARATOMY + PENYULIT	/TINDAKAN	7.125.000,00
3	DEBRIDEMENT	/TINDAKAN	3.900.000,00
4	EKSISI BIOPSI	/TINDAKAN	3.900.000,00
5	EKSISI TUMOR KOMPLIT	/TINDAKAN	5.625.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
6	EKSISI TUMOR SEDERHANA	/TINDAKAN	3.000.000,00
7	FISTELECTOMY	/TINDAKAN	4.125.000,00
8	HEMORRHOIDEKTOMY + PENYULIT	/TINDAKAN	6.750.000,00
9	HERNIARAFI	/TINDAKAN	3.750.000,00
10	HERNIOTOMI	/TINDAKAN	4.125.000,00
11	INSISI BIOPSI	/TINDAKAN	4.125.000,00
12	SIMPLE MASTECTOMY	/TINDAKAN	4.875.000,00
13	TUMOR COLLI KOMPLIT	/TINDAKAN	5.625.000,00
14	TUMOR COLLI SEDERHANA	/TINDAKAN	3.750.000,00
15	TUMOR MAMMA SEDERHANA	/TINDAKAN	3.750.000,00
	OPERASI KHUSUS	/TINDAKAN	-
1	CIMINO	/TINDAKAN	6.000.000,00
2	DISECTOMY	/TINDAKAN	7.125.000,00
3	FRAKTUR MAXILLOFASIAL / FRAKTUR MANDIBULA / RESEK\SI	/TINDAKAN	6.750.000,00
4	LABIOPLASTI / PALATOPLASTI	/TINDAKAN	7.875.000,00
5	LAPARATOMY KOMPLIT	/TINDAKAN	7.125.000,00
6	LAPARATOMY EXPLORASI RESEKSI USUS	/TINDAKAN	8.812.500,00
7	LAPARATOMY SEDERHANA	/TINDAKAN	6.000.000,00
8	PROSEDUR APPEKDEKTOMY DENGAN LAPARASKOPY	/TINDAKAN	7.612.500,00
9	PROSEDUR CHOLESIKTEKTOMY	/TINDAKAN	7.612.500,00
10	RADICAL MASTECTOMY / EXICISI LUAS	/TINDAKAN	7.125.000,00
11	REKONSTRUKSI SEDERHANA	/TINDAKAN	6.750.000,00
12	STRUMEKTOMY	/TINDAKAN	5.625.000,00
	BEDAH VASKULER DAN ENDOVASKULER		-
	KECIL 1		-
1	SKLEROTERAPI 1 TUNGKAI SEDERHANA	/TINDAKAN	3.750.000,00
2	SKLEROTERAPI 1 TUNGKAI KOMPLEKS	/TINDAKAN	3.750.000,00
3	SKIN LASER VARISES 1 TUNGKAI	/TINDAKAN	3.750.000,00
4	CABUT CDL TEMPORER	/TINDAKAN	3.750.000,00
5	INCISI DRAINAGE ABSES SEDERHANA	/TINDAKAN	3.750.000,00
	KECIL 2		-
1	SKLEROTERAPI 2 TUNGKAI SEDERHANA	/TINDAKAN	4.500.000,00
2	SKLEROTERAPI 2 TUNGKAI KOMPLEKS	/TINDAKAN	4.500.000,00
3	SKIN LASER VARISES 2 TUNGKAI	/TINDAKAN	4.500.000,00
4	VENA SEKSI	/TINDAKAN	2.250.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
5	PASANG CDL TEMPORER	/TINDAKAN	4.500.000,00
6	CABUT CDL SEMI PERMANEN	/TINDAKAN	4.500.000,00
	SEDANG 1		-
1	INSISI DRAINAGE ABSES MULTIPLE / KOMPLEKS	/TINDAKAN	9.075.000,00
2	REDEBRIDEMENT	/TINDAKAN	9.075.000,00
3	FASCIOTOMI DEKOMPRESI	/TINDAKAN	9.075.000,00
4	FOAM SKLEROTERAPI. USG GUIDED DAN DGN ANASTESI 2 TUNGKAI	/TINDAKAN	9.075.000,00
5	FLEBEKTOMI 1 TUNGKAI SEDERHANA	/TINDAKAN	9.075.000,00
6	FOAM SKLEROTERAPI. USG GUIDED DAN DGN ANASTESI 1 TUNGKAI	/TINDAKAN	9.075.000,00
7	JOINT OPERASI/PENDAMPINGAN OPERASI KHUSUS DIVISI LAIN	/TINDAKAN	9.075.000,00
8	REKONSTRUKSI VASKULER	/TINDAKAN	
	BESAR 1		
1	DEBRIDEMENT DAN TUTUP DEFEK KAKI DIABETEK / CVI SEDERHANA	/TINDAKAN	16.312.500,00
2	A-V SHUNT CUBITI	/TINDAKAN	16.312.500,00
3	DEBRIDEMENT ANGKAT GRAFT PERIFER	/TINDAKAN	16.312.500,00
4	SECOND LOOK LAPARATOMI PASCA OP I TANPA REKONSTRUKSI	/TINDAKAN	16.312.500,00
5	TROMBEKTOMI 1 EKSTERMITAS	/TINDAKAN	16.312.500,00
6	EKSPLORASI VASKULER INTRA ABDOMEN TANPA REKONSTRUKSI	/TINDAKAN	16.312.500,00
7	EKSPLORASI VASKULER LEHER TANPA REKONSTRUKSI	/TINDAKAN	16.312.500,00
8	EKSISI LIGASU & REKONSTRUKSI MALFORMASI VASKULER SEDERHANA	/TINDAKAN	16.312.500,00
9	TANPA GRAFT	/TINDAKAN	16.312.500,00
10	LUMBAL SIMPATEKTOMI UNILATERAL	/TINDAKAN	16.312.500,00
11	STRIPPING VARISES 1 TUNGKAI KOMPLEKS (FLEBEKTOMI/DEBRIDEMI)	/TINDAKAN	16.312.500,00
12	STRIPPING VARISES 2 TUNGKAI SEDERHANA	/TINDAKAN	16.312.500,00
13	KONSUL CITO REPAIR PRIMER PEMBULUH DARAH EXTERMITAS	/TINDAKAN	16.312.500,00
14	EXSTERMITAS ANGIOGRAFI SEDERHANA	/TINDAKAN	16.312.500,00
15	EKSISI LIMFEDEMA	/TINDAKAN	16.312.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
16	EKSISI LIGASI PSEUDOANEURISME SEDERHANA	/TINDAKAN	16.312.500,00
17	REKONSTRUKSI KOMPLIKASI PSEUDOANEURISMA REPAIR PRIMER	/TINDAKAN	16.312.500,00
18	DEBRIDEMENT KOMPLEKS	/TINDAKAN	16.312.500,00
19	PASANG IMPLANTABLE AKSES PORT (ceisite)	/TINDAKAN	16.312.500,00
20	DEBRIDEMENT DENGAN AMPUTASI MINOR KAKI DIABETIK	/TINDAKAN	16.312.500,00
	BESAR 2		-
1	LUMBAL SIMPATEKTOMI BILATERAL	/TINDAKAN	21.075.000,00
2	EKSTERMITAS ANGIOGRAFI SELEKTIF	/TINDAKAN	21.075.000,00
3	KAROTIS ANGIOGRAFI	/TINDAKAN	21.075.000,00
4	VISERAL ANGIOGRAFI	/TINDAKAN	21.075.000,00
5	AVM ANGIOGRAFI SELEKTIF	/TINDAKAN	21.075.000,00
6	EKSISI LIGASI PSEUDOANEURISME KOMPLEKS	/TINDAKAN	21.075.000,00
7	ENDOVENOUS LASER TREATMENT (EVLV) 1 EKSTERMITAS	/TINDAKAN	21.075.000,00
8	TROMBEKTOMI 1 EXTERMITAS DENGAN DEBRIDEMENT DAN FASCIOTOMI	/TINDAKAN	21.075.000,00
9	TROMBEKTOMI 2 EKSTERMITAS	/TINDAKAN	21.075.000,00
10	EXPLORASI DAN LIGASI TINGGI VENA OVARICA PADA PCS	/TINDAKAN	21.075.000,00
11	REKONSTRUKSI KOMPLIKASI PSEUDOANEURISMA DENGAN GRAFT	/TINDAKAN	21.075.000,00
12	AMPUTASI MAYOR KAKI DIABETIK ATAU KASUS VASKULER	/TINDAKAN	21.075.000,00
	KHUSUS 1		-
1	DEPRIDEMENT ANGKA GRAFT INTRAABDOMEN	/TINDAKAN	23.100.000,00
2	SPLENEKTOMI EC HIPERTENSI PORTAL / LAIN	/TINDAKAN	23.100.000,00
3	A-V SHUNT DENGAN GRAFT VENA / SINTESIS	/TINDAKAN	23.100.000,00
4	TREMBEKTOMI 1 EKSTREMITAS DENGAN ANGIOJET	/TINDAKAN	23.100.000,00
5	EKSISI LUAS & REKONSTRUKSI MALFORMASI VASKULER KOMPLEKS	/TINDAKAN	23.100.000,00
6	STIRIPPING VARISES 2 TUNGKAI KOMPLEKS (FLEBEKTOMI / DEBRI)	/TINDAKAN	23.100.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
7	ENDOABLATION DENGAN MULTIPLE FLEBEKTOMI 1 EKSTREMITAS	/TINDAKAN	23.100.000,00
8	REKONSTRUKSI ANEURISMA ARTERI ILIACA PER LAPARATOMI	/TINDAKAN	23.100.000,00
9	EKSTREMITASI ANUGIOGRAFI DENGAN BALON (1 BALON)	/TINDAKAN	23.100.000,00
10	VISERAL ANGIOGRASI DENGAN BALON (1 BALON)	/TINDAKAN	23.100.000,00
11	EKSTERMITAS ANGIOGRAFI DENGAN BALON + STENT (1 BALON. 1 STENT)	/TINDAKAN	23.100.000,00
12	VISERAL ANGIOGRASI DENGAN BALON + STENT (1 BALON. 1 STENT)	/TINDAKAN	23.100.000,00
13	IMPLANTASI VENA CAVA FILTER	/TINDAKAN	23.100.000,00
14	AVM ANGIOGRASI + EMBOLISASI	/TINDAKAN	23.100.000,00
15	COILING / EMBOLISASI PCS	/TINDAKAN	23.100.000,00
16	KONSUL CITO REPAIR PRIMER PEMBULUH DARAH LEHER	/TINDAKAN	23.100.000,00
17	PSE (PARTIAL SPLENIC EMBOLIZATION)	/TINDAKAN	23.100.000,00
18	DIRECT PUNCUE EMBOLO SCLEROTHERAPY	/TINDAKAN	23.100.000,00
	KHUSUS 2		-
1	SIMPATEKTOMI LAPAROSKOPI	/TINDAKAN	26.812.500,00
2	SIMPATEKTOMI TORAKOKOPI	/TINDAKAN	26.812.500,00
3	TROMBEKTOMI 2 EKSTERMITAS DENGAN ANGIOJET	/TINDAKAN	26.812.500,00
4	KAROTIS ENDARTEREKTOMI (CEA. EEA)	/TINDAKAN	26.812.500,00
5	KAROTIS ENDARTEREKTOMI (CEA. EEA) DENGAN GRAFT	/TINDAKAN	26.812.500,00
6	REKONSTRUKSI KAROTID BODY TUMOR	/TINDAKAN	26.812.500,00
7	REKONSTRUKSI VASKULER ARTERI INOMINATA ATAU SUBKLAV	/TINDAKAN	26.812.500,00
8	RELEASE THORACIC OUTLET SYNDROME	/TINDAKAN	26.812.500,00
9	REKONSTRUKSI ANEURISMA AORTA ABDOMINATA PERLABORA	/TINDAKAN	26.812.500,00
10	REKONSTRUKSI ANEURISMA AORTA ABDOMINATA DAN ARTERI	/TINDAKAN	26.812.500,00
11	REKONSTRUKSI KOMPLEKS ARTERI EKSTREMITAS PADA CLI	/TINDAKAN	26.812.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
12	REKONSTRUKSI KOMPLEKS ARTERI EKSTREMITAS PADA CLI	/TINDAKAN	26.812.500,00
13	REKONSTRUKSI AORTOILIAK / BIFEMORAL PADA KASUS LERICHE	/TINDAKAN	26.812.500,00
14	SPLENETOMI LIGASI VV CORONARIA SERTA SPLENORENAL SHU	/TINDAKAN	26.812.500,00
15	SPLENEKTOMI DAN LIGASI VV CORONARIA SERTA SPLENORENAL	/TINDAKAN	26.812.500,00
16	SPLENEKTOMI SHUNT WARREN PADA HIPERTENSI PORTAL	/TINDAKAN	26.812.500,00
17	SPLENEKTOMI SHUNT WARREN ADA HIPERTENSI PORTAL DENGAN	/TINDAKAN	26.812.500,00
18	EKSPLORASI DAN REKONSTRUKSI VENA CAVA DENGAN AUTO G	/TINDAKAN	26.812.500,00
19	EKSPLORASI DAN REKONSTRUKSI VENA CAVA DENGAN AUTO S	/TINDAKAN	26.812.500,00
20	EKSPLORASI DAN REKONSTRUKSI VENA ILAKA DENGAN AUTO G	/TINDAKAN	26.812.500,00
21	EKSPLORASI DAN REKONSTRUKSI VENA ILAKA DENGAN AUTO S	/TINDAKAN	26.812.500,00
22	EKSPLORASI DAN REKONSTRUKSI AORTA KASUS TRAUMA	/TINDAKAN	26.812.500,00
23	EKSPLORASI DAN REKONSTRUKSI AORTA KASUS TRAUMA DENGAN	/TINDAKAN	26.812.500,00
24	REKONSTRUKSI VENA PADA KASUS-KASUS DVT KRONIK	/TINDAKAN	26.812.500,00
25	REKONSTRUKSI KERUSAKAN KATUP VENA DALAM TUNGKAI	/TINDAKAN	26.812.500,00
26	TIPS ENDOVASKULER	/TINDAKAN	26.812.500,00
27	KAROTIS ANGIOGRAFI DENGAN BALON (1 BALON)	/TINDAKAN	26.812.500,00
28	KAROTIS ANGIOGRAFI DENGAN BALON + STENT (1 BALON. 1 STENT)	/TINDAKAN	26.812.500,00
29	TINDAKAN EMBOLISASI + ANGIOGRAFI (ENDOLEK)	/TINDAKAN	26.812.500,00
30	KONVERSI EVAR - OPEN	/TINDAKAN	26.812.500,00
31	EBDOABLATION DENGAN MULTIPLE FLEBEKTOMI 2 EKSTREMITAS	/TINDAKAN	26.812.500,00
	KHUSUS 3		-

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
1	EVAR AORTA ABDOMINALIS SEDERHANA	/TINDAKAN	45.375.000,00
2	TEVAR	/TINDAKAN	45.375.000,00
3	EVAR ILIACA	/TINDAKAN	45.375.000,00
4	EVAR ILIACA BILIATERAL	/TINDAKAN	45.375.000,00
5	EVAR ABDOMEN + ILIACA SINGLE	/TINDAKAN	45.375.000,00
	OK THT		-
	OPERASI BESAR		-
1	ADENOIDEKTOMY	/TINDAKAN	5.250.000,00
2	ADENOTONSILEKTOMY	/TINDAKAN	6.375.000,00
3	BIOPSI TUMOR LARING	/TINDAKAN	4.875.000,00
4	CALDWEL LUC OPERATION	/TINDAKAN	4.500.000,00
5	CORPUS ALENIUM LARING	/TINDAKAN	4.125.000,00
6	EKSTIRPASI FISTULA PREAURIKULER DENGAN PENYAKIT	/TINDAKAN	4.500.000,00
7	EKSTIRPASI TUMOR CAVUM NASI	/TINDAKAN	3.750.000,00
8	INFERIOR MEATAL ANTROSTOMY	/TINDAKAN	3.375.000,00
9	LARINGOSKOPI DIRECT + BIOPSI	/TINDAKAN	4.125.000,00
10	PATCH TEST	/TINDAKAN	4.500.000,00
11	POLYPEKTOMY	/TINDAKAN	3.750.000,00
12	REPOSISI HIDUNG	/TINDAKAN	3.750.000,00
13	SUB,MUKOSA RESECTION	/TINDAKAN	4.125.000,00
14	TONSILEKTOMY	/TINDAKAN	5.625.000,00
15	TRAKHEASTOMY	/TINDAKAN	5.250.000,00
16	WIDE EXCISION TONSIL + PENYULIT	/TINDAKAN	7.462.500,00
	OPERASI SEDANG		-
1	EKSTIRPASI FISTULA PRE AURIKULER	/TINDAKAN	4.125.000,00
2	RHINOLITH	/TINDAKAN	2.250.000,00
3	LARINGOSCOPY DIRECT	/TINDAKAN	3.375.000,00
	OPERRASI KHUSUS		-
1	MASTOIDEKTOMI		-
	1, SIMPLEKS	/TINDAKAN	4.875.000,00
	2, RADIKAL	/TINDAKAN	5.362.500,00
	3, MODIFIKASI	/TINDAKAN	6.375.000,00
2	TIMPANOPLASTI	/TINDAKAN	4.875.000,00
3	MIRINGOTOMI + PEMASANGAN		-
	1, PIPA VENTILASI	/TINDAKAN	9.150.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
4	MEATOPLASTI/KANAL PLASTI + SKIN GRAFT	/TINDAKAN	5.250.000,00
5	EKSTIRPASI TUMOR TELINGA (ENBLOCK)	/TINDAKAN	6.375.000,00
6	FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY	/TINDAKAN	6.562.500,00
7	RHINOTOMI LATERAL	/TINDAKAN	4.875.000,00
8	EKST TRANSPALATAL TUMOR NASOFARING	/TINDAKAN	4.875.000,00
	OK MATA		-
	OPERASI BESAR		-
1	PROLAPSIRIS	/TINDAKAN	1.387.500,00
2	LASERASI PALPEBRA	/TINDAKAN	1.500.000,00
	OPERASI SEDANG		-
1	EXISIE GRANULOMA	/TINDAKAN	1.312.500,00
2	EXISIEF HORDEOLUM	/TINDAKAN	1.387.500,00
3	EXTERVASI KISTA KONJUNGTTIVA	/TINDAKAN	1.387.500,00
4	EXTERVASI KISTA PALPEBRA	/TINDAKAN	1.387.500,00
5	KALAZION	/TINDAKAN	1.387.500,00
6	MILLION	/TINDAKAN	1.387.500,00
7	NEVUS	/TINDAKAN	1.387.500,00
8	PTERIGIUM EKSISI	/TINDAKAN	1.387.500,00
9	XANTELASMA	/TINDAKAN	1.387.500,00
	OPERASI KHUSUS		-
1	KATARAK	/TINDAKAN	2.625.000,00
2	ENDOPHTHALMITIS	/TINDAKAN	5.250.000,00
3	PHACOEMULSIFIKASI	/TINDAKAN	6.375.000,00
	OK ORTHOPEDI		-
	OPERASI SEDANG		-
1	BUKA GIPS	/TINDAKAN	750.000,00
2	BUKA GIPS DENGAN NARKOSE	/TINDAKAN	1.125.000,00
3	AFF K - WIRE	/TINDAKAN	412.500,00
	OPERASI BESAR		-
1	BONE GRAFTING	/TINDAKAN	6.375.000,00
2	CLOSED REDUCTION UNDER NARCOSE	/TINDAKAN	5.250.000,00
3	DEBRIDEMENT	/TINDAKAN	5.250.000,00
4	DEBRIDEMENT DIABETICN FOOD	/TINDAKAN	5.250.000,00
5	DEBRIDEMENT FRAKTUR TERBUKA	/TINDAKAN	5.250.000,00
6	DEBRIDEMENT OSTEOMYELITIS	/TINDAKAN	5.625.000,00
7	EXCISI TUMOR	/TINDAKAN	3.750.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
8	IMPLANT REMOVAL CLAVICULA	/TINDAKAN	3.750.000,00
9	IMPLANT REMOVAL CLAVICULA DENGAN PENYULIT	/TINDAKAN	5.250.000,00
10	IMPLANT REMOVAL CRURIS	/TINDAKAN	3.750.000,00
11	IMPLANT REMOVAL CRURIS DENGAN PENYULIT	/TINDAKAN	5.250.000,00
12	IMPLANT REMOVAL FEMUR	/TINDAKAN	3.750.000,00
13	IMPLANT REMOVAL FEMUR DENGAN PENYULIT	/TINDAKAN	5.250.000,00
14	IMPLANT REMOVAL HUMERUS	/TINDAKAN	3.750.000,00
15	IMPLANT REMOVAL HUMERUS DENGAN PENYULIT	/TINDAKAN	5.250.000,00
16	IMPLANT REMOVAL RADIUS ULNA DENGAN PENYULIT	/TINDAKAN	5.250.000,00
17	IMPLANT REMOVAL RADIUS ULNA	/TINDAKAN	3.750.000,00
18	NEKROSI WOUND	/TINDAKAN	4.650.000,00
19	OPEN BIOPSI TUMOR	/TINDAKAN	3.789.000,00
20	ORIF CALVICULA	/TINDAKAN	8.706.000,00
21	ORIF CRUIS	/TINDAKAN	8.706.000,00
22	ORIF FEMUR	/TINDAKAN	8.706.000,00
23	ORIF HUMERUS	/TINDAKAN	7.206.000,00
24	ORIF RADIUS ULNA	/TINDAKAN	7.206.000,00
25	REDUKSI TERTUTUP DENGAN NARKOSE	/TINDAKAN	4.539.000,00
26	REMOVE K WIRE	/TINDAKAN	7.171.500,00
27	REMOVE IMPLANT FEMUR	/TINDAKAN	3.750.000,00
28	SKIN GRAFT	/TINDAKAN	3.750.000,00
29	UNION FRAKTUR CRURIS	/TINDAKAN	4.125.000,00
	OPERASI KHUSUS		-
1	AMPUTASI	/TINDAKAN	5.005.800,00
2	AMPUTASI EXTREMITAS ATAS	/TINDAKAN	5.671.500,00
3	AMPUTASI EXTREMITAS BAWAH	/TINDAKAN	5.671.500,00
4	ARTROSCOPY	/TINDAKAN	11.250.000,00
5	FLAP SURGERY	/TINDAKAN	9.375.000,00
6	HEMI ARTHROPLASTY	/TINDAKAN	5.025.000,00
7	HIGH TIBIA OSTEOTOMY	/TINDAKAN	8.666.250,00
8	NON UNION FRAKTUR CRUIS	/TINDAKAN	5.053.500,00
9	NON UNION FRAKTUR FEMUR	/TINDAKAN	5.625.000,00
10	NON UNION FRAKTUR RADIUS/ULNA	/TINDAKAN	7.875.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
11	ORIF CALVICULA DENGAN PENYULIT	/TINDAKAN	9.416.250,00
12	ORIF CRURIS DENGAN PENYULIT	/TINDAKAN	9.416.250,00
13	ORIF DIGITI HAND	/TINDAKAN	6.416.250,00
14	ORIF FEMUR DENGAN PENYULIT	/TINDAKAN	12.375.750,00
15	ORIF HUMERUS DENGAN PENYULIT	/TINDAKAN	9.416.250,00
16	ORIF METACARPAL	/TINDAKAN	9.416.250,00
17	ORIF NON UNION EXTREMITAS ATAS	/TINDAKAN	10.762.500,00
18	ORIF NON UNION EXTREMITAS BAWAH	/TINDAKAN	10.762.500,00
19	ORIF RADIUS ULNA DENGAN PENYULIT	/TINDAKAN	10.762.500,00
20	OSTEOMYELITIS	/TINDAKAN	7.206.000,00
21	OSTEOTOMY REKONTRUKSI	/TINDAKAN	8.666.250,00
22	REKONTRUKSI MALUNION EXTREMITAS ATAS	/TINDAKAN	8.666.250,00
23	REKONTRUKSI MALUNION EXTREMITAS BAWAH	/TINDAKAN	8.666.250,00
24	REPAIR NERVE	/TINDAKAN	5.671.500,00
25	REPAIR TENDON	/TINDAKAN	5.671.500,00
26	REPAIR TENDON/NERVE	/TINDAKAN	5.671.500,00
27	SKIN LOST	/TINDAKAN	4.500.000,00
28	TRANSFER TENDON	/TINDAKAN	5.671.500,00
29	UNION FRAKTUR METAFARSAL	/TINDAKAN	6.421.500,00
30	UNION FRAKTUR RADIUS/ULNA	/TINDAKAN	6.421.500,00
	OK UROLOGI		
	OPERASI SEDANG		
1	SISTOSTOMI	/TINDAKAN	4.389.750,00
2	SIRKUMSISI	/TINDAKAN	750.000,00
	OPERASI BESAR		
1	ABSES PERIRENAL (INCISI ABCESPERIRENAL)	/TINDAKAN	4.384.500,00
2	URETEROLITOTOMI	/TINDAKAN	4.140.000,00
3	MEATOTOMI/URETROTOMI	/TINDAKAN	3.750.000,00
4	DEBRIDEMENT	/TINDAKAN	3.390.000,00
	OPERASI KHUSUS		
1	SACHSE	/TINDAKAN	7.074.000,00
2	BATU PYELUM (EXTENDED PYELOUTHHOTOMI)	/TINDAKAN	8.816.250,00
3	RETROPUBLICPROSTATECTOMI/ TRANSVESICA	/TINDAKAN	7.312.500,00
4	URETERPLASTI	/TINDAKAN	7.876.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
5	NEFRECTOMI	/TINDAKAN	8.066.250,00
6	TURP/TURB	/TINDAKAN	13.812.750,00
7	URS (URETERORENOSCOPY)	/TINDAKAN	13.812.750,00
8	BIVALVE NEFROLITOTOMI	/TINDAKAN	8.066.250,00
9	LITOTRIPSI BATU BULI - BULI	/TINDAKAN	6.566.250,00
	OK OBGYN		
	OPERASI SEDANG		
1	KURETASE + DELATASI (ABORTUS)	/TINDAKAN	2.625.000,00
2	KURETASE EXTERPASI NON	/TINDAKAN	4.800.000,00
	OPERASI BESAR		
1	POST PARTUM (TUBEKTOMI)	/TINDAKAN	4.312.500,00
2	PLACENTA PREVIA/SSTP (SC)	/TINDAKAN	7.387.500,00
3	KEHAMILAN EKTOPIK TERGANGGU	/TINDAKAN	7.125.000,00
4	TUMOR UTERUS	/TINDAKAN	7.125.000,00
5	NEOPLASMA OVARIUM KISTA + NOK	/TINDAKAN	8.100.000,00
6	SSTP (SC) + TUBEKTOMI	/TINDAKAN	6.375.000,00
7	ABORTUS (KURETASE + TUBEKTOMI)	/TINDAKAN	5.625.000,00
	OPERASI KHUSUS		
1	NEUPLASMA OVARIUM PADAT SUSP, GANAS	/TINDAKAN	7.687.500,00
2	PROLAPSUS UTERI TK, II	/TINDAKAN	7.687.500,00
3	TUMOR UTERUS DGN PERLENGKETAN	/TINDAKAN	7.687.500,00
4	KISTA OVARIUM DENGAN PERLENGKETAN	/TINDAKAN	7.687.500,00
	OK BEDAH SYARAF		
1	PUNGSU CAIRAN OTAK	/TINDAKAN	3.750.000,00
2	VENTRIKULOSTOMI	/TINDAKAN	5.625.000,00
3	VP SHUNT	/TINDAKAN	3.750.000,00
4	VA SHUNT	/TINDAKAN	8.250.000,00
5	REKONTRUKSI MENINGOENSEFALOKEL KRANIAL	/TINDAKAN	6.750.000,00
6	REKONTRUKSI SPINABIFIDA	/TINDAKAN	7.500.000,00
7	EKSTERPASI TUMOR CRANIUM	/TINDAKAN	6.450.000,00
8	KRANIOTOMI TREPANASI KONVENSIONAL		
	1, KURANG DARI 4 JAM	/TINDAKAN	15.000.000,00
	2, LEBIH DARI 4 JAM	/TINDAKAN	18.750.000,00
9	KRANIOTOMI/TREPANASI BEDAH MICRO		
	1, KURANG DARI 4 JAM	/TINDAKAN	18.750.000,00
	2, LEBIH DARI 4 JAM	/TINDAKAN	22.500.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
10	KRANIOPLASTI		
	1, KURANG DARI 4 JAM	/TINDAKAN	8.250.000,00
	2, LEBIH DARI 4 JAM	/TINDAKAN	9.750.000,00
11	KOREKSI FRAKTUR IMPRESI		
	1, KURANG DARI 4 JAM	/TINDAKAN	10.500.000,00
	2, LEBIH DARI 4 JAM	/TINDAKAN	13.125.000,00
12	BIOSI SYARAF PERIFER	/TINDAKAN	7.500.000,00
13	BLOK SYARAF PERIFER	/TINDAKAN	3.000.000,00
14	DEKOMPRESI SYARAF PERIFER	/TINDAKAN	4.500.000,00
15	NEUROPLASTI		
	1, PLEKSUS BRAKHIALIS	/TINDAKAN	13.875.000,00
	2, SYARAF PERIFER	/TINDAKAN	9.000.000,00
16	PEMBEDAHAN TULANG BELAKANG		
	1, LAMINEKTOMI SEDERHANA	/TINDAKAN	13.125.000,00
	2, LAMINEKTOMI KOMPLEKS	/TINDAKAN	16.125.000,00
17	STABILISASI TULANG BELAKANG		
	1, 1 - 2 LEVEL	/TINDAKAN	18.750.000,00
	2, > 3 LEVEL	/TINDAKAN	18.750.000,00
18	EKSISI TUMOR SPINAL	/TINDAKAN	15.000.000,00
	OK BEDAH ONKOLOGI		
1	OPERASI KECIL	/TINDAKAN	3.750.000,00
2	OPERASI SEDANG	/TINDAKAN	7.500.000,00
3	OPERASI BESAR	/TINDAKAN	9.375.000,00
4	OPERASI KHUSUS I	/TINDAKAN	13.125.000,00
5	OPERASI KHUSUS II	/TINDAKAN	18.750.000,00
	OK BEDAH DIGESTIV	/TINDAKAN	-
	I,JENIS TINDAKAN : UPPER GI		
1	DIAGNONOSTIC UPPER ENDOSCOPY + BIOPSY	/TINDAKAN	5.827.500,00
2	PEG	/TINDAKAN	7.087.500,00
3	TUBE GASTRECTOMY (LAPAROSCOPIC OR OPEN)	/TINDAKAN	6.394.500,00
4	ULKUS GASTER/DUODENUM	/TINDAKAN	10.237.500,00
5	LAPARATOMI KELAINAN ESOFAGUS DISTAL ACHALASIA	/TINDAKAN	11.812.500,00
6	LAPAROSKOPIK DIAGNOSTIK DAN BIOPSY	/TINDAKAN	8.111.250,00
7	FUNDOPLICATION	/TINDAKAN	8.662.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
8	PSEUDOCYST GASTROSTOMY/ENTEROSTOMY	/TINDAKAN	8.662.500,00
9	PARTIAL GASTREKTOMI DENGAN ANASTOMOSIS (BILTROTH I/II)	/TINDAKAN	13.387.500,00
10	LAPAROSKOPIK ACHALASIA (HELLER)	/TINDAKAN	14.962.500,00
11	LAPAROSKOPIK GASTRIC BANDING	/TINDAKAN	13.387.500,00
12	DISTAL GASTRECTOMY (DI NODE DISSECTION)	/TINDAKAN	13.387.500,00
13	PROXIMAL GASTRECTOMY (DI NODE DISSECTION)	/TINDAKAN	14.962.500,00
14	GASTRIC TUMOUR.LOCAL EXCISION / WEDGE	/TINDAKAN	11.812.500,00
15	PARA-OESOPHAGEAL HERNIA REPAIR	/TINDAKAN	12.600.000,00
16	TRANSDUODENAL RESECT ON (LOCAL EXCISI / TUMOR DUODE)	/TINDAKAN	13.387.500,00
17	LAPAROKOPIK DISTAL GASTRECTOMY	/TINDAKAN	16.537.500,00
18	TOTAL GASTRECTOMY (D1 NODE DISSECTION)	/TINDAKAN	15.750.000,00
19	TOTAL GASTRECTOMY (D2 NODE DISSECTION)	/TINDAKAN	17.325.000,00
20	EPIPHRENICDIVERTICILECTOMY	/TINDAKAN	13.387.500,00
21	OESOPHAGEALMYOTOMY + FUNDOPLASTY (OPEN	/TINDAKAN	18.049.500,00
22	LAPAROSKOPIK DISTAL GASTRECTOMY (D2 NODE DISSECTION)	/TINDAKAN	19.687.500,00
23	LAPAROSKOPIK FUNDOPLICATION	/TINDAKAN	13.387.500,00
24	LAPAROSKOPIK OESOPHAGEALMYOTOMY + FUNDOPLASTY	/TINDAKAN	19.687.500,00
25	GASTRIC BAND (LAPAROSCOPIC)	/TINDAKAN	13.387.500,00
26	GASTRIC BAND (REMOVAL)	/TINDAKAN	12.379.500,00
27	ROUX EN Y GASTRIC BYPASS (LAPAROSCOPIC)	/TINDAKAN	20.475.000,00
28	ROUX EN Y GASTRIC BYPASS (OPEN)	/TINDAKAN	16.537.500,00
29	ROUX EN Y GASTRIC BYPASS (REVISIONAL)	/TINDAKAN	14.962.500,00
30	REVERSAL OF BARIATRII PROCEDURE	/TINDAKAN	19.687.500,00
31	LAPARATOMI KELAINAN ESOFAGUS DISTAL TUMOR	/TINDAKAN	20.475.000,00
32	LAPARATOMI KELAINAN ESOFAGUS DISTAL STRIKTUR	/TINDAKAN	20.475.000,00
33	KELAINAN ESOFAGUS 1/3 PROKSIMAL & 1/3 TENGAH TUMOR	/TINDAKAN	22.837.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
34	KELAINAN ESOFAGUS 1/3 PROKSIMAL & 1/3 TENGAH STRIKTUR	/TINDAKAN	20.475.000,00
35	TOTAL GASTRECTOMY + OESOPHAGECTOMY (D1)	/TINDAKAN	20.475.000,00
36	TOTAL GASTRECTOMY + OESOPHAGECTOMY (D2)	/TINDAKAN	21.262.500,00
37	ZENKER'S DIVERTICULECTOMY (OPEN)	/TINDAKAN	15.750.000,00
38	OESOPHAGECTOMY. COLONIC INTERPOSITION	/TINDAKAN	24.412.500,00
39	OESOPHAGECTOMY. FREE JEJUNAL GRAFT	/TINDAKAN	24.412.500,00
	II, JENIS TINDAKAN : HEPATOBILIER + LIEN + PANKREAS		
1	INCISION AND DRAINAGE OF ABCESS HEPAR	/TINDAKAN	7.386.750,00
2	SPLENEKTOMI	/TINDAKAN	8.268.750,00
3	OPEN CHOLECYSTECTOMY	/TINDAKAN	8.662.500,00
4	LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY	/TINDAKAN	10.237.500,00
5	EXTERNAL DRAINAGE PSEUDOCYSL	/TINDAKAN	8.284.500,00
6	LAPARASKOPIK DIAGNOSTIK DAN BIOPSI	/TINDAKAN	9.686.250,00
7	LAPARASKOPIK KOLESISTEKTOMI	/TINDAKAN	11.261.250,00
8	LIVER CYST	/TINDAKAN	9.702.000,00
9	DUODENAL EXCLUSION PRECEDURE	/TINDAKAN	12.600.000,00
10	BILIO-DIGESTIF DOUBLE BYPASS	/TINDAKAN	14.962.500,00
11	DISTAL PANKREATEKTOMI	/TINDAKAN	14.962.500,00
12	LEFT HEPATECTOMY (SEGMENT 2.3)	/TINDAKAN	15.750.000,00
13	OPEN CHOLECYSTECTOMY + CBD EXPLORATION	/TINDAKAN	13.387.500,00
14	LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY + CBD EXPLORATION	/TINDAKAN	15.750.000,00
15	RESECTION OF CHOLEDOCAL CYST	/TINDAKAN	15.750.000,00
16	CENTRAL PANCREATECTOMY	/TINDAKAN	14.962.500,00
17	ENUCLEATION OF PANCREATIC ENDOCRINE TUMOUR	/TINDAKAN	14.175.000,00
18	PANCREATICOJEJUNOSTOMY	/TINDAKAN	14.175.000,00
19	PANCREATIC NECROSECTOMY (OPEN/PERCUTANEOUS)	/TINDAKAN	13.387.500,00
20	PANCREATIC DUCT SPHINCTREOPLASTY	/TINDAKAN	14.962.500,00
21	LAPAROTOMI EKSPLORASI + BIOPSI TUMOR INTRA ABDOMEN	/TINDAKAN	11.812.500,00
22	RESEKSIHEPAR/METASEKTOMI	/TINDAKAN	13.387.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
23	TRAUMA HEPARPERLAPAROTOMI : PACKING / HEPATORAPI	/TINDAKAN	12.600.000,00
24	LAPARASKOPIK ADHESIOIISIS	/TINDAKAN	13.387.500,00
25	SEGMENTECTOMY HEPAR	/TINDAKAN	13.324.500,00
26	RIGHT HEPATECTOMY	/TINDAKAN	17.325.000,00
27	LEFT HEPATECTOMY (SEGMENTS 2.3.4)	/TINDAKAN	17.325.000,00
28	LAPAROSCOPIC HEPATECTOMY	/TINDAKAN	22.050.000,00
29	RETROPERITONEAL NODE DISSECTION	/TINDAKAN	11.749.500,00
30	TOTAL PANCREATECTOMY	/TINDAKAN	17.325.000,00
31	DUODENAL PRESERVING PANCREATECTOMY (BEYERS)	/TINDAKAN	17.325.000,00
32	HEPATIKOJEJUNOSTOMI	/TINDAKAN	17.325.000,00
33	WHIPPLE / PANKREATIKODUODENEKTOMI	/TINDAKAN	22.837.500,00
34	LAPAROSCOPIC PANCREATECTOMY	/TINDAKAN	26.775.000,00
	III, JENIS TINDAKAN : COLECTERAL		
1	ANUSCOPY	/TINDAKAN	1.575.000,00
2	RIGIT SIGMOIDOSKOP + BIOPSY	/TINDAKAN	2.047.500,00
3	INJECTION OF BOTULINUM TOXIN TO ANAL SPHINCTER	/TINDAKAN	5.292.000,00
4	EXCISION / LAY OPEN / FLAP REPAIR PILONIDAL SINUS DISEASE	/TINDAKAN	5.449.500,00
5	EXCISION / EXTERIORISATIONHIDRADENITISSUPPURATI VA	/TINDAKAN	5.449.500,00
6	DIAGNOSTIC COLONOSCOPY	/TINDAKAN	5.197.500,00
7	INCISION AND DRAINAGE OG ABSSES PERIANAL	/TINDAKAN	5.811.750,00
8	EXCISION PERIANAL LESION (SKIN TAG. HAEMATOMA. VIRAL)	/TINDAKAN	6.024.375,00
9	EXCISIONAL HAEMORRHOIDECTOMY. OPEN OE CLOSED AND	/TINDAKAN	7.599.375,00
10	HEMOROIDECTOMY PPH	/TINDAKAN	7.969.500,00
11	LATERAL INTERNAL SPHINCTEROTOMY	/TINDAKAN	7.812.000,00
12	PERIANAL FISTELKORMLEKS / SETON / FLAP	/TINDAKAN	6.378.750,00
13	COLONOSCOPIC DECOMPRESSION OF VOLVULUS OR	/TINDAKAN	6.457.500,00
14	COLONOSCOPIC ENDOMUCOSAL RESECTION OF TUMOUR	/TINDAKAN	6.457.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
15	CREATION. REVISION OR CLOSURE OF COLOSTOMY	/TINDAKAN	8.284.500,00
16	CREATION. REVISION OR CLOSURE OF ILEOSTOMY	/TINDAKAN	8.284.500,00
17	COLONOSCOPY PULPECTOMY	/TINDAKAN	7.087.500,00
18	HEMIKELOKTOMI KANAN / KIRI	/TINDAKAN	11.812.500,00
19	RESEKSI KOLON TRANSVERSUM	/TINDAKAN	11.812.500,00
20	RESEKSI SIGMOID	/TINDAKAN	11.812.500,00
21	TRANSANAL EXCISION OF TUMOUR	/TINDAKAN	7.812.000,00
22	TRANSANAL ENDOSCOPIC MICROSURGERY (TEM)	/TINDAKAN	8.442.000,00
23	ANOSPLASTY FOR SFICTURE OR ECTROPION	/TINDAKAN	8.442.000,00
24	ANOSPLASTY REPAIR OF RECTOCOEL	/TINDAKAN	9.450.000,00
25	SPHINCTER REPAIR	/TINDAKAN	11.812.500,00
26	GRACILOPLASTY	/TINDAKAN	11.812.500,00
27	PERINEAL REPAIR OF RECTAL PROLAPSE (DELORME)	/TINDAKAN	11.812.500,00
28	TRANSABDOMINAL RESECTION OR FIXATION OF RECTAL	/TINDAKAN	13.387.500,00
29	COLONOSCOPIC DILATASION AND/O METAL STENT INSERTION	/TINDAKAN	10.237.500,00
30	ILEOCOLIC RESECTION 777	/TINDAKAN	13.387.500,00
31	HARTMANN'S RESECTION 777	/TINDAKAN	11.812.500,00
32	TOTAL COLECTOMY IBD	/TINDAKAN	13.387.500,00
33	REPAIR OF RECTO-VAGINAL FISTULA (OTHER THAN FLAP)	/TINDAKAN	11.812.500,00
34	ANTERIOR RESECTION (AR)	/TINDAKAN	13.387.500,00
35	RECTAL RESECTIONAS PART OF ABDOMINOPERINEAL	/TINDAKAN	14.737.500,00
36	TOTAL COLECTOMY AS PART OF ABDOMINOPERINEAL	/TINDAKAN	16.537.500,00
37	LOW ANTERIOR RESECTION WITH COLO-ANAL ANASTOMOSIS	/TINDAKAN	14.962.500,00
38	HAND SEWN TO ANAL CANAL +/- COLONIC POUCH	/TINDAKAN	14.962.500,00
39	STAPLED TO ANAL CANAL +/- COLONIC POUCH	/TINDAKAN	14.962.500,00
40	LAPARATOMI EKSPLORASI + BIOPSI TUMOR INTRA ABDOMEN	/TINDAKAN	14.103.750,00
41	ULTRA LAR	/TINDAKAN	18.900.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
42	LAPARASKOPIK RESEKSIKOLON	/TINDAKAN	15.750.000,00
43	LAPARASKOPIK MILLES	/TINDAKAN	17.325.000,00
44	LAPARASKOPIK LAR	/TINDAKAN	17.325.000,00
45	LAPARASKOPIK ADHESIOIISIS	/TINDAKAN	15.750.000,00
46	STAPLED TRANSANAL RECTAL RESECTION (STARR)	/TINDAKAN	17.325.000,00
IV, TINDAKAN YANG LAIN-LAIN			
1	ADRENALECTOMY	/TINDAKAN	10.332.000,00
2	LAPARASKOPIK ADHESIOIISIS	/TINDAKAN	11.119.500,00
3	APENDISISTIS AKUT / SEDERHANA	/TINDAKAN	6.024.375,00
4	HERNIA (LATERALIS. MEDIANA. FEMORALIS)	/TINDAKAN	6.378.750,00
5	HERNIA UMBILIKALIS SEDERHANA	/TINDAKAN	6.024.375,00
6	HERNIA RESIDIF / BILATERAL / PERMAGNA	/TINDAKAN	9.843.750,00
7	HERNIA INSISIONAL	/TINDAKAN	9.843.750,00
8	LAPARASKOPIK DIAGNOSTIK DAN BIOPSI	/TINDAKAN	8.111.250,00
9	LAPARASKOPIK APPEDEKTOMI	/TINDAKAN	8.111.250,00
10	LAPARASKOPIK CAPD	/TINDAKAN	8.111.250,00
11	APENDEKTOMI PERPPORASI (LAPARATOMI)	/TINDAKAN	9.843.750,00
12	PERFORASI USUS	/TINDAKAN	11.261.250,00
13	KELAINAN USUS (INVAGINASI. TROMBOSIS. TUMOR USUS HALUS)	/TINDAKAN	11.261.250,00
14	LAPARASKOPIK HERNIA LATERALIS. MEDIALIS	/TINDAKAN	11.277.000,00
15	LAPARASKOPIK HERNIA LATERALIS. MEDIALIS BILATERAL	/TINDAKAN	11.907.000,00
16	LAPARASKOPIK APPEDEKTOMI PERFORASI	/TINDAKAN	11.261.250,00
UNIT LAYANAN NICU/PERINATOLOGI			
TINDAKAN INVASIF/ NON INVASIF			
1	INCUBATOR / HARI	/TINDAKAN	112.500,00
2	INFANT WARMER / HARI	/TINDAKAN	187.500,00
3	INTUBASI	/TINDAKAN	225.000,00
4	NEBULIZER	/TINDAKAN	112.500,00
5	PAKET PERSONAL HYGIENE (MENCUCI RAMBUT. POTONG ...)	/TINDAKAN	33.750,00
6	PASANG INFUS ANAK/ BAYI	/TINDAKAN	37.500,00
7	PASANG KATETER URINE/ AFF KATETER URINE	/TINDAKAN	112.500,00
8	PEMAKAIAN MONITOR / HARI	/TINDAKAN	93.750,00
9	PEMASANGAN INFUS PUMP	/TINDAKAN	112.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
10	PEMASANGAN NGT/OGT	/TINDAKAN	120.000,00
11	PEMBERIAN CAIRAN KONSENTRASI TINGGI (ALBUMIN. NaCl 3	/TINDAKAN	15.000,00
12	PENANGANAN BAYI BARU LAHIR	/TINDAKAN	90.000,00
13	PENGAMBILAN SAMPEL/CONTOH DARAH	/TINDAKAN	18.750,00
14	PERALATAN TALI PUSAT	/TINDAKAN	22.500,00
15	PERSIAPAN PEMASANGAN TRANSFUSI DARAH	/TINDAKAN	75.000,00
16	RAWAT COLOSTOMY	/TINDAKAN	75.000,00
17	PERAWATAN LUKA RINGAN	/TINDAKAN	37.500,00
18	RESUSITASI CAIRAN	/TINDAKAN	150.000,00
19	RESUSITASI JANTUNG PARU (RJP)	/TINDAKAN	225.000,00
20	SUCTION	/TINDAKAN	75.000,00
21	SYRING PUMP	/TINDAKAN	112.500,00
22	THERAPI OKSIGEN 1-8 LITER/ MENIT	/JAM	7.500,00
23	THERAPI OKSIGEN DIATAS 8 LITER / MENIT	/JAM	9.375,00
24	TRANSFUSI DARAH	/TINDAKAN	63.750,00
25	AFF CATETER URINE	/TINDAKAN	52.500,00
26	AFF INFUS	/TINDAKAN	18.750,00
27	AFF NGT	/TINDAKAN	18.750,00
28	MOBILISASI PASIEN	/TINDAKAN	11.250,00
29	OBSERVASI KETAT MONITOR/TTV	/TINDAKAN	48.750,00
30	ORAL HYGIENE	/TINDAKAN	18.750,00
31	PEMBERIAN MAKAN/OBAT VIA NGT (SONDE)	/TINDAKAN	37.500,00
32	PENGUNAAN HFNC/HARI	/TINDAKAN	375.000,00
33	PEMASANGAN CPAP	/TINDAKAN	375.000,00
34	PERAWATAN PENGUNAAN CPAP/HARI	/TINDAKAN	750.000,00
35	PENANGANAN T-PIECE RESUSITATOR	/TINDAKAN	93.750,00
36	PERAWATAN FOTOTERAPI	/TINDAKAN	262.500,00
37	PERAWATAN BOX BAYI/HARI	/TINDAKAN	37.500,00
38	PERAWATAN METODE KANGOROO	/TINDAKAN	75.000,00
39	PEMBERIAN OBAT		-
	A, SKIN TES (IC)	/TINDAKAN	28.125,00
	B, INJEKSI IV	/TINDAKAN	28.125,00
	C, INJEKSI IM	/TINDAKAN	28.125,00
	D, OBAT ORAL	/TINDAKAN	28.125,00
	E, OBAT PERVAGINAM	/TINDAKAN	28.125,00
	F, OBAT PERRECTAL	/TINDAKAN	28.125,00
40	PEMBERIAN OKSIGEN DG NASAL CANULE	/TINDAKAN	22.500,00
41	PEMBERIAN OKSIGEN DG SIMPEL MASK	/TINDAKAN	26.250,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN AKHIR
42	PEMASANGAN PULSE OXYMETRY	/TINDAKAN	112.500,00
43	EXSTUBASI	/TINDAKAN	300.000,00
44	PENGUNAAN VENTILATOR PERHARI	/TINDAKAN	375.000,00
UNIT LAYANAN AKOMODASI			-
11	ICU/ICCU/NICU	/HARI	487.500,00

B. PELAYANAN KEBERSIHAN (Dinas Lingkungan Hidup)

Rekapan Besaran Tarif Retribusi per Kategori

No	Kategori	SISTEM TARIF BERBASIS VOLUME			SISTEM TARIF TETAP
		Tarif Retribusi (Rp/Kg)	Tarif Retribusi		Tarif Retribusi (Rp/KK/Bulan)
			Rp/Liter	Rp/m3	
Kategori	Rumah Tangga				
Kelas	Rumah Tangga Kelas Miskin	Rp200,00	Rp65,00	Rp65.000,00	Rp6.000,00
Kelas	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp300,00	Rp95,00	Rp95.000,00	Rp9.000,00
Kelas	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp400,00	Rp130,00	Rp130.000,00	Rp12.000,00
Kelas	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp500,00	Rp170,00	Rp170.000,00	Rp15.000,00

No	Kategori	SISTEM TARIF BERBASIS VOLUME			SISTEM TARIF TETAP
		Tarif Retribusi (Rp/Kg)	Tarif Retribusi		Tarif Retribusi (Rp/KK/Bulan)
			Rp/Liter	Rp/m3	
Kategori	Bisnis				
Kelas	Bisnis Kecil	Rp350,00	Rp100,00	Rp100.000,00	Rp65.000,00
Kelas	Bisnis Sedang	Rp450,00	Rp150,00	Rp150.000,00	Rp85.000,00
Kelas	Bisnis Besar	Rp550,00	Rp170,00	Rp170.000,00	Rp100.000,00

		SISTEM TARIF BERBASIS VOLUME			SISTEM TARIF TETAP
No	Kategori	Tarif Retribusi (Rp/Kg)	Tarif Retribusi		Tarif Retribusi (Rp/KK/Bulan)
			Rp/Liter	Rp/m3	
Kategori	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta				
Kelas	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Sedang	Rp350,00	Rp115,00	Rp115.000,00	Rp60.000,00

		SISTEM TARIF BERBASIS VOLUME			SISTEM TARIF TETAP
No	Kategori	Tarif Retribusi (Rp/Kg)	Tarif Retribusi		Tarif Retribusi (Rp/KK/Bulan)
			Rp/Liter	Rp/m3	
Kategori	Industri				
Kelas	Industri-1	Rp250,00	Rp75,00	Rp75.000,00	Rp2.250.000,00
Kelas	Industri-2	Rp350,00	Rp115,00	Rp115.000,00	Rp3.300.000,00
Kelas	Industri-3	Rp450,00	Rp135,00	Rp135.000,00	Rp4.000.000,00

		SISTEM TARIF BERBASIS VOLUME			SISTEM TARIF TETAP
No	Kategori	Tarif Retribusi (Rp/Kg)	Tarif Retribusi		Tarif Retribusi (Rp/KK/Bulan)
			Rp/Liter	Rp/m3	
Kategori	Umum				
Kelas	Umum-1	Rp350,00	Rp115,00	Rp115.000,00	Rp950.000,00
Kelas	Umum-2	Rp400,00	Rp150,00	Rp150.000,00	Rp1.250.000,00

No	Kategori	SISTEM TARIF BERBASIS VOLUME			SISTEM TARIF TETAP
		Tarif Retribusi (Rp/Kg)	Tarif Retribusi		Tarif Retribusi (Rp/KK/Bulan)
			Rp/Liter	Rp/m3	
Kategori	Lainnya				
Kelas	Kecil	Rp300,00	Rp110,00	Rp110.000,00	Rp900.000,00
Kelas	Sedang	Rp350,00	Rp112,00	Rp112.000,00	Rp950.000,00
Kelas	Besar	Rp400,00	Rp135,00	Rp135.000,00	Rp1.150.000,00

C. PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM (Dinas Perhubungan)

No	Jenis kendaraan	Volume	Tarif Retribusi
1	Mobil (Roda Empat)	Persekali parkir/perjam	Rp3.000,00
2	Mobil (Roda Enam atau Lebih)	Persekali parkir/perjam	Rp10.000,00
3	Motor	Persekali parkir/perjam	Rp2.000,00

D. PELAYANAN PASAR

NO	PENGGOLO- NGAN	NAMA PASAR	JENIS USAHA	TARIF/HARI	
				Bulanan	Hari Operasional
1	Pasar Besar	Minasa- maupa	a. Kios ukuran 2,75m x 2,75m	Rp25.000,00	Rp2.000,00
			ukuran 2m x 3m	Rp20.000,00	Rp2.000,00
			b. Los -Daging	Rp20.000,00 Rp12.000,00	Rp2.000,00 Rp2.000,00
			-Ikan, sayur dan campuran	-	Rp2.000,00
		c. Pelataran/ PKL			
		Bontorea	Los -ikan, ayam, buah dan sayur -pelataran/PKL	Rp12.000,00	Rp2.000,00 Rp2.000,00

		Sentral	a. Kios	Rp15.000,00	Rp2.000,00
			b. Los	Rp12.000,00	Rp2.000,00
			c. Pelataran/PKL	-	Rp2.000,00
2	Pasar Sedang		a. Kios	Rp12.000,00	Rp2.000,00
			b. Los	Rp10.000,00	Rp2.000,00
			c. Pelataran/PKL	-	Rp2.000,00
3	Pasar Kecil		a. Kios	Rp10.000,00	Rp2.000,00
			b. Los	Rp8.000,00	Rp2.000,00
			c. Pelataran/PKL	-	Rp2.000,00



BUPATI GOWA,

ADAM PURICHTA ICHSAN YL

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	KATEGORI PASAR GROSIR	UKURAN/LUAS (m2)	TARIF/HARI
1	Pasar (Ruko dan Kios)	3x4	Rp4.000,00
		4x5	Rp4.000,00
		5x15	Rp5.000,00

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN (Dinas Perhubungan)

No	Jenis kendaraan	Volume	Tarif Retribusi
1	Mobil (Roda Empat)	Persekali parkir/perjam	Rp3.000,00
2	Mobil (Roda Enam atau Lebih)	Persekali parkir/perjam	Rp10.000,00
3	Motor	Persekali parkir/perjam	Rp2.000,00

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/VILA (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)

No	Kategori Kamar	Harga Kamar (Rp)	Keterangan
1	Kamar Kategori B	Rp125.000,00	Kamar 14, 15, 16, 17
2	Kamar Kategori C	Rp150.000,00	Kamar 18, 19, 20, 21, 22, 23 Lantai 1 (Kamar 24, 25, 26)
3	Kamar Kategori D	Rp175.000,00	Lantai 2 (Kamar 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)

No	Kategori Kamar	Harga Kamar (Rp)	Keterangan
4	Kamar Kategori E	Rp200.000,00	Kamar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
5	Kamar Kategori F	Rp350.000,00	Kamar 11 & 12
6	Kamar Kategori G	Rp500.000,00	Kamar 9 & 10

**D. PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK
(Dinas Peternakan)**

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF
1	Pemakaian tempat pemotongan baik RPH maupun tempat pemotongan lain yang telah ditunjuk/ditetapkan sebagai RPH	Sapi/kerbau/kuda/babi	Rp35.000,00/ekor
		Unggas	Rp250,00/ekor
2	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Sapi/kerbau/kuda	Rp15.000,00/ekor
		Babi	Rp25.000,00/ekor
		Unggas	Rp250,00/ekor
		Anak ayam/anak itik umur sehari (DOC)/(DOD)	Rp25,00/ekor

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

1. PEMANFAATAN ASET DAERAH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No	Jenis Retribusi	Jenis Layanan	Tarif
1	Museum Balla Lompoa	Perorang/persekali kunjungan	Rp5000,00/orang
2	Makam Syekh Yusuf	Perorang/persekali kunjungan	Rp5000,00/orang
3	Kawasan Hutan Pinus	Perorang/persekali kunjungan	Rp5000,00/orang
4	Air Terjun Takapala	Perorang/persekali kunjungan	Rp5000,00/orang
5	Lesehan Bili-Bili	Perorang/persekali kunjungan	Rp5000,00/orang

2. PEMANFAATAN ASET DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS ASET	TARIF
1.	Ruang Terbuka Hijau	Lapangan Sepak Bola	Rp800.000,00/2 jam/1 pertandingan
		Lapangan Futsal	Rp100.000,00/1x pakai/hari
		Lapangan Takraw	Rp100.000,00/1x pakai/hari
		Lapangan Volly	Rp100.000,00/1x pakai/hari
		Lapangan Tennis	Rp100.000,00/1x pakai/hari
		Lapangan Basket	Rp100.000,00/1x pakai/hari
		Skate Park	Rp100.000,00/1x pakai/hari
		Wall Climbing/Panjat Tebing	Rp100.000,00/1x pakai/hari
		Zona A	Rp400.000,00/1x pakai/hari
2	Stadion Kalegowa		Rp1.000.000,00/ 2 jam/1 pertandingan
3	Gedung Olah Raga Sungguminasa		Rp750.000,00/1x pakai/hari
4	Gedung Pemuda Malino/Gedung Serbaguna Malino		Rp300.000,00/4 jam/1x pakai/hari

Tata cara perhitungan tarif pemanfaatan aset milik Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun, sebagai berikut:

- Stadion Kalegowa dan Ruang Terbuka Hijau
Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) + 15% (lima belas persen) pertahun
- Gedung Olah Raga Sungguminasa
Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) pertahun
- Gedung Pemuda Malino/Gedung Serbaguna Malino
Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) pertahun

3. PEMANFAATAN ASET DAERAH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	JASA PELAYANAN MCK (Mandi, Cuci, Kakus)	TARIF/HARI
1	Mandi	Rp3.000,00/ 1x pakai
2	Buang Air Besar	Rp3.000,00/ 1x pakai
3	Buang Air Kecil	Rp3.000,00/ 1x pakai

F. PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA DINAS PERIKANAN DAN PERKEBUNAN

NO	JENIS PRODUKSI		UKURAN	TARIF
1	Bibit Tanaman	Kelapa hibrida		Rp700,00/cikal
		Kelapa dalam		Rp300,00/cikal
		Kopi		Rp150,00/pohon
		Kakao		Rp250,00/pohon
		Jambu mente		Rp100,00/pohon
2	Bibit tanaman kayu-kayuan	Mahoni dan sejenisnya (Gamalia, Trembesi, Jabon, Suren, Johor, Bangong Jawa, Annong, Bitti, Pinus, dst)		Rp100,00/pohon
		Jati lokal		Rp300,00/pohon
		Jati super		Rp700,00/pohon
3	Bibit sapi	Jantan	Usia 1 tahun	Rp1.750.000,00/ekor

NO	JENIS PRODUKSI		UKURAN	TARIF
		Betina		Rp1.500.000,00/ekor
4	Bibit ikan	Ikan mas	2-3 cm	Rp100,00/ekor
			3-5 cm	Rp200,00/ekor
			5-8 cm	Rp400,00/ekor
			8-12 cm	Rp1.500,00/ekor
		Ikan nila	2-3 cm	Rp100,00/ekor
			3-5 cm	Rp200,00/ekor
			5-8 cm	Rp400,00/ekor
			8-12 cm	Rp1.200,00/ekor
		Ikan lele	2-3 cm	Rp100,00/ekor
			3-5 cm	Rp250,00/ekor
5	Benih padi non hibrida			Rp2.500,00/kg
6	Sadapan getah	Pinus		Rp350,00/kg

2. PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA ASET	TARIF
1	Jasa Alat Laboratorium	<i>Pengujian Bahan/ Material</i>	
		Analisa saringan (gradiasi)	Rp42.500,00/sampel
		Specific gravity	Rp40.000,00/sampel
		Keausan (abrasi)	Rp47.500,00/sampel
		Berat unit agrerat	Rp33.000,00/sampel
		Pemeriksaan CBR-Lab	Rp50.000,00/sampel
		Compaction test	Rp48.000,00/sampel
		Sand cone test	Rp60.000,00/titik
		Cone drill	Rp60.000,00/titik
		Marshall test	Rp100.000,00/sampel
		<i>Pengujian Mekanika Tanah</i>	
		Sondir	Rp750.000,00/titik
		Atterberg	Rp45.000,00/sampel
		Dynamic cone penetrometer	Rp40.000,00/titik
		Kadar air	Rp25.000,00/sampel
		<i>Pengujian Beton (mutu beton)</i>	

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA ASET	TARIF
		K175	Rp55.000,00/sampel
		K225	Rp60.000,00/sampel
		K250	Rp65.000,00/sampel
		K300	Rp70.000,00/sampel
		K350	Rp75.000,00/sampel
		K400	Rp80.000,00/sampel

3. PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA DINAS KESEHATAN

NO		PAKET PELAYANAN	BAHAN (Rp)	JASA (Rp)	JUMLAH (Rp)	
A		PENGUJIAN LAIK HIGIENE SANITASI TTU (Rumah makan, Restaurant, Jasa Boga, Produksi Pangan, Industri Rumah Tangga, Hotel dan sejenisnya)				
	1	Pengujian laik sehat rumah makan dan restoran				
		a.	Air minum			
			Total Coliform	33,000	22,000	55,000
			Escherichia coli	66,000	44,000	110,000
			Kimia Fisika Wajib	330,000	220,000	550,000
		b.	Air Bersih			
			Total Coliform	33,000	22,000	55,000
			Kimia Fisika Wajib	330,000	220,000	550,000
		c.	Makanan/Minuman			
			MPN Coliform	33,000	22,000	55,000
			Angka Lempeng Total	33,000	22,000	55,000
			Angka Khamir Kapan sampel	33,000	22,000	55,000
			Escherichia coli	66,000	44,000	110,000
			Salmonella	66,000	44,000	110,000
			Staphylococcus aureus sampel	66,000	44,000	110,000
	2	Pengujian Laik Sehat Jasa Boga				
		a.	Air Minum			
			Total Coliform	33,000	22,000	55,000
			Escherichia coli	66,000	44,000	110,000
			Kimia Fisika Wajib	330,000	220,000	550,000
		b.	Air Bersih			
			Total Coliform	33,000	22,000	55,000

		Kimia Fisika Wajib	330,000	220,000	550,000
	c.	Makanan/Minuman			
		MPN Coliform	33,000	22,000	55,000
		Angka Lempeng Total	33,000	22,000	55,000
		Angka Khamir Kapan sampel	33,000	22,000	55,000
		Escherichia coli	66,000	44,000	110,000
		Salmonella	66,000	44,000	110,000
		Staphylococcus aureus sampel	66,000	44,000	110,000
3	Pengujian Laik Sehat Hotel Bintang				
	a.	Air Bersih			
		Total Coliform	33,000	22,000	55,000
		Kimia Fisika Wajib	330,000	220,000	550,000
	b.	Air Limbah Hotel			
		Parameter Mikrobiologi	33,000	22,000	55,000
		Parameter Kimia Terbatas	330,000	220,000	550,000
4	Pengujian Laik Sehat Hotel Melati				
	a.	Air Bersih			
		Total Coliform	33,000	22,000	55,000
		Kimia Fisika Wajib	330,000	220,000	550,000
	b.	Air Limbah Hotel			
		Parameter Mikrobiologi	33,000	22,000	55,000
		Parameter Kimia Terbatas	330,000	220,000	550,000
5	Pangujian Kualitas Air Bersih				
		Total Coliform	33,000	22,000	55,000
		Kimia Fisika Wajib	330,000	220,000	550,000
6	Pengujian Laik Sehat Kolam Renang				
		Total coliform	33,000	22,000	55,000
		Jumlah Koloni	33,000	22,000	55,000
		Kimia Fisika (1 paket/1 parameter)	330,000	220,000	550,000
7	Pengujian Laik Sehat Depot Air Minum				
		Total coliform	33,000	22,000	55,000
		Escherichia coli	66,000	44,000	110,000
		Parameter Kimia Terbatas	330,000	220,000	550,000
8	Pengujian Laik Sehat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga				
	a.	Air Bersih			
		Total Coliform	33,000	22,000	55,000

		Kimia Fisika Wajib	330,000	220,000	550,000
	b.	Makanan/Minuman			
		MPN Coliform	33,000	22,000	55,000
		Angka Lempeng Total	33,000	22,000	55,000
		Angka Khamir Kapan sampel	33,000	22,000	55,000
		Escherichia coli	66,000	44,000	110,000
		Salmonella	66,000	44,000	110,000
		Staphylococcus aureus sampel	66,000	44,000	110,000
9		Pemeriksaan Air Limbah	290,000	140,000	430,000
10		Pemeriksaan Bakteriologi Udara			
		ALT Bakteri Udara	10000	50000	150000
		ALT dan Identifikasi Bakteri Udara	200,000	50,000	250000

G. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERANGKAT

1. PEMANFAATAN ASET DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA ASET	TARIF
1	Sewa Alat Berat	Dump truk 3 ton	Rp150.000,00/8 jam
		Dump truk 6 ton	Rp250.000,00/8 jam
		Truk kran	Rp200.000,00/8 jam
		Aspal sprayer	Rp150.000,00/8 jam
		Motor walls/mesin gilas 6/8 ton	Rp200.000,00/8 jam
		Motor walls tandem 8,21 ton	Rp200.000,00/8 jam
		MTR (Mash Tire Roller)	Rp200.000,00/8 jam
		Motor walls mini 2 ton	Rp200.000,00/8 jam
		Motor walls mini 4 ton	Rp400.000,00/8 jam
		Air compressor	Rp150.000,00/8 jam
		Stamper plat	Rp75.000,00/8 jam
		Mesin las listrik	Rp100.000,00/8 jam

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA ASET	TARIF
		Motor grader	Rp1.500.000,00/8 jam
		Wheel loader Kawasaki	Rp1.500.000,00/8 jam
		Wheel loader Komatsu	Rp1.500.000,00/8 jam
		Jet hammer	Rp400.000,00/8 jam
		Excavator PC.130 Komatsu	Rp1.500.000,00/8 jam
2	Job Mix Formula (JMF) Aspal Beton		Rp1.500.000,00/sampel

Tata cara perhitungan tarif pemanfaatan barang milik Daerah yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun, sebagai berikut:

Penggunaan lahan bahu jalan
 $\text{Luas tanah} \times \text{Zona Nilai Tanah} \times 1 \text{ Tahun}$

2. PEMANFAATAN ASET DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA ASET	TARIF
1	Pemakaian tanah	Tanah yang digarap atau dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal termasuk tanah ornamen	$5\% \times \text{Rp Nilai Jual} \times \text{Luas Tanah/tahun}$
		Kompensasi tempat pemakaman umum	$\text{Luas lahan} \times \text{NJOP tertinggi} \times 2\%$

3. PEMANFAATAN ASET DAERAH DINAS PETERNAKAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
Biaya Pemakaian Kandang Penampungan Sementara		
1.	Sapi/kerbau/kuda	Rp10.000,00/ekor
2.	Kambing/domba	Rp5.000,00/ekor

4. PEMANFAATAN ASET DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	JENIS SIARAN	JENIS IKLAN	DURASI	TARIF
1	RADIO REWAKO FM	Iklan Komersil (produk, Partai, Caleg, dan lain-lain)	01-120 detik I X tayang)	Rp150.000,00
		Adlibs (iklan baca)	01-120 (1x)	Rp100.000,00
		Talk Show (Dialog Interaktif)	01-60 menit (1x)	Rp1.000.000,00
		Sponsor Acara/Program		
		2 Adlibs + 3 spot	15 menit	Rp450.000,00
		3 Adlibd + 4 spot	30 menit	Rp600.000,00
		4 Adlibs + 6 Spot	60 menit	Rp800.000,00
		Iklan Layanan Masyarakat	Gratis	
		Pembuatan Spot/Biaya Produksi	01-120 detik	- dialog Rp1.000.000,00 - monolog Rp500.000,00
		Bloocking Time	Paket	Rp6.000.000,00
		Paket Siar Spot Lepas 30 hari (1 bulan)	3x siar +1 Estra siar/hari	Rp3.000.000,00
			6x siar/hari+1 Estra siar/hari	Rp4.000.000,00
			8 x siar/hari+1 Extra siar/hari	Rp5.000.000,00
			10 x siar/hari+1 Estra siar/hari	Rp6.000.000,00
		Processing Spot	1 CD Spot	Rp500.000,00
		Advertorial	Tayang	Rp150.000,00
		Reportase	Tayang	Rp500.000,00
		Ucapan Selamat Hari Besar dan Hari Tertentu	1 menit	Rp300.000,00

5. PEMANFAATAN ASET DAERAH BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

NO	Jenis Layanan	Jenis Sewa	Tarif
1	Pemakaian ruangan/bangunan/gedung, sarana olah raga	Gedung Diklat:	
		- Aula	Rp500.000,00/4 jam
		- Asrama	Rp200.000,00/hari/kamar
		Mess Pemda Gowa di Jakarta	Rp100.000,00/hari/kamar
		Gedung Wanita	Rp1.000.000,00/4 jam/1x pakai
		Istana Tamalate	Rp5.000.000,00/4 jam/1x pakai
2	Pemakaian tanah/lahan	Pemasangan sarana/media luar	Rp3.000,00/meter/ bulan

Tata cara perhitungan tarif pemanfaatan barang milik Daerah yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun, sebagai berikut:

- anjungan tunai mandiri (ATM)
Luas tanah x Zona Nilai Tanah x 1 Tahun
- ruangan kantor Rp1.100.000,00/bulan

7. PEMANFAATAN ASET DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Penggunaan Ruang Pertemuan 1	Rp150.000,00/jam
2	Penggunaan Ruang Pertemuan 2	Rp100.000,00/jam



 BUPATI GOWA,
 ADNAN BURICHTA ICHSAN YL

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung, Indeks Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) bangunan gedung:

Gedung Negara Sederhana : Rp 6.240.000,-

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)
1	2	3	4
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp20.000,00/m
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp15.000,00 /m
		Turap batas kaveling/persil	Rp15.000,00/m
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp1.000.000,00 /m ²
		Gerbang	Rp1.000.000,00 /m ²
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 3.500,00 /m ²
		Lapangan upacara	Rp 3.500,00 /m ²
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 3.500,00 /m ²
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 7.500,00 /m ²
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 7.500,00 /m ²
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 7.500,00 /m ²
		<i>Box culvert</i>	Rp 7.500,00 /m ²

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)
1	2	3	4
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 7.500,00 /m ²
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 7.500,00 /m ²
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp 7.500,00 /m ²
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 35.000,00/m ²
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 35.000,00/m ²
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 35.000,00/m ²
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 1.000.000,00 /5m ²
		Cerobong	Rp 1.000.000,00 /5m ²
13	Konstruksi menara air		Rp 1.000.000,00 /5m ²
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 2.250.000,00 /Unit
		Patung	Rp 2.250.000,00 /Unit
		Di dalam persil	Rp 2.250.000,00 /Unit
		Di luar persil	Rp 2.250.000,00 /Unit
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 600.000,00/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp60.000,00/m ²)
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 600.000,00 /Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp60.000,00/m ²)

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)
1	2	3	4
		Instalasi pengolahan	Rp 600.000,00 /Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp60.000,00/m2)
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp25.000.00 /Unit
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp25.000.00 /Unit
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 35.000,00/Unit mesin
18	Konstruksi menara televisi		Rp2.500.000,00/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)
19	Konstruksi antena radio		
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp 1.250.000,00/unit
		Ketinggian 51-75 m	Rp 1.875.000,00/unit
		Ketinggian 76-100 m	Rp 2.500.000,00/unit
		Ketinggian 101-125 m	Rp 3.125.000,00/unit
		Ketinggian 126-150 m	Rp 3.750.000,00/unit
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 4.375.000,00/unit
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp 1.250.000,00/unit
		Ketinggian 51-75 m	Rp 1.875.000,00/unit
		Ketinggian 76-100 m	Rp 2.500.000,00/unit
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 3.125.000,00/unit
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama	
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 1.650.000,00/unit
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 3.300.000,00/unit

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)
1	2	3	4
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 4.950.000,00/unit
		Menara mandiri	
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 1.650.000,00/unit
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 3.300.000,00/unit
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 4.950.000,00/unit
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 160.000,00/unit
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)		
		1) Saluran	Rp 7.500,00/m
		2) Kolam tampung	Rp 35.000,00/m2
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 110.000,00/m3

TABEL INDEKS LOKALITAS (ILO)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

TABEL INDEKS TERINTEGRASI (IT)

Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot	Parameter	Indeks Parameter (IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor kepemilikan (fm)		a. Negara	0 1
Ganda/campuran a. <500m ² dan <2 lantai	0,6			b. Perorangan/ Badan Usaha	
b. >500m ² dan >2 lantai	0,8				

Untuk menghitung Indeks Terintegrasi (It) bangunan gedung, formula yang digunakan adalah:

It : $I_f \times \sum (b_p \times I_p) \times F_m$
 It : Indeks terintegrasi
 If : Indeks Fungsi
 Bp : Bobot Parameter
 Ip : Indeks Parameter
 Fm : Faktor Kepemilikan

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lais + (n)	1,393 + 0,1 (n)	30	1,676
Basemen 3 lapis	1,393	31	1,686
Basemen 2 lapis	1,299	32	1,695
Basemen 1 lapis	1,197	33	1,704
1	1	34	1,713
2	1,090	35	1,722
3	1,120	36	1,730
4	1,135	37	1,738
5	1,162	38	1,746
6	1,197	39	1,754
7	1,236	40	1,761
8	1,265	41	1,768
9	1,299	42	1,775
10	1,333	43	1,782
11	1,364	44	1,789
12	1,393	45	1,795
13	1,420	46	1,801
14	1,445	47	1,807
15	1,468	48	1,813
16	1,489	49	1,818
17	1,508	50	1,823
18	1,525	51	1,828
19	1,541	52	1,833
20	1,556	53	1,837
21	1,570	54	1,841
22	1,584	55	1,845
23	1,597	56	1,849
24	1,610	57	1,853
25	1,622	58	1,856
26	1,634	59	1,859
27	1,645	60	1,862
28	1,656	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
29	1,666		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Untuk menghitung koefisien ketinggian bangunan gedung, formula yang digunakan adalah:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Dimana:

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

TABEL INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (IBG)

Jenis Pembangunan	Indeks BG terbangun
Bangunan gedung baru	1
Rehabilitasi/renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

TABEL INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Turap batas kaveling/per sil	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		<i>Box culvert</i>	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
7	Konstruksi penghubung (jembatan)		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
	antar gedung)					
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Cerobong	Per 5m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
13	Konstruksi menara air		Per 5m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²)	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
			lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²)			
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²)	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambanya	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
18	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian diatas 150 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
	2) Sistem guywire/ bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian diatas 100 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Menara mandiri				

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
21	Tangki tanam bahan bakar			1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		2) Kolam tampung	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
23	Konstruksi penyimpanan/silo		m ³	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

2. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME	TARIF
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Orang/Bulan	USD 100.00 (Seratus Dolar Amerika)

BUPATI GOWA,
ADNAN PURICHTA ICHSAN YL